



PUTUSAN

Nomor 72/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Simon Hayon;**
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Rt. 001/Rw. 001, Kelurahan Lokea,
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores
Timur;
2. Nama : **Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM;**
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Alamat : Rt. 001/Rw. 001, Kelurahan Weri, Kecamatan
Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juni 2011, memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, SH., MH., dan Merlina, SH., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, dari Dr. Muhammad Asrun (MAP) Law Firm, beralamat di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III, Nomor 24, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Weri Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 169/KB/KPU-FLT/018.433980/VI/2011, bertanggal 17 Juni 2011 memberi kuasa kepada Kornelis K. Saran, SH., Egidius Sadipun, SH., dan Petrus Jaru, SH., kesemuanya Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, pada Law Firm KORNELIS K.S., SH., & PARTNERS, berkantor di Jalan Mustika Jaya, Nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos**;
 Tempat/Tanggal Lahir : Pamakayo, 24 April 1969;
 Agama : Katolik;
 Pekerjaan : Swasta;
 Alamat : Kelurahan PTWB, Kecamatan Larantuka,
 Kabupaten Flores Timur;
2. Nama : **Valentinus Tukan, S.AP**;
 Tempat/Tanggal Lahir : Larantuka, 17 Februari 1954;
 Agama : Katolik;
 Pekerjaan : Pensiunan PNS;
 Alamat : Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka,
 Kabupaten Flores Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2011, memberikan kuasa kepada Sugeng Teguh Santoso, SH., Yanuar Prawira Wisesa, SH., M.Si., MH.,

Diarson Lubis, SH., Martina, SH., dan Tanda Perdamaian Nasution, SH., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Sugeng Teguh Santoso, beralamat di Jalan Deplu Raya, Nomor 15B, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 12330, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak
 Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak
 Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Flores Timur;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 8 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Juni 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 223/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 72/PHPU.D-IX/2011, tanggal 17 Juni 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juni 2011 menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (selanjutnya disebut UU 12/2008), dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan*

sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota tanggal 6 Juni 2011. [*vide* Bukti P-5], yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada.

Bahwa oleh karena Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Periode 2011-2016 dengan Nomor Urut 6 [*vide* Bukti P-4]. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota tanggal 6 Juni 2011 [*vide* Bukti P-5], yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota tanggal 6 Juni 2011 [*vide* Bukti P-5] oleh Termohon tertanggal 9 Juni 2011, yang mana permohonan Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2011, maka permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

IV. Pokok Permohonan

IV. 1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur (Termohon) telah mengumumkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota tanggal 6 Juni 2011 [*vide* Bukti P-5] pada tanggal 6 Juni 2011, dengan jumlah total perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 107.990 (seratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) suara, dengan rincian perolehan suara sah untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Suara Sah
1	Felix Fernandez, SH CN dan Drs. M. Ismail Arkiang, SH MH	12.896
2	Yoseph Lagodoni Herin, S.Sos dan Valentinus Tukan, S.AP	38.850
3	Yosep Yulius Diaz dan Drs. Markus Amalebe Tokan	5.035
4	Hironimus Semau Johny Odjan, S.Sos dan H. Ludin Lega, SH	11.644
5	Drs. Yeremias Bunganaen, M.Sc,Ph.D. dan Drs. Kristoforus Keban	6.201

6	Drs. Simon Hayon dan Drs.Fransiskus Diaz Alffi, MM	33.364
Total Suara Sah		107.990

IV. 2. Bahwa dengan hasil akhir perolehan suara dalam poin IV.1 tersebut di atas, maka ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Yoseph Lagodoni Herin, S.Sos dan Valentinus Tukan, S.AP sebagai pemenangnya karena memperoleh suara terbanyak yaitu 38.850 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh) suara daripada perolehan suara pasangan yang lain.

IV.3. Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah bertujuan untuk mencari pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai manifestasi dukungan rakyat sejati yang diberikan melalui pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya UU 22/2007), di mana pencapaian tujuan tersebut hanya dapat dipenuhi ketentuan pasal 2 UU 22/2007 bahwa penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

IV.4. Bahwa pengajuan permohonan keberatan *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK 15/ 2008, yaitu:

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mempengaruhi putaran kedua Pemilukada, atau

b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

IV.5. Bahwa dengan KPU Kabupaten Flores Timur mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota [*vide* Bukti P-5] pada tanggal 6 Juni 2011, yang merupakan objek sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk kemudian diajukan pemeriksaan permohonan keberatan akibat Pemohon menilai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota [*vide* Bukti P-5] pada tanggal 6 Juni 2011 *a quo* dan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 30/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 [*vide* Bukti P-6] lahir dari penyelenggaraan Pemilukada yang sarat dengan pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh KPU Kabupaten Flores Timur.

Penyebab utama terjadinya pelanggaran yang bersifat "terstruktur, masif, dan sistematis" adalah lemahnya penyelenggara Pemilu, baik Panwaslu maupun KPU, yang tidak dapat mempertahankan asas penyelenggara Pemilu yang harus dijunjung tinggi yaitu :

- Mandiri
- Jujur
- Adil
- Kepastian hukum
- Tertib penyelenggara Pemilu
- Kepentingan umum
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalitas

- Akuntabilitas
- Efisiensi
- Efektivitas

IV.6. Pelanggaran yang "terstruktur, sistematis, dan masif" dalam Pemilihan Kepala Kabupaten Flores Timur Periode 2011-2016 dapat diuraikan berikut ini:

IV.6.1 Netralitas Penyelenggara Pemerintahan/PNS:

IV.6.1.1. Pada tanggal 03 Desember 2010 bertempat di rumah pribadi Gubernur Nusa Tenggara Timur Drs. Frans Lebu Raya dibentuk Forum Mahasiswa Untuk SONATA (slogan Pasangan Nomor Urut 2 Yoseph Lagodoni Herin S.Sos dan Valentinus Tukan S.AP). Hadir dalam pertemuan :

1. Emanuel Kara : Kadis PENDA Propinsi NTT
2. Piter Manuk : Kadis SOSIAL Propinsi NTT
3. Lambertus Tukan : KABID DI BIRO KESRA NTT
4. Lukas Pusi Kein : Sekretaris LPMP NTT
5. Klemensius Kesulehala : Kabid Koperasi NTT
6. Anton Belang : Eselon III
7. Willem Songa : Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang

Forum Mahasiswa Untuk SONATA diketuai oleh Agustinus Tube Dosi dan beranggotakan 148 (seratus empat puluh delapan) mahasiswa asal Flores Timur yang berada di Kupang. Kelompok mahasiswa ini berasal dari Pulau Solor, Pulau Adonara, dan Flores daratan. Forum ini dibentuk dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Yosep Laga Doni Herin, S.zdos dan Valentinus S.Tukan,S.AP .

Dalam pertemuan tersebut, beberapa pejabat memberikan pengarahan agar para mahasiswa membantu memenangkan pasangan paket SONATA [Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yoseph Lagodoni Herin S.Sos dan Valentinus Tukan S.AP], yaitu :

1. Emanuel Kara (Kadis PENDA Provinsi NTT) mengatakan:

“Forum ini merupakan bagian dari paket Sonata, maka mahasiswa yang sudah tergabung dalam forum ini harus siap untuk bekerja di lapangan memenangkan paket Sonata. Oleh karena itu bagi mahasiswa yang sudah hadir malam ini agar mengkonsolidasikan mahasiswa-mahasiswa lain asal Flores Timur untuk

bergabung dan mau bekerja bersama dengan kita untuk memenangkan paket Sonata. Soal pendanaan nanti akan difasilitasi.....”;

2. Lambertus Tukan (KABID DI BIRO KESRA Provinsi NTT) mengatakan:

“Sebelum Forum ini ke lapangan terlebih dahulu harus melaksanakan dialog interaktif dengan pembicaranya Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, dengan tujuan agar simpati masyarakat terhadap paket SONATA semakin menguat.....”;

3. Willem Songa (Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang) mengatakan:

“Beberapa waktu lalu saya berada di Flores Timur untuk mempengaruhi beberapa pastor paroki di Adonara untuk memilih SONATA”;

4. Gubernur Nusa Tenggara Timur Drs. Frans Lebu Raya mengatakan:

”Saya merasa tersinggung dengan Pernyataan Bapak Drs. I.A. Medah (Ketua DPRD NTT) bahwa beliau akan mempermalukan saya di kampung halaman kali ini. Oleh karena itu saya mengumpulkan para PNS dan Mahasiswa untuk bersama-sama membantu saya dalam memenangkan Pak Yosni Herin”.

Kegiatan Forum Mahasiswa untuk Sonata dapat diuraikan berikut ini :

- 1) Mendatangi setiap rumah masyarakat dan mengajak untuk pilih paket SONATA, sekaligus memberikan kartu ucapan pesta Natal dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama keluarga.
- 2) Mendatangi tokoh-tokoh agama, [*vide* Bukti P-7] orang muda katolik (OMK), Remaja Mesjid (Remas), Tokoh Adat, Kepala Desa, guru-guru mengajak untuk pilih SONATA.
- 3) Menyampaikan kepada masyarakat mengapa DAK/DAU Flotim turun drastis, karena Bupati Simon Hayon malas mencari uang.
- 4) Mensosialisasikan arti dari paket SONATA (Solor Naran Take) Solor Tidak ada Nama, dengan tujuan membangkitkan rasa ketersinggungan masyarakat Solor yang dipandang rendah.
- 5) Setiap mahasiswa diberi Tabloid Aktualita untuk di berikan kepada para kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat.

Bahwa ada sejumlah 19 (sembilan belas) mahasiswa yang diutus ke Pulau Solor langsung bekerja dari desa ke desa, bertemu dengan para kepala desa, tokoh-

tokoh agama, orang muda, tokoh adat dan para guru. Beberapa agenda yang dilakukan:

1. **Tanggal 25-26 Desember 2010**, pertemuan dengan Kepala Desa Lewogaran bersama orang muda di rumah kepala desa agar para pemilih tidak memilih pasangan Drs. Simon Hayon- Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM sesuai arahan Frans Lebu Raya dan Yosep Lagadoni Herin. SONATA menang di Lewogaran, Pula Solor.
2. **Tanggal 03 Januari 2011**, perayaan Natal bersama OMK tingkat paroki St.Mikael Kalike, di pantai Kenere, yang juga dihadiri :
 - ✓ **Bapak Yosep Lagadoni Herin calon Bupati paket SONATA.**
 - ✓ **Bapak Mikael Honi Kolin (Anggta DPRD Kabupaten Flotim)**
 - ✓ **Bapak Camat Solor Selatan bersama Staf**
 - ✓ **Para Guru se-kecamatan Solor Selatan**
 - ✓ **Para Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kecamatan Solor Selatan**
 - ✓ **Romo Donatus Lida Kolin**
 - ✓ **Orang Muda Katolik dan Masyarakat sekitar.**

Ucapan dan tindakan :

1. Camat Solor Selatan

“Pulau Adonara tidak lama lagi akan memisahkan diri dengan kabupaten Flores Timur, jadi sudah saatnya orang Solor harus jadi Bupati. Dan hari ini hadir di tengah –tengah kita putra Solor terbaik yang menjadi calon Bupati Flores Timur. Oleh karena itu mari kita dukung dan siap memenangkan SONATA”.

2. Romo Danatus Lida Kolin

“Saya menyampaikan kepada kita semua yang hadir bahwa demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Solor maka kita bersatu hati untuk memilih Pak Yosni”.

3. Mikael Honi Kolin

“Lima tahun lalu orang Solor jadi wakil namun kondisi Solor masih saja terisoisolir karena kewenangan wakil bupati diambil alih oleh bupati sehingga kondisi Solor masih seperti ini. Kita semua semua pasti membutuhkan perubahan untuk menjawab itu maka kita harus mendukung untuk memilih Pak Yosni”

4. Pak Yosni Herin

Yang sudah disampaikan oleh Pak Camat, Pak Mikel dan Romo suda jelas saya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan meskipun APBD kita renda namun saya tau bagaimana mencari uang di Jakarta.

Kegiatan di kecamatan Solor Barat oleh Valentinus S. Belang, salah satu dari anggota Forum Mahasiswa untuk SONATA yaitu:

- a. **Pada tanggal 24 Desember 2010**, setelah perayaan misa malam Natal mengunjungi beberapa kerabatnya dan mengajak untuk memili paket Sonata dalam Pemilukada Flores Timur 2011.
- b. **Pada tanggal 26 Desember 2010**, perayaan Natal bersama dengan OMK stasi Hati Kudus Yesus Kalelu dengan memohon agar dalam Pemilukada memilih paket Sonata karena paket ini sangat dekat dengan Gubernur.

IV.6.1.2. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010, Forum Mahasiswa Untuk SONATA mengadakan pertemuan pemantapan, yang dihadiri oleh salah satu Sekdes dari Adonara Timur atas nama Rovinus Raran Laba [*vide* Bukti P-8, P-9] dalam pertemuan itu dia menyatakan bahwa”saya juga merupakan salah satu PNS namun tidak takut siapa-siapa dalam urusan politik.....”. Adanya keterlibatan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Valenstinus Tukan dengan forum mahasiswa Sonata di Desa Lamahelan (Adonara) pada tanggal 28 Desember 2010 [*vide* Bukti P-10]. Adanya keterlibatan PNS dari Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan membagikan beras di Desa Noten Balaweling Kecamatan Witihama serta adanya provokasi yang dilakukan pada hari H-1 (masa tenang) oleh anggota forum mahasiswa Sonata [*vide* Bukti P-10A]. Adanya keterlibatan PNS dilingkup Setda Kabupaten Sika yaitu Kons Lamanepa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada hari H pemungutan suara yaitu tanggal 31 Mei 2011 dengan cara mendatangi kerumah warga di Desa Kolilanang, Kecamatan Adonara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 [*vide* Bukti P-10B]

IV.6.1.3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 para kordinator Forum Mahasiswa Untuk SONATA bertemu dengan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur di ruang kerjanya pada pukul 19.00 dan mengambil uang senilai

Rp.70.000.000. untuk dibagikan kepada 148 (seratus empat puluh delapan) mahasiswa anggota Forum Mahasiswa Untuk SONATA. Uang tersebut diterima oleh Agustinus Tube Dosi, yang merupakan alumnus dari Universitas PGRI pada Program studi PJKR Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan kemudian membagikan kepada para anggota Forum Mahasiswa Untuk SONATA. [*vide* Bukti P-11, P-P-11A, P-11B]

Sekalipun ada larangan dari pihak Badan Meteorologi dan Geofisik (BMG) untuk melakukan pelayaran akibat cuaca buruk, pada tanggal 21 Desember 2011 pagi Gubernur Frans Lebu Raya memanggil Kapten Kapal Nangalala dan Asia I dan memerintahkan untuk melakukan pelayaran ke Pelabuhan Menanga untuk mengangkut 148 (seratus empat puluh delapan) mahasiswa dari Kupang ke Larantuka (Ibu kota Flores Timur). Dengan Kapal Barang Asia I pada tanggal 23 Desember 2010, para mahasiswa tersebut melakukan perjalanan laut dengan tujuan pelabuhan Menanga Solor tanpa ijin pelayaran dan rute pelayaran yang seharusnya. Kapal tiba di Pelabuhan Menanga Solor sekitar jam 10.00 WITA tanggal 24 Desember 2010. Turut dalam rombongan mahasiswa tersebut adalah Muhammad Suban Pulo, Bernadus Boro Tupen (mantan ketua KPUD Flotim), Sekdes Pledo atas nama Rofinus Raran Laba (PNS). Di Pelabuhan Menanga Solor, rombongan mahasiswa dijemput oleh Yosep Laga Doni Herin S.sos [*vide* Bukti P-12, P-12A, P-12B].

Pada saat penjemputan rombongan Mahasiswa tersebut, Yosep Laga Doni Herin menjanjikan jika terpilih menjadi Bupati maka:

- Memberikan Beasiswa bagi mahasiswa asal Flotim yang kuliah mengambil jurusan MIPA (Matematika, Fisika, Kimia), Kesehatan, dan bagi yang melanjutkan pendidikan ke S2.
- Akan menaikkan gaji para Kepala Desa, yang semula Rp. 750.000 menjadi Rp.1.250.000.
- Setiap desa akan mendapat alokasi anggaran dana senilai Rp.250.000.000

IV.6.1.4. Adanya penggunaan fasilitas tempat ibadah untuk Sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang disertai dengan pemberian uang yang dilakukan oleh Gubernur Frans Lebu Raya di Gereja Paroki Weri pada hari Kamis putih tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) [*vide*

Bukti P-13, P-13A, P-13B] serta beliau memperkenalkan Valens Tukan sebagai calon wakil Bupati yang di jagokannya (Paket SONATA) serta menyindir Simon Hayon yang disaksiakan oleh umat paroki Weri.

IV.6.1.5. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2010 bertempat di ruang kerja Gubernur NTT, Drs. Frans L. Raya mengumpulkan (dikoordinir oleh salah satu Kabid Bapeda NTT yaitu Sdr Paulus Mamun Pati) 9 (Sembilan) orang Camat yang memiliki masa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Simon Hayon-Drs. Fransiskus D.Alfi).

Camat-camat yang dikumpulkan adalah:

- a) Camat Titehena yang diwakili oleh Sekcam yaitu: Hendrik Blang Koten
- b) Camat Witihama : Didakus Kia Boleng
- c) Camat Ile Boleng : Pius Pedang Melai
- d) Camat Kluba Golit : Petrus muda Wulanggening
- e) Camat Adonara : Muhamad Banjir
- f) Camat Ile Mandiri : Maria Letek Lajar
- g) Camat Adonara Tengah : Wunibaldus Redo Pajo
- h) Camat Adonara Barat : Valentinus Basa
- i) Camat Wotan Ulumado : Diwakili Kasie Pembangunan Laurensius Boleng

Kesembilan PNS ini diarahkan oleh Frans Lebu Raya sebagai Tim Sukses di wilayah kecamatan masing-masing untuk memenangkan paket Sonata. Terbukti bahwa kecamatan-kecamatan yang jumlah pemilihnya besar dimenangkan oleh paket Sonata padahal selama ini diketahui sebagai pendukung paket Mondial.

Para Camat turun ke desa-desa mendekati kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat pada setiap kesempatan untuk paket Mondial (Drs. Simon Hayon-Drs. Fransiskus D.Alffi) dan mengajak masyarakat memilih paket Sonata. Hasilnya 4 Kecamatan dengan jumlah pemilih terbesar dimenangkan oleh paket Sonata yaitu:

- ✓ Kecamatan Witihama
- ✓ Kecamatan Ile Boleng
- ✓ Kecamatan Klubagolit Kecamatan Ile Mandiri

IV.6.1.6. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, Pada malam pukul 23:30 Gubernur NTT memanggil Camat Witihama dari rumahnya dan menegaskan lagi misinya untuk memenangkan paket Sonata di Kecamatan Witihama dan Ile

Boleng. Menindaklanjuti pesan tersebut, Camat mempengaruhi masyarakatnya untuk memenangkan paket Sonata. Pada saat itu Gubernur dalam kunjungan kerja di Witihama bersama Penjabat Bupati Flores Timur Muhammad S. Wongso namun mengutamakan sosialisasi dan konsolidasi perangkat-perangkat pemerintah di tingkat bawah melalui para camat untuk memenangkan paket Sonata. Di Witihama yang sebelumnya merupakan salah satu basis Mondial termasuk Tanah Boleng, akhirnya dimenangkan oleh paket Sonata yang didukung Gubernur NTT, Penjabat Bupati Flores Timur dan para PNS, serta para kepala desa yang selalu diarahkan oleh Gubernur untuk menangkan paket SONATA. (Kesaksian para camat dan para kepala desa).

IV.6.1.7. Bahwa adanya keterlibatan Gubernur dan Pejabat Bupati untuk pasangan calon nomor urut 2 dengan melakukan mutasi pejabat dilingkungan Sekretariat daerah Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

1. **Tanggal 31 Agustus Tahun 2010** atas nama Gubernur NTT, Fransiskus Lebu Raya, Sekda NTT Fransiskus Salem, SH, M.Si mengeluarkan satu surat yang bernomor Upk.012.1/142/2010 tentang status Sekda Flores Timur yaitu Bapak Drs. Fransiskus Dias Alfi, MM tetap menjabat sebagai sekda Flores Timur hingga tanggal di tetapkan sebagai calon Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Flores Timur [*vide* Bukti P-14];
2. **Pada tanggal 29 Desember Tahun 2010**, Gubernur NTT mengeluarkan surat perintah bernomor UP.013.1/I/274/JS/2010 yang memerintahkan saudara Antonius Tonce Matutina, BA, NIP:195810191978021002 yang sebelumnya adalah kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur untuk menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011. [*vide* Bukti P-14A];
3. **Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BKD.882.4/01/PP/2011** Tentang pencabutan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor :BKD.852.4/106/PP/2008 Tentang perpanjangan batas usia pegawai negeri sipil, atas nama Drs. Fransiskus Dias Alfi, MM. yang berarti sejak dikeluarkannya surat Penjabat Bupati Flores Timur ini SK perpanjangan batas usia pensiunannya sebagai PNS tidak berlaku lagi. Keputusan ini berimplikasi pada berakhirnya masa jabatan beliau sebagai Sekda Flores Timur [*vide* Bukti P-14B, P-14C];

4. **Pada tanggal 19 Januari 2011 Kementrian Dalam Negeri RI**, mengeluarkan satu surat yang ditujukan kepada Pejabat Bupati Flores Timur tentang status batas usia pensiun Drs.Fransiskus Dias Alfi,MM. yang pada poin 4,meminta kepada Pejabat Bupati untuk meninjau kembali surat Keputusannya yang bernomor BKD.882.4/01/PP/2011 tentang pencabutan SK Bupati Flores Timur Nomor BKD.852.4/106/PP/2008 yang berisi perpanjangan batas usia pensiunan Drs.Fransiskus Dias Alfi,MM [*vide* Bukti P-14D];
5. **Tanggal 21 Januari 2011 KPU Kabupaten Flores Timur** dalam keputusannya bernomor 05/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang penetapan nama-nama calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di dalamnya termasuk pula saudara Drs.Fransiskus Dias Alfi,MM yang ditetapkan sebagai calon wakil bupati pasangan MONDIAL dalam PILKADA Flores Timur. [*vide* Bukti P-14E];
6. **Sejak dilantiknya Pejabat Bupati Flores Timur tanggal 27 Agustus 2010** Saudara Muhammad S.Wongso dengan tugas khusus memfasilitasi Pemilukda Flores Timur ternyata dalam keseharian tugasnya terlihat ada upaya-upaya untuk memperlambat proses Pemilukada. Bahwa sejak awal masa jabatannya lebih terfokus dalam upaya memutasi pejabat ketimbang melakukan pendekatan-pendekatan kepada perangkat penunjang Pemilukada dalam hal ini KPU dan jajarannya untuk mempercepat proses Pemilukada.Terlihat berbagai trik dan usulan-usulan untuk memutasi pejabat yang dapat membela kepentingan Paket SONATA namun selalu ditentang oleh Sekda Flores Timur. Usahanya selalu menemui kegagalan karena tidak pernah disetujui Sekda Flores Timur sebagai Ketua Baperjakat (Drs.Fransiskus Dias Alfi,MM). Apa yang terjadi seperti yang diuraikan pada poin 1 sampai dengan poin 5 di atas,merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh Gubernur dan Pejabat Bupati agar saudara Drs.Fransiskus Dias Alfi,MM tidak dapat menghalangi maksud dan tujuan Gubernur dan Pejabat Bupati menempatkan orang-orang dalam jabatan eselon II yang dapat memberikan jaminan dan fasilitas Negara yang akan diatur sedemikian rupa sebagai upaya kamuflase untuk memenangkan Paket SONATA. Pada akhirnya upaya Gubernur dan Pejabat Bupati dengan bantuan Plt.Sekda Flores Timur, mutasi jabatan struktural dalam Birokrasi di Kabupaten Flores Timur terlaksana. Walaupun surat Mendagri yang ditandatangani oleh **Sekjen Diah Anggraeni** telah menegaskan mutasi jabatan

hanya pengisian lowongan / menggantikan PNS yang pensiun nyatanya terjadi mutasi yang cukup signifikan di lingkup setda Flores Timur.

7. **Dengan tahu dan mau Pejabat Bupati Flores Timur** bekerjasama dengan Plt.Sekda dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mendukung penundaan PILKADA yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2011 berdasarkan surat usulan Gubernur dan SK Mendagri menolak menandatangani pencairan dana hibah pembiayaan tahapan Pemilukada Kabupaten Flores Timur. Kerjasama itu terlihat dari sinkronisasi pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh DPRD Flores Timur, Pejabat Bupati dan Plt.Sekda yang dengan alasan yang sama menolak mencairkan dana. Sehingga akhirnya mubazirlah Surat Keputusan Mendagri yang menetapkan tanggal 17 Maret 2011 sebagai hari pelaksana Pemilukada Kabupaten Flores Timur [*vide* Bukti P-14F, P-14G, P-14H, P-14I, P-14J];

IV.6.2. Praktik Politik Uang (*money politic*):

IV.6.2.1. Pada tanggal 16 Mei 2011 Gubernur Nusa Tenggara Timur singgah di Desa Dua Tukan. Peserta yang hadir antara lain:

- ✓ Masyarakat Dua Tukan
- ✓ Menggunakan Mobil yang berstiker SONATA
- ✓ Penjabat Bupati
- ✓ Lamber Tukan

Kegiatan yang di lakukan pada saat itu :

- **Penjabat Bupati Drs. Muhammaad S. Wongso** memberi bantuan beras pembangunan Kapela melalui Kadis Sosial sebanyak 2 ton.
- Gubernur Nusa Tenggara Timur juga memberikan sumbangan berupa uang senilai Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- Pada kesempatan yang sama istri Gubernur NTT, Adinda Lisia Leburaya melakukan kampanye tertutup di Waiklibang.

IV.6.2.2. Pemberian sumbangan materiil berupa uang ataupun dalam bentuk innatura (kebutuhan pokok) rentang waktu setahun selama penundaan pelaksanaan sejak **03 Juni 2010 sampai 31 Mei 2011**. Banyak di antara pemberian itu tergolong sesat, karena dianggap sebagai *money politic* murni yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon SONATA. Di banyak

tempat, uang diberi dengan pesanan (biasanya terselubung dan sembunyi-sembunyi) untuk memilih paket tertentu dan bukan rahasia lagi demi kemenangan paket SONATA yang didukung mati-matian oleh Frans Lebu Raya dan Pejabat Bupati Muhammad S.Wongso serta semua perangkat bawahannya. Berikut ini Daftar Bantuan Berupa Beras Dan Uang Enam Bulan Terakhir :

No	Tanggal/Bulan	Jenis Bantuan Dan Jumlah	Asal Dinas	Lokasi Bantuan
01	25 Maret 2011	-Uang senilai Rp.5.500.000 -Semen berjumlah 100 sak	-DPPKAD -DPPKAD	-KSU PERMATA Bukit Saburi -KSU PERMATA Bukit Saburi
02	13 April 2011	-Uang Rp.7.500.000	-DPPKAD	-Kelompok Mateus Boleng Indah
03	06 April 2011	-Bantuan Beras 1 ton	-Nakertransosial	-Desa Lamaole Kec.Solor Barat
04	06 April 2011	-Bantuan Beras 1,5 ton	-Nakertransosial	-Desa Lewoloba
05	15 April 2011	-Bantuan Beras 1 ton	-Nakertransosial	-Desa Horowura
06	10 Mei 2011	-Bantuan Beras 1 ton	-Nakertransosial	-Kepala Sekolah SMPN satu atap Nobo Gaya
07	10 Mei 2011	-Bantuan Beras 1 ton	-Nakertransosial	-Pembangunan Gereja st.Stefanus Riang Bunga Lewotobi
08	25 Mei 2011	-Uang Rp.5.000.000 -Bantuan Beras 1 ton	-DPPKAD -Nakertransosial	-Pembangunan Kapela Dua tukan -Pembangunan Kapela Dua tukan
09	25 Mei 2011	-Bantuan Beras 1 ton -Bantuan Beras 5 ton	-Nakertransosial -Nakertransosial	-Desa Woloklibang -Desa sekitar Woloklibang
10	15 April 2011	-Uang Rp.7.500.000	-DPPKAD	-Desa Lamahala Jaya

11	28 April 2011	-Uang Rp.7.500.00	--DPPKAD	-Dewan stasi st.agustinus Lamalaka Puka one
12	24 Mei 2011	-Uang Rp.5.000.000	-DPPKAD	-Pembangunan Mesjid Terong
13	25 Mei 2011	-Bantuan Beras 1 ton	-Nakertransosial	-Desa Lohayong II,Kec.Solor Timur
14	25 Mei 2011	-Bantuan Beras 2 ton	-Nakertransosial	-Gereja stasi Watowiti
15	25 Mei 2011	-Bantuan Beras 1 ton	-Nakertransosial	-Desa Nisa Nula
16	21 April 2011	-Bantuan Beras 1 ton	-Nakertransosial	-Miserikordia Pantai Besar
17	21 april 2011	-Uang Rp.5.000.000	-DPPKAD	-Misekordia Pantai Besar
18	21 April 2011	-Uang Rp.5.000.000	-DPPKAD	-Paroki Weri

IV.6.2.3. Bahwa adanya pemberian beras pada H-3 di Desa Redontena,Kec.Kelubagolit Adonara sebanyak 1 ton yang dilakukan oleh Tim Pasangan Nomor urut 2 (dua) [*vide* Bukti P-15].

IV.6.3. Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye:

IV.6.3.1. Tanggal 26 Mei 2011, jadwal kampanye oleh Paket **RR-Yes** tetapi di ambil alih oleh Ibu Lusia Leburaya (Istri Gubernur). Dalam kegiatan tersebut Ibu Lusia juga memberikan modal usaha untuk kelompok perempuan.Peserta yang hadir para ibu-ibu dari desa Dua Tukan. Akibat dari kegiatan ini maka Paket **RR-YES** terpaksa batal kampanye di Desa Dua Tukan.

IV.6.3.2. Pada tanggal 29 Mei 2011, di desa Waitenepang Imam Mesjid atas nama Malik Juang menyampaikan kepada jemaatnya agar pilih paket **SONATA**.Selanjutnya Malik Juang juga sempat mengumpulkan para jemaat.pada saat itu timbul kekacauan karena beberapa jemaat menolak kerena terkesan mereka di intervensi.

IV.6.3.3. Pada tanggal 17 Mei 2010, kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur di Waiklibang. Peserta yang hadir dalam acara itu yakni:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur,Bapak Drs.Frans Lebu Raya

2. PNS dari Propinsi atas nama Siprianus Kelen
3. Asisten II Kabupaten Flores Timur atas nama Mikael Bulet Ruron.

Dalam acara peresmian Gubernur menyampaikan bahwa:

- ✓ Supaya masyarakat Flores Timur melihat hubungan kerja antara propinsi dan daerah untuk mempermudah proses pembangunan. Agar proses pembangunan itu bisa berjalan maka pilih Nomor 2 (Paket SONATA).
- ✓ Pengresmian pasar desa dari program P2DTK.
- ✓ Membagi Sumbangan uang dalam amplop untuk:
 1. Gereja Paroki Waiklibang, Riang Puho.
 2. SMAN Taanjung Bunga , SMPN I Tanjung Bunga
 3. SDI Rata Lodong
 4. SDK Ratu Lodong
 5. TTK Nogo Guru (Rata Lodong)
 6. Komisaris Adat
 7. Mesjid Ratu Lodong

Pada kesempatan itu Asisten II Kabupaten Flores Timur Mikael Bulet Ruron mengatakan kepada masyarakat agar pada Pemilukada nanti tusuk Nomor 2 (Paket SONATA). Kehadiran Gubernur bersama Rombongan di Waiklibang pada tanggal 17 Mei 2011 bertepatan dengan jadwal kampanye dari paket DIAN. Namun karena kehadiran Gubernur maka Kampanye paket DIAN dibatalkan.

IV.6.3.4. Pada Tanggal 07 Juli 2010, Gubernur Nusa Tenggara Timur didampingi Penjabat Bupati Flores Timur melakukan peletakan batu pertama pembangunan pelabuhan dermaga fery di Dua Blolong, Kecamatan Ile Boleng. Hadir dalam kegiatan tersebut yakni:

- PNS Propinsi Kadis Perhubungan
- Wakil Bupati Flotim Yosep Lagadoni Herin
- Camat Ile Boleng dan Staf
- Kepala Desa se-Kecamatan Ile Boleng

Dalam Kegiatan tersebut Gubernur Nusa Tenggara Timur menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang hadir bahwa hajatan Pemilukada sudah dalam proses oleh karena itu kita harus memilih Bupati yang dekat dengan Gubernur. Salah satu

paket yang paling dekat dengan Gubernur adalah pasangan calon Yosep Lagadoni Herin dan Valentinus Tukan (SONATA).

IV.6.3.5. Pada tanggal 06 Januari 2011, di Lagaloe Desa Dua Blolong dalam kegiatan Pramuka dalam kegiatan itu Gubernur meminta para guru-guru (200-300 orang) agar dalam Pemilukada ini kita memilih figur pemimpin yang dekat dengan Gubernur yakni Yosep Lagadoni Herin, agar adanya kerja sama dalam pembangunan. Hadir dalam kegiatan tersebut :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur, Drs.Frans Lebu Raya
- Pejabat PNS dari Propinsi
- Camat Ile Boleng
- Guru-guru se-Adonara (PNS)
- Para Kepala Desa se-Kecamatan Ile Boleng.

IV.6.3.6. Pada Tanggal 14 Maret 2011 dilakukan peresmian Dermaga Fery di Dua Blolong. Dalam acara itu Gubernur meminta kepada Kepala Desa Dua Blolong agar memenangkan paket SONATA dalam Pemilukada Flores Timur 2011. Hadir dalam acara peresmian itu yakni :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur dan PNS lingkup Propinsi NTT
- Penjabat Bupati dan jajarannya
- Yosep Lagadoni Herin dan Valens Tukan (SONATA)
- Camat Ile Boleng dan staf kecamatan
- Kepala Desa se-Kecamatan Ile Boleng bersama ketua BPD
- Masyarakat

IV.6.3.7. Pada tanggal 14 Mei 2011, PNS dari Kupang atas nama Lambertus Tukan mengumpulkan masyarakat untuk persiapan kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam diskusi, Lambertus Tukan menyampaikan bahwa :

1. **Simon Hayon mengajarkan ajaran sesat** oleh karena itu pilih SONATA supaya bisa dapat bantuan satu dua sen.
2. Pilih SONATA, karena paket ini sangat dekat dengan Gubernur.

Hadir dalam acara itu :

- ✓ Kepala Desa Dua NUr atas nama Raden Imran
- ✓ Kaur Keuangan Tamrin Saleh
- ✓ Frans Ehe (Pensiunan PNS)

- ✓ Markus Payong (Tokoh Masyarakat)
- ✓ Kepala Dusun Dua Tukan
- ✓ Lamber Laba, Lamber Lale dan keluarga sekitar.

IV.6.3.8. Pada tanggal 13 Maret 2011, di Desa Bukit Saburi II terjadi:

- Rombongan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Drs. Frans Lebu Raya, para PNS Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Yosep Lagadoni Herin.
- Penjabat Bupati Kabupaten Flores Timur, Drs. Muhammad S. Wongso
- Anton Hadjon (Anggota DPRD)
- Camat Adonara Barat, Valentinus Basa, BA.
- Para PNS dari Kabupaten dan Kecamatan Adonara Barat.
- Rudi Tokan (Pemret VISTA NUSA)
- Emanuel Ola (Mahasiswa Kupang)

Kehadiran Gubernur bersama rombongan di Dusun II, Riang Mula Wato, Desa Buser Dua, dengan tujuan meresmikan Koperasi PERMATA (Perhimpunan Masyarakat Tani), dan peletakan batu pertama kantor Koperasi. Dalam Kunjungan tersebut Gubernur menyampaikan "Untuk PEMILU KADA Flores Timur kalau ada masyarakat bertanya kepada saya sebagai Gubernur maka saya menjawab Pilihlah sesuai dengan hati nurani. Tetapi sebagai Ketua DPD I PDIP NTT maka saya meminta kita untuk memilih Figur dari PDIP yaitu SONATA ". mengapa saya mengatakan demikian karena SONATA dekat dengan Gubernur. Setelah menyampaikan hal tersebut Gubernur dan Penjabat Bupati memberikan sumbangan yakni:

a. Sumbangan Gubernur Nusa Tenggara Timur

- Sumbangan untuk koperasi PERMATA : 100 Sak semen
- Sumbangan untuk Desa : Rp.5.000.000
- Sumbangan untuk SDN Leter : Rp.1.500.000
- Sumbangan untuk Stasi Rita Wolo : Rp.2.500.000

b. Penjabat Bupati

- Sumbangan Untuk Koperasi PERMATA : 100 sak semen
- 1 ton beras untuk Desa

IV.6.3.9. Pada tanggal 29 Mei 2011, pukul 19.00 WITA, dua orang PNS atas nama Mikael Kopong Nuba (Staf Kecamatan), dan Yahanes Ola Ama (Kepala Sekolah SMPN Ile Boleng) memaksa keluarga di Dua Blolong agar semuanya memilih Paket SONATA. Kedua PNS tersebut juga mengatakan akan memberi uang senilai Rp.50.000.000 untuk pengembangan usaha rumput laut dan kalau SONATA menang maka pangkat mereka akan dinaikan.

IV.6.3.10. Pada tanggal 20 Pebruari 2011, ada pertemuan **UBSP** (Usaha Bersama Simpan Pinjam) di Rumah Kepala Desa Lamabayung (Bernadus Boli Gedu). Peserta yang hadir dalam pertemuan itu berjumlah 30 anggota. Dalam pertemuan tersebut Nikolaus Lanang Besi (Kepala Sekolah SDN Nele Lama Wangi) dan Mikael Kopong Nuba (PNS di Kecamatan Ile Boleng) meminta seluruh anggota kelompok UBSP agar PEMILU KADA nanti kita semua harus Pilih Paket SONATA (Yoseph Lagodoni Herin, S.Sos dan Valentinus Tukan, S.AP), karena Yosep Lagaddoni Herin sangat dekat dengan Gubernur NTT. Hal ini terbukti karena di desa Nele Lama wangi dan Lambayung pada PEMILUKADA paket SONATA menang. Padahal sebelumnya kedua desa ini punya pilihan kepada paket MONDIAL (Drs. Simon Hayon- Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM).

IV.6.3.11. Pengerahan tenaga Guru-guru (PNS) dihampir semua kantong-kantong pemilih yang selama ini diketahui sebagai kantong pemilih MONDIAL (pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Simon Hayon- Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM). Seperti di Witihama, Ile Boleng, Tite Hena, Wulang Gitang. Berikut ini fakta-fakta pendukung:

1. **Kepala SMPN Ile Boleng, Yohaness Ola Ama** pada malam hari pada tanggal 28 Mei 2011 (**H-3**) memaksa saudara Philipus Lubuk bersama-sama dengan keluarganya untuk memilih paket sonata. Hal yang sama pula dilakukan oleh kepala SDN Nelelamawangi, Saudara Nikolaus Lanang Gesi meminta seluruh anggota UBSP agar memilih Paket Sonata pada hari/tanggal, Jumat ,28 Mei 2011 pada Pkl.16.00 (**H-3**).
2. **PNS pada kantor Camat Ile Boleng saudara Mikael Kopong Nuba dan Yohaness Ola Ama Kepala Sekolah SMPN I Ile Boleng,** mereka menekan saksi dari paket Mondial agar memilih paket Sonata, di desa Nelelamawangi kecamatan Ile Boleng pada hari/tanggal Jumat,28 Mei 2011.

3. Menurut laporan dari Sekdes Desa Pantai oa kecamatan Wulang Gitang seorang **kepala sekolah SDK Pantai Oa Yosep Kuna Niron** berjalan dari rumah ke rumah di seluruh Pantai Oa untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Sonata. Laporan ini diterima langsung oleh Saudara Kanis Soge Tim Sukses Paket MONDIAL. Laporan ini diterima pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011.
4. **Pada tanggal 27 Mei 2011**, menurut laporan dari masyarakat Desa Lewo laga dan Desa Dung Bata Lewo Ingu Kecamatan Tite Hena, seorang Guru (PNS) yang bernama Karel Laga Asan memprovokasi masyarakat untuk mengikuti kampanye terbuka paket Sonata dan mempengaruhi masyarakat untuk memilih paket SONATA demi kepentingan dirinya. Laporan ini diterima oleh Frans Nikolaus Beoang.
5. **Tanggal 18 Mei 2011**, dilaksanakan kampanye dialogis paket Sonata di Desa Dung Bata Lewoingu Kecamatan Tite Hena, terjadi di rumah salah seorang PNS yang isterinya juga sebagai Panwas Kecamatan Tite hena yang bernama Sis Tukan dan Isterinya Adel Tukan pada pukul 21.00. Kampanye tersebut disaksikan langsung oleh saudara Frans Nikolaus Beoang.
6. **Pada tanggal 29 Mei 2011 (H-2)**, Yakobus Niron (PNS Pemprov NTT) mendatangi rumah Bapak Petrus Nebon Wujon di Desa Lewogaran Kecamatan Solor Selatan atas perintah dari Lukas Pusi Kein, MM (Sekretaris LPMP Prov NTT). Yakobus Niron mengintimidasi dan menakut-nakuti kedua orang tua saya untuk memilih SONATA. "Kamu harus memilih Sonata kerana anak nama anak kamu sudah ada dalam daftar hitam PDIP dan juga Gubernur !" kata Yakobus Niron.
7. **Pada tanggal 17 Mei 2011** bertempat di Desa Ratulidong kecamatan Tanjung Bunga, Gubernur NTT Bapak Frans Leburaya melakukan kunjungan kerja di mana di sana terjadi pengerahan PNS baik tingkat kabupaten maupun Propinsi. Hal ini terbukti dengan adanya kehadiran Saudara Siprianus Kelen kepala kantor Samsat NTT asal desa Waibao kecamatan Tanjung Bunga, dan juga saudara Mikhael Bulet Ruron Asisten 2 Sekda Flotim. Yang melakukan kompanye terselubung pada saat itu adalah Saudara Mikhael Bulet Ruron dengan cara meminta kepada utusan masyarakat yang menerima sumbangan agar harus memilih paket SONATA.

IV.6.3.12. Berikut peristiwa pelanggaran kampanye lainnya, yaitu :

IV.6.3.12.1. Pengalihan Kampanye

- a. **Pada tanggal 26 Mei 2011**, adalah jadwal kampanye paket RR-YES di lapangan bola Dusun Dua Tukan Desa Wai Tukan. Menurut laporan Kepala Desa Wai Tukan atas nama Yohanes Geroda Mukin pada hari itu isteri Gubernur NTT Nyonya adinda Lebu Raya melakukan kegiatan bersama ibu-ibu PKK se Desa Wai Tukan. Karena itu Paket RR-YES tidak bisa melakukan kampanye baik kampanye terbuka maupun kampanye dialogis karena sebagian besar masyarakat mengikuti kegiatan bersama ibu Lusia Adinda Lebu Raya.
- b. **Pada tanggal 17 Mei 2011** bertempat di Desa Ratulidong Kecamatan Tanjung Bunga, Gubernur NTT bapak Frans Leburaya melakukan kunjungan kerja di mana di sana terjadi pengerahan PNS baik tingkat kabupaten maupun Propinsi. Hal ini terbukti dengan adanya kehadiran saudara Siprianus Kelen kepala kantor Samsat NTT asal desa Waibao Kecamatan Tanjung Bunga, dan juga saudara Mikhael Bulet Ruron Asisten 2 Sekda Flotim. Yang melakukan kampanye terselubung pada saat itu adalah Saudara Mikhael Bulet Ruron dengan cara meminta kepada utusan masyarakat yang menerima sumbangan agar harus memilih paket SONATA. Pada hari yang sama seharusnya paket DIAN melakukan kampanye di tempat itu. Hal itu tidak bisa dilakukan karena pada saat itu seluruh kepala desa, dan seluruh masyarakat desa se-Kecamatan Tanjung Bunga dikerahkan mengikuti kegiatan Gubernur.
- c. **Pada tanggal 18 Mei 2011** di Desa Wato One Kecamatan Wilihama Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya merayakan ulang tahun secara besar-besaran yang dihadiri oleh "Tim Sukses" Gubernur (PNS) dari Kupang untuk SONATA, Penjabat Bupati Flores Timur Muahammad S. Wongso, para camat, para kepala desa se kabupaten Flores timur, pimpinan SKPD kabupaten Flores Timur dan paket dukungan Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu paket SONATA. Dan mengarahkan masyarakat untuk memilih paket Sonata padahal pada hari yang sama ada jadwal kampanye paket lain, yaitu paket MONDIAL di kecamatan tersebut sehingga cukup mengganggu kegiatan kampanye dialogis yang dilakukan oleh paket MONDIAL. Masyarakat lebih banyak diarahkan untuk mengikuti pesta ulang tahunnya Gubernur Drs. Frans Lebu Raya.

Kegiatan Gubernur NTT Drs.Frans Lebu Raya terkesan mengada-ada karena dilakukan bersamaan dengan jadwal kampanye paket lain, apalagi calon paket SONATA hadir di tempat itu bersama-sama Gubernur NTT Drs.Frans Lebu Raya. Terbukti ada kepentingan Gubernur NTT Drs.Frans Lebu Raya yang sangat kental berusaha memenangkan paket SONATA dengan segala cara. Upaya besar-besaran menarik simpatik masyarakat untuk mendukung paket SONATA dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Hanya untuk perayaan ulang tahun seorang Frans Lebu Raya yang juga adalah Gubernur NTT mengeluarkan anggaran termasuk memberikan SPPD untuk PNS pendukung SONATA yang di datangkan dari kupang untuk melakukan PROPAGANDA mendukung SONATA.

IV.6.3.12.2. **Kampanye Hitam (*Black Campaign*) :**

- Penyebaran Tabloid Aktualita NTT oleh tim sukses paket SONATA dan 148 mahasiswa pada tanggal 23 Desember 2010 hingga akhir Januari 2011.
- Bapak Yosep Lagadoni Herin (Calon Bupati Paket SONATA) membagikan sendiri tabloid Aktualita NTT kepada masyarakat pada tanggal 3 Januari 2011 pada saat Natal bersama Orang Muda Katolik (OMK) se-Paroki Kalike.
- Pada saat kampanye terbuka di lapangan Lebao Larantuka tanggal 27 Mei 2011 tim sukses paket SONATA membagi bagikan secara gratis Tabloid Vista Nusa NTT kepada masyarakat yang hadir.
- Pembunuhan karakter Pasangan Calon paket MONDIAL (Drs.Simon Hayon) oleh Bapak Yosep Lagadoni Herin dalam kampanye terbuka di Waiwadan yang disaksikan oleh masyarakat.

IV.6.3.12.3. **Pelanggaran Pemberian Suara :**

Bahwa jumlah pemilih yang mencapai 135.161 yang terdata dalam DPT [*vide* Bukti P-5] ternyata ada 26.013 yang tidak memberikan hak suaranya dengan alasan yang sangat beragam misalnya :

1. Ada pemilih yang namanya terdata dalam DPT yang tidak kebagian kartu pemilih dan surat panggilan dari KPPS untuk mencoblos tidak diberikan.
2. Banyak pemilih yang sudah meninggal dan bermigrasipun masih terdata dalam DPT.
3. Sebagian besar pemilih yang mempunyai hak suara yang tidak terdata dalam DPT.

4. Jumlah pemilih yang tidak kebagian HAK SUARA –PEMILIH YANG TIDAK DIUNDANG (C-6) atau tidak memiliki kartu pemilih mencapai angka sangat signifikan yang dapat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara.

Pada hari pencoblosan ratusan masa mendatangi kantor KPU Kabupaten Flores Timur namun tidak digubris, padahal ratusan masa pemilih tersebut mempertanyakan mengapa hak pilih mereka dikebiri. Kami menduga ada scenario besar yang dilakukan oleh KPU kabupaten Flores Timur untuk memangkas suara pemilih untuk mencegah kemenangan paket MONDIAL, karena kantong-kantong pemilih yang mendukung paket MONDIAL justru kehilangan hak pilih, pemutakhiran data justru mengurangi hingga 7.000-an suara.

IV.6.3.12.3. Pengerahan Anak-Anak di Bawah Umur

Pada tanggal 27 Mei 2011 pada saat kampanye terakhir paket Sonata di Lapangan Lebao Kota Larantuka Kabupaten Flores timur terlihat dengan jelas mobilisasi anak-anak di bawah umur mulai dari tingkat SD samapai tingkat SMP yang bergelantugan di atas kendaraan-kendaraan pick up dan truk yang dimobilisasi untuk mengikuti kampanye di lapangan Lebao Kota Larantuka. Bahkan konvoi kendaraan yang memuat anak-anak tersebut masih berkeliling kota Larantuka hingga pukul 17.30. Padahal batas waktu kampanye hanya sampai pukul 17.00. Pada hari kampanye tersebut terlihat seorang PNS dari bagian Humas pada kantor Bupati Flores berada di atas panggung Kampanye.

V. Petitum

Kehadiran Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Flores Timur sebagai Pemohon dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, merupakan indikator tersendiri tentang hilangnya kompetisi di antara para peserta Pemilukada dalam demokrasi yang sehat untuk mencari pimpinan pemerintahan daerah yang terbaik, yang tidak berhasil diselenggarakan oleh KPUD, dan yang sejak awal telah berusaha diluruskan tanpa hasil. Mahkamah Konstitusi perlu keras dan tegas, untuk mencegah terulangnya ketidakpastian dalam Pemilukada Kabupaten Flores Timur. Kini diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir hukum dan keadilan, untuk memberikan tuntunan dan panduan dalam perjalanan transisi demokrasi Indonesia menuju konsolidasi, dengan menerapkan *patterned incentives, and disincentives based on rules* yang ada dalam hukum dan konstitusi

Indonesia, dalam putusan sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011.

Jikalau dalam pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan, dianggap terbukti oleh Majelis Hakim MK berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Pemohon, baik surat maupun saksi, dan diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan sah, ternyata juga salah seorang peserta Pemilukada melakukan intervensi yang menyebabkan kemandirian, netralitas dan integritas penyelenggara Pemilukada menjadi hilang atau terganggu, maka Mahkamah Konstitusi juga dapat menyatakan pasangan calon sebagai peserta Pemilukada demikian didiskualifikasi dari keseluruhan proses.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota tanggal 6 Juni 2011 [*vide* Bukti P-5];
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 30/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 [*vide* Bukti P-6];
4. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur menyelenggarakan pemberian suara ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanpa keikutsertaan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Yoseph Lagodoni Herin, S.Sos dan Valentinus Tukan, S.AP.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adiinya berdasarkan prinsip *ex a quo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan foto yang diberi tanda Bukti P-1

sampai dengan Bukti P-15, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 28 Juni 2011 yaitu berupa:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Simon Hayon;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 05/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 06/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 27 Januari 2011;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota tanggal 6 Juni 2011. [Model DB-KWK];
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 30/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Laurensius Usen, SVD;
8. Bukti P - 8 : Dokumentasi foto keterlibatan Sekdes dari Adonara Timur atas nama Rovinus Raran Laba;
9. Bukti P- 9 : Dokumentasi foto keterlibatan Forum Mahasiswa untuk Sonata di wilayah Adonara;
10. Bukti P-10 : Dokumentasi foto keterlibatan Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 yaitu Valentinus Tukan bersama mahasiswa di wilayah Adonara;
11. Bukti P-10A : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yohanes Ola Sanga;
12. Bukti P-10B : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ferdinandus B.Bain;
13. Bukti P-11 : Dokumentasi foto keterlibatan Gubernur NTT dengan forum mahasiswa untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2;
14. Bukti P-11A : Dokumentasi foto keterlibatan Gubernur NTT dengan forum mahasiswa pada tanggal 21 Desember 2010 untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2;
15. Bukti P-11B : Dokumentasi foto keterlibatan Forum mahasiswa di rumah kediaman Gubernur NTT dengan forum mahasiswa pada tanggal 21 Desember 2010 untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2;
16. Bukti P-12 : Dokumentasi foto keterlibatan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu Yosep Laga Doni Herin dengan mahasiswa dari wilayah Adonara dan Solo;
17. Bukti P-12A : Dokumentasi foto keterlibatan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu Yosep Laga Doni Herin dengan mahasiswa dari wilayah Adonara dan Solo;
18. Bukti P-12B : Dokumentasi foto keterlibatan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu Yosep Laga Doni Herin dengan mahasiswa;

19. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rafael De Rosari;
20. Bukti P-13A : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Laurensius Sucipto, Hendrikus A.Emanuel Tukan, Paulus Riberu, Theodorus Dagang Kelen, dan Maria Semoi Koten;
21. Bukti P-13B : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rosalya Katarina Tanay;
22. Bukti P-14 : Fotokopi Surat nomor Upx.012.1/142/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Penjelasan Status Sekda Kabupaten Flores Timur;
23. Bukti P -14A : Fotokopi Surat Perintah nomor UP.013.1/I/274/JS/2010 tanggal 29 Desember 2010;
24. Bukti P -14B : Fotokopi surat nomor BKD.882.4/01/PP/2011 tanggal 7 Januari 2011 Tentang pencabutan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BKD.852.4/106/PP/2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pegawai Negeri Sipil;
25. Bukti P-14C : Fotokopi Surat Keputusan nomor BKD.852.4/106/PP/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pegawai Negeri Sipil;
26. Bukti P-14D : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri R.I. Nomor 863.212/0246/SJ tanggal 19 Januari 2011, Perihal status batas usia pension a.n. Drs.Fransiskus Diaz Alffi,MM;
27. Bukti P-14E : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 05/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang penetapan nama-nama calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011;
28. Bukti P-14F : Fotokopi Surat lembar disposisi Sekda Kabupaten Flores Timur tanggal 19 Januari 2011;
29. Bukti P-14G : Fotokopi Surat Keputusan DPRD Kabupaten Flores Timur Nomor 1/DPRD.KAB/FLT/2011 tanggal 28 Januari 2011

Tentang Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Terhadap Aspirasi Koalisi Jalin Nurani Lamaholot;

30. Bukti P -14H : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri R.I. Nomor 644.212/2048/SJ tanggal 22 September 2010, Perihal Persetujuan Mutasi Jabatan Struktural;
31. Bukti P -14 I : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 131.33-43 tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 Tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
32. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Petrus Tokan;

Selain itu Pemohon mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 23 Juni 2011 dan pada tanggal 24 Juni 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Didakus Kia Dale, SE.

- Saksi adalah Camat Witihama;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2010 ada pertemuan dengan Gubernur NTT di Kupang;
- Bahwa camat yang hadir pada pertemuan tersebut sekitar sebanyak sembilan camat;
- Bahwa Saksi dan yang hadir diarahkan untuk masuk ke ruang kerja gubernur;
- Bahwa Gubernur meminta kepada camat yang hadir untuk memenangkan paket Sonata (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- Bapak Gubernur mengatakan, jika tidak ada yang senang dengan Yosni (calon Bupati dari Paket Sonata), Bapak Gubernur meminta bantuan untuk memenangkan paket Sonata;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 ada pertemuan di Kecamatan Witihama;
- Pada pertemuan tersebut Gubernur melakukan sosialisasi Program Anggur Merah (Anggaran Menuju Masyarakat Sejahtera) di Desa Sandosi, Kecamatan Witihama;

- Bahwa setelah acara sosialisasi tersebut selesai, Gubernur memegang tangan para masyarakat peserta sosialisasi sambil mengatakan, “pilih Yosni”;
- Bahwa pada malam harinya saksi dipanggil oleh Gubernur dan pejabat Bupati untuk datang ke rumah pribadi Gubernur, di Desa Watoone, Kecamatan Witihama;
- Bahwa Gubernur berasal dari Desa Watoone;
- Bahwa di rumah gubernur ada pertemuan antara Gubernur dengan pengurus PDI-P se-Adonara;
- Bahwa setelah selesai pertemuan tersebut, Gubernur, dan saksi, beserta empat orang yaitu Yosni, Yoseph Lagadoni Herin, Ramli Lamalempa, Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Flores Timur, dan Takdi Turah, Guru SMP Swasta Palu Godam Sandosi, Kecamatan Witihama, berkumpul, kemudian meminta Saksi untuk memenangkan Paket Sonata;
- Gubernur juga menyampaikan salam untuk Camat Ile Boleng untuk memenangkan Paket Sonata di Kecamatan Ile Boleng;
- Bahwa Tim Paket Sonata telah menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai permintaan Gubernur kepada Saksi mengenai permintaan untuk memenangkan Paket Sonata;
- Bahwa masyarakat bertanya kepada Saksi, apakah Saksi berada pada posisi di paket Sonata;
- Bahwa karena hal tersebut merupakan permintaan Gubernur, Saksi menjawab iya kepada masyarakat;
- Bahwa pada pertemuan di Desa Watoone, Saksi mengundang para kepala desa dan BPD (Badan Perwakilan Desa) ke rumah pribadinya Gubernur, yang jumlahnya sekitar sebanyak 26 orang;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Gubernur berpesan kepada yang hadir untuk memilih Paket Sonata;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada yang diberikan uang;
- Bahwa di Kecamatan Witihama yang menang Paket Sonata dengan meraih suara sebanyak 3.900 lebih, dan pemenang kedua adalah Paket Mondial;

2. Pius Pedang Melai, SM:

- Saksi adalah Camat di Kecamatan Ile Boleng;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi Didakus Kia Dale mengenai pertemuan pada tanggal 25 November 2010 di ruang kerja gubernur;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 di Desa Duablolong, Kecamatan Ile Boleng, ada kunjungang Gubernur dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan dermaga feri;
- Bahwa pada acara tersebut hadir Bapak Wakil Bupati Flores Timur, Yoseph Lagadoni Herin;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Bapak Gubernur menyampaikan kepada masyarakat yang hadir untuk memilih bupati yang dekat dengan gubernur;
- Bahwa yang dekat dengan Gubernur adalah Bapak Wakil Bupati Flores Timur, Yoseph Lagadoni Herin yang dalam Pemilukada sekarang mencalonkan diri sebagai Bupati Flores Timur;
- Bahwa unsur dari Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga hadir pada saat itu;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011 di Pantai Wisata Lagaloe diadakan kegiatan pelatihan keterampilan Pramuka bagi guru-guru se-Pulau Adonara;
- Bahwa yang hadir pada kegiatan tersebut sekitar 200 sampai 300 guru, dan dari Kwarda Pramuka NTT yaitu Sekretaris Kwarda Bapak Petrus Manuk yang juga sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Sekretaris Kwarda, Petrus Manuk berpesan kepada yang hadir supaya memilih bupati yang dekat dengan Gubernur, Bapak Drs. Frans Lebu Raya;
- Bahwa setelah Sekretaris Kwarda selesai memberikan pidato, Saksi sambil guyon bertanya kepada Sekretaris Kwarda, kenapa bapak bisa memberikan sambutan seperti itu dalam forum tersebut, kemudian dijawab oleh Sekretaris Kwarda, "ini pesanannya maka harus saya sampaikan";
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2011, Bapak Pejabat Bupati Flores Timur, Drs. Muhammad Wongso melakukan kunjungan ke lokasi tempat pelatihan Pramuka di Pantai Lagaloe bersama beberapa orang Tim Sukses Sonata;
- Bahwa pada saat itu Drs. Muhammad Wongso menyerahkan bantuan uang senilai Rp5.000.000,00 dan beras 1 ton kepada peserta Pramuka, sambil berpesan agar memilih bupati yang dekat dengan Gubernur;

- Bahwa setelah dari Pantai Lagaloe, rombongan pejabat Bupati Flores Timur melanjutkan perjalanan ke Desa Nobo dan menyerahkan bantuan uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 untuk pembangunan tempat ibadah, dan satu setengah ton beras untuk masyarakat Desa Nobo, serta satu ton beras untuk masyarakat Desa Nelereren;
- Bahwa dalam situasi yang tidak formal, sambil menyerahkan bantuan, Pejabat Bupati Flores Timur berbisik kepada Saksi untuk menyampaikan kepada mamak-mamak di sekitar situ agar dalam Pemilukada nanti untuk memilih Sonata;
- Setelah dari Nobo perjalanan dilanjutkan ke Desa Lewopao, Kecamatan Ile Boleng, untuk menyerahkan bantuan sebanyak Rp. 2.500.000 untuk pembangunan tempat ibadah dan 1 ton beras untuk masyarakat Desa Lewopao, yang diterima oleh Dewan Stasi (struktur di gereja);
- Bahwa dalam suasana santai ibu pejabat bupati bertanya kepada saksi, apakah Camat Ile Boleng berpihak kepada Sonata, yang dijawab oleh pejabat bupati, "Jangan khawatir dengan Camat Ile Boleng, beliau baru-baru ini ketemu dengan Bapak Gubernur, jadi Camat berpihak pada kita semua";
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, Kepala Desa dari Kecamatan Ile Boleng, yaitu Kepala Desa Nobo dan Kepala Desa Nelereren dipanggil ke ruang kerja Pejabat Bupati Flores Timur;
- Bahwa di dalam ruang kerja tersebut pejabat Bupati Flores Timur mengatakan bahwa kunjungan pada tanggal 8 Januari 2011, mengenai bantuan uang dan beras adalah dalam rangka meminta bapak kepala desa mengarahkan masyarakat memilih Pasangan Paket Sonata dalam Pemilukada yang akan datang;
- Bahwa terhadap hal tersebut Saksi hanya melakukan aksi pembiaran saja;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 Gubernur Nusa Tenggara Timur melakukan kunjungan kerja di Ile Boleng, untuk melakukan kegiatan peninjauan lokasi pembangunan pelabuhan feri, dan melakukan pelantikan pengurus anak cabang PDIP Kecamatan Ile Boleng di rumah Simon Laga Mudamaken Lapopao;
- Bahwa selepas melakukan pelantikan, Gubernur sambil memeluk saksi menyampaikan kepada hadirin bahwa Pak Camat Ile Boleng adalah

Pendukung Sonata, yang ditimpali oleh Bapak Pejabat Bupati dengan mengatakan, “kalau camatnya pendukung Sonata, apalagi bupatinya”;

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011 berdasarkan laporan dari Kepala Desa Nelerereng dan warga atas nama Petrus Raya Ado di Balai Dusun I Desa Nelerereng, dilangsungkan pertemuan oleh seorang PNS dari dinas sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Anton Sangar, yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa saya hadir di sini bersama rombongan Bapak Gubernur, diarahkan untuk memenangkan Sonata pada saat Pemilukada;
- Bahwa Kepala Desa Nelerereng dijanjikan akan segera mendapat bantuan sosial untuk pembangunan tempat ibadah sebanyak Rp150.000.000 dari Departemen Sosial;
- Bahwa yang menang di tempat Saksi adalah Paket Sonata;

3. Matheus Buto Wujon:

- Saksi adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai netralitas PNS dan keterlibatan mahasiswa yang tergabung dalam forum untuk mendukung dan memenangkan Paket Sonata;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010, mahasiswa asal Flores Timur yang berada di Kupang berjumlah sekitar 148 orang, berkumpul dan bergabung dalam Forum Mahasiswa untuk Sonata diketuai oleh Agustinus Tuberosi, yang difasilitasi oleh Gubernur, Drs. Frans Lebu Raya, yaitu berupa rumah pribadi Gubernur yang berada di Kupang dijadikan tempat pertemuan;
- Bahwa pertemuan dilaksanakan setiap malam sampai dengan tanggal 23 Desember 2010;
- Bahwa pertemuan pada tanggal 3 Desember 2010, dilaksanakan pada malam hari yang dihadiri oleh beberapa Pejabat, PNS dari Provinsi NTT, yaitu Bapak Imanuel Kara, Kadispenda Provinsi NTT, Petrus Manuk, Kadis Sosial Provinsi NTT, Lukas Puskain, Sekretaris LPMP Provinsi NTT, Klamisius Suleala, Kabid Koperasi NTT, dan Anton Belang Pejabat Eselon III;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Petrus Manuk menyampaikan bahwa tujuan terbentuknya forum ini adalah untuk kepentingan politik di Kabupaten Flores Timur yang bekerja untuk memenangkan Paket Sonata, dan strategi

- yang digunakan tidak jauh berbeda dengan dengan Pemilukada TTU yang pada saat itu terjadi pembagian media massa, yakni *Vista Nusa* dan *Aktualita*;
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2010 hingga 14 Januari 2011;
 - Bahwa kegiatan tersebut disebar ke perwilayah, yaitu Wilayah Solor 19 orang, Adonara 50 orang, wilayah Flores Daratan 56 orang;
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 Saksi dan yang lainnya melakukan pertemuan pemantapan yang dihadiri salah satu sekretaris desa dari Adonara, Rofinisran Bala, dan mengatakan bahwa saya juga salah satu PNS, dan tidak takut dalam urusan politik;
 - Bahwa dalam menjalankan kegiatan operasional tersebut dibiayai oleh Gubernur sebanyak Rp. 70.000.000;
 - Bahwa ada kelompok orang tua sebanyak 24 orang selain mahasiswa yang diketuai oleh Bapak Emanuel Kara, Kadispenda;
 - Pada satu minggu sebelum pemilihan ada lima orang mahasiswa dari Kupang yang diterjunkan ke lapangan yaitu ke Flores Timur di Larantuka yang misinya untuk memenangkan Paket Sonata dengan membawa tabloid *Vista Nusa* dan *Aktualita*;
 - Bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 di Kecamatan Solor Selatan terjadi Natal bersama orang muda Katolik se-Paroki Kalike, dan setelah acara tersebut selesai, Yos Nierin membagikan tabloid *Aktualita* kepada seluruh peserta yang hadir;
 - Bahwa tabloid tersebut berisi tentang mencari mutiara cerdas dan beradab untuk Flotim yang mengarah kepada Paket Sonata;
 - Bahwa acara tersebut dihadiri oleh Camat Solor Selatan bersama staf, guru-guru se-Kecamatan Solor Selatan, para kepala desa, dan Ketua Mudika dari setiap stasi;
 - Bahwa dalam acara tersebut, Camat Solor Selatan memberikan sambutan yang pada pokoknya menyampaikan, bahwa sedikit lagi Pulau Adonara akan jadi kabupaten, dan pada kesempatan ini kita dihadiri oleh putra terbaik dari Solor, Bapak Yoseph Lagadoni Herin, yang siap maju untuk bertarung dalam Pemilukada Flores Timur, oleh karena itu, mari kita mendukung dan siap memenangkannya;

- Bahwa dalam acara tersebut Romo Donatus Lidangkolin, juga menyampaikan bahwa kita semua yang hadir pada kesempatan ini butuh perubahan, oleh karena itu, kemajuan yang sudah ada ini kita tingkatkan kembali, maka kita harus mendukung Paket Sonata;
- Bahwa setelah itu Bapak Mikel Konikolin, DPRD Kabupaten Flores Timur dari Partai PKPI, juga menyampaikan sambutan yang pada pokoknya menyampaikan, kemajuan Solor tidak terlalu signifikan karena kewenangan wakil bupati diambil alih oleh bupati;
- Bahwa akhir dari acara tersebut, Pak Yosni menyampaikan sambutan yang pada pokoknya mengatakan, “bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Camat, Pak Mikel, dan Romo tadi itu artinya sudah mewakili, oleh karena itu mari kita sama-sama bersatu hati untuk mendukung dan soal pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, saya akan usahakan meskipun APBD kita rendah karena saya tahu cara mencari uang di Jakarta”;
- Bahwa di Pulau Solor, Kecamatan Solor Selatan, Paket Sonata menang mutlak;

4. Valentinus Soge Belang:

- Saksi adalah Mahasiswa di Universitas PGRI Kupang;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Matheus Buto Wujon;
- Bahwa saksi berasal dari Kecamatan Solor Barat;
- Setelah saksi pulang dari perayaan natal, Saksi berkunjung ke rumah keluarga Saksi dan menyampaikan kepada mereka bahwa proses Pemilukada nanti kita harus memilih orang Solor, yaitu Bapak Yosef Lagadoni Herin (paket Sonata) yang dekat dengan Gubernur;
- Pada tanggal 26 Desember 2010, saksi merayakan Natal bersama dengan orang muda Katolik se-Stasi Hati Kudus Yesus Kalelu, dan pada saat itu juga diundang aparat desa, kepala desa, bersama para stafnya;
- Bahwa yang hadir pada acara tersebut sekitar 50 orang;
- Pada acara tersebut Saksi menjabat sebagai Koordinator Kecamatan Solor Barat;
- Pada acara tersebut Saksi menghimbau kepada yang hadir untuk memilih Paket Sonata;

- Bahwa di Kecamatan Solor Barat, Paket Sonata menang, namun di desa Saksi Paket Sonata kalah;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 terkait dengan rencana keberangkatan Saksi dan kawan-kawan dari Kupang menuju Pelabuhan Mananga Solor yang tidak diizinkan oleh BMG karena gelombang tinggi, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya memanggil kedua Kapten Kapal Nangalala dengan Asia I ke ruang kerja Gubernur;
- Gubernur menyampaikan kepada kedua kapten tersebut bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 mereka harus berangkat dari Solor ke Pelabuhan Mananga untuk mengantar para mahasiswa;
- Karena perintah Gubernur tersebut, Saksi dan kawan-kawan akhirnya berangkat walaupun gelombang tinggi yang menyebabkan kapal nyaris tenggelam;
- Bahwa ketika tiba di Pelabuhan Solor Mananga, Saksi disambut oleh Yoseph Laga Doni Herin;
- Yoseph Laga Doni Herin menyampaikan terima kasih kepada Gubernur yang telah memfasilitasi Saksi dan rombongan dari Kupang hingga ke Flores Timur, untuk memenangkan Paket Sonata;
- Bahwa Saksi dan rombongan diberi uang oleh Bapak Gubernur sebanyak Rp. 70.000.000;

5. Abdulkadir H. Yahya, Spi;

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada bagian entry data hasil perolehan suara;
- Bahwa Saksi adalah mantan anggota KPU yang diberhentikan karena taat kepada peraturan KPU;
- Bahwa Saksi adalah salah satu Anggota KPU yang ikut menandatangani penetapan DPT per tanggal 13 Maret 2010;
- Bahwa DPT yang ada pertanggal 3 Maret 2010 dan tanggal 31 Mei 2011 terjadi perbedaan sekitar 6.000 lebih, yang merupakan penurunan jumlah DPT;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena ada beberapa hal yang tidak dilakukan oleh KPU terkait dengan pengumuman DPS;

- Bahwa saksi tidak paham mengenai DPT per tanggal 3 Maret 2010 berdasarkan DP-4 yang diserahkan oleh Pemerintah ke KPU Kabupaten Flores Timur kepada anggota yang lama, DPS yang mana yang dipergunakan untuk pelaksanaan Pemilukada, karena DPT yang dipergunakan ternyata bukan DPT yang pernah saksi tetapkan;
- Bahwa DPT per tanggal 17 Maret tidak disampaikan kepada keenam paket calon peserta Pemilukada;
- Bahwa DPT yang diberikan adalah DPT yang telah dimuktakhirkan yang terkait dengan Pemilu 31 Mei 2011;
- Bahwa DPT baru diberikan pada H-10;
- Bahwa KPU tidak pernah membuka ruang untuk melakukan rapat bersama dengan para paket untuk menerima atau pun tidak menerima DPT tersebut;
- Bahwa Formulir Seri C sampai dengan C-10 yang dipergunakan dalam pelaksanaan Pemilukada tidak sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
- Bahwa KPPS tidak menyerahkan kepada para saksi dokumen Berita Acara dan lampiran Berita Acara, di tingkat TPS, baik C-2 besar, C-3, C-4, dan C-5, padahal itu seharusnya dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada para saksi;
- Bahwa data hasil perolehan suara adalah invalid dari sisi pembuktiannya, karena terkait dengan surat suara cadangan yang tidak jelas ada di mana, dokumen-dokumen yang dipakai ada mana, surat suara cadangan yang 2,5% dipakai atau tidak;
- Bahwa penambahan surat suara dari TPS lain ke TPS yang berikutnya, dari KPU, dari PPK, dari PPS, tidak pernah ada terdokumentasi dalam Formulir seri C-3 yang merupakan sebuah peristiwa kejadian khusus;
- Bahwa DPT per 31 Mei 2011 adalah 134.958. Bukti yang ada di sini bahwa pemilih yang menggunakan hak, jumlah pemilih yang terdaftar adalah 135.161, terdapat kelebihan 203;

6. Philipus Lubuk Pati:

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 sekitar pukul 19.00 di rumah Saksi datang dua orang pegawai negeri, Michael Pokonupa staff di Kecamatan Ile Boleng dan Yohanes Olaama Kepala Sekolah SMP Negeri Ile Boleng;
- Bahwa mereka datang untuk menyuruh Saksi mengarahkan kepada seluruh anggota kelompok suku untuk memilih Paket Sonata;
- Lalu mereka menjanjikan bahwa kalau Paket Sonata menang, berarti kerja sama antara kabupaten dengan provinsi amat dekat, dan dijanjikan akan diberikan uang sebanyak Rp. 50.000.000 kelompok suku untuk mengembangkan usaha rumput laut;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2011 ada pertemuan kelompok UBSP (Usaha Bersama Simpan Pinjam) di rumah Bapak Kepala Desa Lamabayung, Bapak Baranus Poligaga;
- Bahwa peserta yang hadir dalam pertemuan itu berjumlah 30 orang, dan dalam dalam pertemuan tersebut, Bapak Nicholas Lanang, pegawai negeri atau Kepala Sekolah SDN Nele Lamawangi dan Michael Pokonopa PNS di Kecamatan Ile Boleng, meminta seluruh anggota kelompok UBSP dalam Pemilukada nanti memilih Paket Sonata;
- Bahwa di Desa Nele Lamawangi dan Desa Lamabayung, Paket Sonata menang telak;

7. Paskalis Menue Doni:

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2011 Gubernur, Frans Lebu Raya dan rombongan dan Anggota DPRD datang ke desa Saksi dalam rangka peletakan batu pertama koperasi dan meresmikan Koperasi Permata;
- Bahwa dalam acara tersebut Gubernur memberikan sambutan, yang mengatakan bahwa Gubernur berasal dari Adonara dan juga selaku Ketua DPD I Nusa Tenggara Timur Partai Demokrasi Perjuangan mengusung paket Sonata Nomor 2, yaitu Bapak Yoseph Lagadoni Herin dan Valentinus Tukan;
- Gubernur juga mengatakan kalau saya ditanya sebagai ketua partai tentu saya menjawab, "Pilihlah paket Sonata menjadi bupati dan wakil karena dekat dengan gubernur;
- Gubernur memberikan sumbangan untuk Koperasi Permata sebanyak 100 sak semen, uang tunai sebanyak Rp 5.000.000 untuk Desa Bukit Seburi II, untuk SDN Leter Rp. 1.500.000 untuk Stasi Ritalolo sebanyak Rp. 2.500.000;

- Pejabat bupati memberikan sumbangan untuk koperasi Permata berupa 100 sak semen, untuk Desa Bukit Seburu II, satu ton beras, kemudian dua, tiga hari kemudian dibagikan kepada seluruh masyarakat per KK dapat enam kg beras;
- Setelah acara selesai, Saksi berjabat tangan dengan Yoseph Lagadoni Herin sambil mengatakan kepada Saksi “tolong dukung saya”;
- Bahwa Saksi tidak mendukung atas permintaan Yoseph Lagadoni Herin tersebut;
- Bahwa di desa Saksi Paket Sonata kalah;

8. Lunus Laga Maran:

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011, pukul 18.00 rombongan Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di Dusun Waikela, Desa Baya dalam rangka peresmian SMPN 1 Kecamatan Adonara Tengah;
- Bahwa rombongan gubernur tersebut adalah Lambertus Aratuka, salah satu staf di Biro Kesra NTT, Pejabat Bupati Muhammad Eslonso, Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, Agus Payung Boli, dan Camat Adonara Tengah Wanibaldus Redi Pajo;
- Bahwa dalam acara tersebut gubernur memberikan sambutan yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut, “saya hadir hari ini sebagai Gubernur dan juga sebagai Ketua Partai PDI Perjuangan Provinsi NTT, kalau saya ditanya, saya tentu memilih Paket Sonata”;
- Setelah memberikan sambutan, Gubernur memberikan sumbangan, untuk desa Baya dan untuk panitia peresmian, masing-masing sebanyak Rp 5.000.000, yang jumlah tersebut Saksi ketahui dari pembukaan amplop ketika acara pembubaran panitia;
- Bahwa di tempat Saksi yang menang adalah Paket Mondial;
- Bahwa di tempat Saksi hanya ada satu TPS;

9. Petrus Sadi Sogen:

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011 Gubernur hadir di Kecamatan Tanjung Bunga dalam rangka kunjungan kerja bersama SKPD Provinsi yang salah satunya adalah Putra Tanjung Bunga yaitu Siprianus Kele;

- Bahwa di tempat tersebut diadakan tiga acara yaitu peresmian Pasar Los, Desa Ratu Lodong, pengukuhan tiga buah koperasi yang ada di Tanjung Bunga, dan dalam rangka memberikan bantuan;
- Bahwa dalam acara peresmian pasar Los, Gubernur memberikan sambutan yang mengatakan untuk pembangunan di Flores Timur agar lebih baik, maka pilihlah Bupati yang dekat dengan Gubernur;
- Bahwa Gubernur juga mengatakan, jika ditanya oleh masyarakat siapa yang didukung, maka sebagai Gubernur NTT, saya akan menjawab semua berpulang kepada masyarakat, namun jika masyarakat bertanya kepada saya sebagai Ketua DPD Partai PDI Perjuangan, maka saya akan menjawab, “pilih Pasangan Calon Nomor Urut 2”;
- Bahwa pada saat kunjungan kerja Gubernur tersebut bersamaan dengan jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa Gubernur memberikan bantuan berupa uang kepada lima desa yang jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa selain uang Gubernur juga memberikan bantuan dalam bentuk satu unit traktor kepada Desa Sinar Hadi Gala;
- Bahwa di tempat Saksi, Desa Sinar Hadi Gala yang menang adalah Paket Mundia;
- Untuk Tingkat Kecamatan Tanjung Bunga yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa saat realisasi bantuan, Bapak Asisten II, Michael Bulek Brunon, melakukan kampanye terselubung dengan mengatakan, “tusuk Paket Sonata”;

10. Gerard Bacenty:

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai juru kampanye;
- Bahwa Saksi sebagai saksi pada rekapitulasi perhitungan suara pada Pleno di KPU Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada saat sebelum rekapitulasi penghitungan suara dimulai Saksi bertanya kepada Ketua KPU mengenai DPT yang Saksi anggap bermasalah karena dengan penundaan Pemilu dari tanggal 3 Juni 2010 yang bergeser ke

tanggal 31 Mei 2011, maka ada pemutakhiran data, dan ada selisih suara yang menurun sekitar 6.791;

- Bahwa atas pertanyaan Saksi, Ketua KPU menjelaskan dalam pemutakhiran data dipakai lima kriteria, yaitu soal pensiunan TNI/Polri, Pemilih pemula, perpindahan penduduk, dan yang lain Saksi tidak tahu;
- Atas jawaban Ketua KPU tersebut, Saksi menyatakan bahwa DPT bahwa DPT yang dipakai tidak ada daftar pemilih sementara, karena daftar pemilih sementara yang digunakan oleh KPU Flores Timur itu untuk DPT Tahun 2010, untuk Pemilu 3 Juni 2010;
- Bahwa untuk pemutakhiran data Pemilukada per tanggal 31 Mei 2011 tidak menggunakan DPS;
- Bahwa saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di seluruh TPS se-Kabupaten Flores Timur untuk Paket Mondial (Pasangan Calon Nomor Urut 6) hanya diberikan Formulir C, Formulir C-1 dan Lampiran C-1, terhadap hal tersebut Saksi bertanya kepada Ketua KPU mengenai dasar peraturan mana yang dipakai untuk Pemilukada Flores Timur 2011;
- Bahwa atas pertanyaan tersebut Ketua KPU menjawab, dasar peraturannya adalah Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009;
- Bahwa saksi memahami Pemilukada Flores Timur Tahun 2011 ada aturan baru yakni Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, artinya bahwa logika berpikir saksi yang harus digunakan oleh KPU Flores Timur adalah Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010;
- Bahwa berdasarkan peraturan yang baru tersebut, KPU berkewajiban terhadap saksi-saksi adalah dalam penandatanganan berita acara penghitungan suara di TPS yang harus diberikan kepada para saksi, memberikan Formulir C-1 dan Lampiran C-1, Formulir C-2, Formulir C-3, Formulir C-4, dan Formulir C-5, namun yang diserahkan kepada para saksi adalah Formulir C, Formulir C-1, dan Lampiran C-1, sehingga pada saat perhitungan Pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Flores Timur, Saksi menyatakan bahwa seluruh perhitungan suara tersebut adalah tidak sah, karena tidak ada data pembandingan yang bisa dipakai untuk menghitung rekapitulasi pada Formulir C;
- Bahwa terhadap hal tersebut Saksi mengisi formulir keberatan;

- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara Panwas juga hadir namun tidak memberikan tanggapan terhadap permasalahan tersebut di atas;

11. Frans Nikolaus Beoang:

- Saksi adalah koordinator Kecamatan Titehena untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa ada keterlibatan PNS dalam proses Pemilukada untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa Pada tanggal 26 Mei 2011, seorang guru PNS di SDK Kemiri Boru, Bapak Karelo Lagasan datang ke desa Leolaga, tempat tinggal Saksi untuk mengarahkan masyarakat mengikuti kampanye terbuka Paket Sonata serta mengarahkan masyarakat untuk memilih Paket Sonata;
- Bahwa pada saat itu adalah masa kampanye;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi membuntuti dari belakang PNS tersebut ketika memasuki rumah Bapak Ose Gening dan Bapak Hilarius Manuk, setelah Pak Kare Lagasan meninggalkan rumah tersebut, Saksi bertanya kepada pemilik rumah, apa yang Kare Lagasan sampaikan, dan ternyata yang disampaikan kepada pemilik rumah tersebut adalah mereka diarahkan untuk memilih Paket Nomor Urut 2;
- Bahwa Saksi menegur PNS tersebut ketika proses Pemilu saat perhitungan suara selesai dikala Saksi sedang mencari sinyal telepon;
- Bahwa teguran Saksi tidak direspon oleh Kare Lagasan;
- Bahwa di tempat Saksi ada 2 TPS, dan yang menang di kedua TPS tersebut adalah Paket Mondial;

12. Fransiskus Maleng Mangu:

- Saksi adalah Kepala Desa Dua Blolong;
- Kepala Desa Duablolong, Kecamatan Ile Boleng;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 ada acara peletakan batu pertama Pelabuhan Ferry di Desa Dua Blolong, Kecamatan Ile Boleng;
- Bahwa yang hadir pada acara tersebut adalah Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Dinas Provinsi dari Dinas Perhubungan NTT, Wakil Bupati Flores Timur Yoseph Lagadoni Herin, Camat Ile Boleng, Kepala Desa se-Kecamatan Ile Boleng, dan Ketua BPD se-Kecamatan Ile Boleng;

- Pada acara tersebut, Gubernur NTT berpidato dan menyampaikan kepada yang hadir untuk memilih calon bupati yang dekat dengan gubernur;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011 di Lagaloe dilaksanakan kegiatan pelatihan Pramuka oleh guru-guru sederatan Adonara;
- Bahwa pada pembukaan acara tersebut hadir Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Sekretaris Kwarda NTT, Peter Manuk, Camat Ile Boleng, dan guru-guru sederatan Adonara, yang jumlahnya sekitar 200-300 peserta;
- Bahwa pada acara tersebut Sekretaris Kwarga NTT, Peter Manuk, menyampaikan pesan Gubernur NTT kepada peserta untuk memilih bupati yang dekat dengan gubernur;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2010 dilaksanakan kegiatan peninjauan pembangunan pelabuhan ferry tahap pertama;
- Bahwa yang hadir pada acara tersebut adalah Gubernur NTT, Pejabat Bupati Flores Timur, Paket Sonata, dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Dua Blolong;
- Bahwa pada acara tersebut, Saksi diberikan berita acara serah terima beras sebanyak 1 ton dari Pejabat Bupati Flores Timur, yang diperuntukan untuk warga Saksi;
- Bahwa pada saat pamit pulang, Gubernur NTT menyampaikan kepada Saksi untuk amankan Sonata;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2010, saat masa tenang Saksi didatangi oleh Pelitus Lubuk Pati yang melapor/mengadu tentang intimidasi yang dilakukan oleh dua PNS yaitu Michael Pukungluba, pegawai kantor camat dan Waness Ona Amai, Kepala Sekolah SMPN Ile Boleng;
- Terhadap laporan tersebut, Saksi melapor ke PPL (Petugas Pengawas Lapangan) dan Panwascam melalui telepon;
- Bahwa terhadap laporan tersebut belum ada tindak lanjutnya;

13. Yohanes Geroda Mukin:

- Saksi adalah Kepala Desa Wai Tukan, Kecamatan Adonara Barat;
- Bahwa ada beberapa pelanggaran terkait dengan sosialisasi dari KPUD Flores Timur tentang peraturan KPU tertanggal 5 Mei 2011;
- Dalam acara sosialisai tersebut KPU Kabupaten Flores Timur menyampaikan bahwa peran pemerintah desa adalah pembina politik yang bersifat

independent, pegawai negeri sipil tidak dibenarkan terlibat secara langsung dalam politik praktis, apalagi melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik untuk mendukung paket-paket tertentu, dan melakukan praktik-praktik lain yang ujung-ujungnya hanya demi kepentingan politik;

- Bahwa Saksi menemukan fakta di lapangan, pada tanggal 14 Mei 2011, Lambertus Tukan, pekerjaan pegawai negeri sipil Kupang, mengadakan pertemuan di Dusun Dua Tukan, Desa Wai Tukan dengan mengumpulkan tokoh masyarakat tanpa sepengetahuan pemerintah desa;
- Bahwa pada acara tersebut yang diundang adalah Saksi sendiri, Indram, Kepala Desa Duanur, Thamrin Saleh imam masjid atau kepala urusan keuangan Desa Duanur, dan Frans Eke Ketua BPD desa Wai Tukan (sebanyak lima orang), serta masyarakat kurang lebih sebanyak 200 orang;
- Bahwa acara tersebut adalah pertemuan persiapan kunjungan kerja kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- Saksi sempat marah karena acara tersebut tidak didahului dengan pemberitahuan kepada pemerintah desa;
- Kemarahan Saksi ditanggapi oleh Lambert Tukan dan menyampaikan maaf, karena acara tersebut telah diagendakan oleh protokoler gubernur secara mendadak;
- Lambert Tukan juga memberikan arahan kepada masyarakat untuk mendukung Paket Sonata dan ada bantuan satu-dua seng untuk pembangunan kapel;
- Lambert Tukan juga sempat menghujat Felix-Ismail dengan mengatakan bahwa Felix-Ismail mengajarkan ajaran sesat dan meminta masyarakat untuk memilih Paket Sonata supaya dekat dengan Gubernur;
- Pada tanggal 16 Mei 2011, Gubernur Nusa Tenggara Timur dan pejabat Bupati Kabupaten Flores Timur bersama rombongan dengan mengendarai tiga mobil yang salah satu mobilnya ditempelkan stiker Sonata melakukan kunjungan;
- Dalam kunjungan tersebut Gubernur memberikan arahan singkat yaitu “sebagai gubernur saya tidak kampanye, tetapi istri saya sedang kampanye Sonata mewakili Partai PDIP, saya juga dari Partai PDIP, tetapi saya tidak

kampanye karena saya seorang gubernur. Kalau ditanya saya pilih apa, yang jelas saya dukung Sonata”;

- Sebelum meninggalkan acara, Gubernur sempat menyerahkan bantuan berupa uang tunai kepada Panitia Pembangunan Kapela Desa Dua Tukan yang diterima oleh Ketua panitia dan Ketua Dewan Stasi, Frans Wira dan Yakob Mani sebesar Rp5.000.000 dan kepada Imam Masjid Desa Duanur sebesar Rp5.000.000 serta Wisekelak sebanyak Rp 1.000.000;
- Pada acara tersebut pejabat Bupati Flores Timur, Drs. Muhammad S. Wongso, juga menjanjikan melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, Cornelis Carfallo untuk merealisasikan beras sebanyak 2 ton yang diperuntukkan untuk pembangunan Kapela Stasi Dua Tukan, dan telah direalisasikan pada tanggal 29 Mei 2011, H-2 pelaksanaan Pemilukada;
- Pejabat Bupati Flores Timur juga menyampaikan pesan singkat bahwa akan memilih paket Sonata;
- Bahwa pada acara tersebut juga dibagikan *Tabloid Aktualita* edisi spesial;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2011, istri Gubernur Nusa Tenggara Timur, Adinda Lebu Raya, melakukan kunjungan kerja ke Dusun Dua Tukan, Desa Wai Tukan., yang didampingi oleh jajaran kepengurusan Partai PDIP untuk Dewan Pimpinan Wilayah, dan dari Dewan Pimpinan Daerah;
- Dalam acara kunjungan kerja tersebut, Ketua PDIP Dewan Pimpinan Wilayah menyampaikan pesan, “Jangan pilih bupati yang tidak jelas”;
- Bahwa isteri Gubernur menjanjikan akan memberikan bantuan uang tunai kepada kelompok perempuan di Dusun Dua Tukan, desa Wai Tukan, yang sampai sekarang belum terealisasi;
- Pada tanggal 29 Mei 2011, Bapak Sinar Depan, PNS Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, mendatangi imam masjid, Malik Juang, dan meminta kepada beliau untuk menyampaikan kepada jamaah sesudah salat, supaya dapat mendukung paket Sonata;
- Bahwa sesudah Salat Jumat, terjadi keributan antar jamaah karena ada anggapan PNS Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat tersebut terlalu intervensi terhadap kebebasan masyarakat dalam mengikuti Pemilukada;

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2011 Kepala Desa Wai Tukan dengan kesepakatan bersama Kepala Desa Bukur merancang jadwal pelatihan-pelatihan perambatan akhir hasil kegiatan P2PTK, program antar desa, yaitu Desa Buhur dan Desa Wai Tukan, namun ketika Saksi ke rumah Kepala Desa Buhur ternyata orangnya tidak ada, yang menurut informasi ada pertemuan di rumah seorang warga desa atas nama Saiful Bahri yang difasilitasi oleh Lambertus Tukan PMS Provinsi untuk mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat dan pemerintah desa yang menjurus kepada Paket Sonata;
- Bahwa di desa Saksi yang menang paket Mondial;

14. Robert S. Ledor:

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 banyak PNS dari Kupang yang datang ke Flores Timur;
- Bahwa ketika di Pelabuhan Larantuka ketika hendak menyebrang ke Solor Saksi bertemu dengan Beneditus Neron, Staf LPNP Dinas Provinsi;
- Kemudian Saksi bertanya kepada PNS tersebut kenapa PNS bisa turun ke Larantuka tidak seperti biasanya;
- Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh PNS tersebut, bahwa mereka ditugaskan sebagai Tim Pemantau Pilkada Flores Timur;
- Bahwa PNS tersebut meminta Saksi untuk menemaninya mengantarkan dari desa ke desa;
- Bahwa Saksi mengantar ke tiga desa;
- Bahwa dalam perjalanan Saksi bertemu dengan Bapak Iyoko Busnuron, PNS Pemprov yang bertujuan ke desa yang berbeda;
- Kemudian mereka melakukan kontak dengan Stanis Jawan, Staf Dinas PPO Provinsi untuk melakukan pertemuan di Desa Nusadani;
- Setelah mereka bertemu, namun tiba-tiba muncul Tim Sukses Sonata, dan mereka mengusir Saksi;

15. Drs. Dominikus M. Temaluru:

- Saksi adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa Saksi memiliki dua tabloid yang dibawa ke ruang sidang;

- Bahwa satu tabloid menggambarkan seorang uskup, pemimpin gereja setempat yang berpakaian biasa bukan berpakaian kebesaran seorang uskup, dan Paterlores Hambak serta Putra Mahkota kerajaan Larantuka, Don Martinus D. V. G.;
- Bahwa Saksi menemukan tabloid tersebut di Kota Larantuka, pada akhir bulan Desember tahun 2010 yang merupakan dalam *arrange* waktu antara penundaan dari tanggal 3 Juni sampai dengan 31 Maret, karena Pemilukada Flores Timur ditunda dua kali;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei saksi bersama dengan dua teman bertemu dengan Syahbandar Larantuka untuk mempertanyakan kedatangan sebuah Kapal Asia 1 dari Kupang, karena pada waktu itu BMG mengumumkan di televisi untuk lautan NTT dilarang berlayar karena gelombangnya lebih tinggi dari 3 meter, yang menurut Saksi hal tersebut merupakan upaya sistematis yang menggiring gereja masuk dalam wilayah politik;
- Bahwa di Larantuka, nama Simon Hayon jadi rusak karena isu bahwa Simon Hayon mengatakan, “Bunda Maria itu Ratu Laut Selatan” dan “Yesus lahir di Wire”;
- Bahwa di dalam tabloid tersebut terdapat penjelasan tentang Simon mengajarkan ajaran sesat pada halaman 2;
- Bahwa Saksi mengadakan seminar pada tanggal 19 April untuk membuktikan kebenaran apakah Simon Hayon mengajarkan ajaran sesat atau tidak seperti yang telah diberitakan;
- Dalam seminar tersebut ternyata tidak terbukti bahwa Simon Hayon mengatakan, “Yesus lahir di Wire atau Bunda Maria adalah Ratu Laut Selatan,” serta tidak ada demonstrasi;
- Saksi tidak mempercayai asumsi yang mengatakan bahwa Simon Hayon melakukan upaya menyesatkan masyarakat Flores Timur, karena terbukti dari hasil Survei Indo Barometer menempatkan Simon Hayon pada posisi 60,4%;
- Bahwa di Larantuka Kota, Simon Hayon kalah telak karena hanya memperoleh 1.900 suara dari 22.000 suara pemilih;
- Di dalam tabloid tersebut juga ada pernyataan dari salah satu tokoh Lagadoni Elagani Ibrahim, Pemangku Adat Desa Kolimasang, yang

menyatakan bahwa kami sebagai *lowotana alapeng* dengan senang menerima kehendak politik Gubernur NTT, untuk mendukung Paket Sonata;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 23 Juni 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscurum Libellum*)

1. Bahwa dalam beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah;

2. Bahwa dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (PMK No. 15/2008) tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berbunyi:

“ Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;

Atau

b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

3. Bahwa dari bunyi Pasal 4 PMK No. 15/2008 maka yang menjadi objek perselisihan Pemilukada adalah hanya mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga dengan demikian maka dalam bagian posita atau fundamentum petendi (dasar tuntutan atau permohonan) harus menunjukkan adanya kesalahan perhitungan suara antara rekapitulasi dari KPU Kabupaten Flores Timur (Termohon) dengan rekapitulasi perhitungan suara yang dibuat oleh Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten (Pemohon);

4. Bahwa apa yang diuraikan dalam angka 4 di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK No. 15/2008 yang menyatakan:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”.

5. Bahwa jika **Pemohon** dapat menunjukkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dibuat oleh **Termohon** yang harus diuraikan dalam posita atau fundamentum petendi (dasar tuntutan) maka pada bagian petitum (tuntutan atau permintaan) dari permohonan tersebut, **Pemohon** dapat menuntut agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh **Termohon** dan sekaligus memohon agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon**;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa permohonan **Pemohon** tidak dapat memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara bagian posita dengan bagian tuntutan/petitum permohonannya. Oleh karena itu, dengan ini **Termohon** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan **Pemohon** atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. Dalam Pokok Permohonan :

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
8. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Termohon dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam tanggapan bagian pokok permohonan di bawah ini;
9. Bahwa KPU Kabupaten Flores Timur dalam Rapat pleno tanggal 06 Juni tahun 2011 telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Suara Sah
1	Felix Fernandez, SH.,CN dan M.Ismail Arkiang, SH.,MH.	12.896
2	Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos Valentinus Tukan, S.AP	38.850
3	Yosep Yulius Diaz Drs. Markus Amalebe Tokan	5.035
4	Hironimus Semau Johny Odjan S.Sos H. Ludin Lega,SH	11.644
5	Drs. Yeremias Bunganaen, M.Sc., Ph.D Drs. Kristoforus Keban	6.201

6	Drs. Simon Hayon Drs. Fransiskus Diaz Alffi,MM	33.364
	Total Suara Sah	107.990

Tanggapan atas angka IV.6.1 halaman 8-16 permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil.

10. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 dalam melaksanakan tahapan Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 berpegang pada asas penyelenggara Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum, keterbukaan; proporsionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas;
11. Bahwa Termohon hanya bertanggung jawab atas hal-hal sebagaimana yang diuraikan pada angka 10 di atas dalam artian bila ada hal-hal yang tidak mendukung atau melanggar asas-asas Pemilukada yang berhubungan langsung dengan Termohon maka harus segera diselesaikan untuk mencapai asas-asas tersebut;
12. Bahwa bila ada tindakan atau ada dugaan pelanggaran oleh pihak lain termasuk oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Termohon mempunyai kewenangan untuk menindak pelanggaran tersebut maka hal itu Termohon pasti melakukannya. Tetapi jika pelanggaran tersebut bukan kewenangan Termohon untuk menindak atau menyelesaikannya dan itu merupakan kewenangan lembaga lain maka Termohon tidak bisa mengintervensinya;
13. Bahwa sepengetahuan Termohon sampai pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 6 Juni 2011 tidak ada laporan tentang semua hal yang didalilkan oleh Pemohon terkait kenetralitasan penyelenggara pemerintahan/PNS;
14. *Bahwa Termohon mengetahui pada tanggal 03 Juni 2011 Pemohon telah menyampaikan Pengaduan **tentang Laporan pelanggaran yang dilakukan untuk memenangkan paket SONATA** melalui suratnya tertanggal 03 Juni 2011 kepada Panwas pemilukada Kabupaten Flores Timur. Atas pengaduan Pemohon tersebut Panwas Pemilukada meminta agar laporan atau pengaduan dilengkapi dengan bukti-bukti. Namun hingga batas waktu sesuai*

ketentuan hukum yang berlaku Pemohon tidak dapat melengkapi bukti-bukti laporannya sehingga Panwas pemilukada tidak menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari Pemohon tersebut. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 12 peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 yang berbunyi:

” ayat (1) Rapat Pleno Panwaslukada memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan pelanggaran diterima.

ayat (2) Dalam hal Pengawas Pemilu Kada memerlukan keterangan tambahan pelapor untuk melengkapi laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu penanganan laporan pelanggaran diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari setelah laporan pelanggaran diterima“.

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak berdasar hukum dan karenanya dalil tersebut harus ditolak atau tidak perlu dipertimbangkan oleh yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

Tanggapan atas dalil Pemohon angka IV.6.2 halaman 16 dalam permohonan Pemohon yang mendalilkan tentang praktik politik uang (*money politic*)

16. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang praktik politik uang (*money politic*) dalam Pemilukada Kabupaten Flores Timur;
17. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan untuk menanggapi karena masuk dalam kategori tindak pidana Pemilukada yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memproses secara hukum dugaan pelanggaran tersebut;
18. Bahwa sepengetahuan Termohon **sampai dengan saat ini tidak ada** pelanggaran pidana Pemilukada Flores Timur tahun 2011 yang diproses di POLRES Larantuka atau Polsek se-Kabupaten Flores Timur;
19. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut mengada-ada, tidak berdasar pada bukti dan tidak berdasar hukum sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan atau harus ditolak;

Tanggapan atas dalil Pemohon angka IV.6.3 – IV.6.3.12.2 halaman 19-26 permohonan Pemohon, yang pada pokoknya mendalilkan tentang pelanggaran pelaksanaan kampanye

20. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon tersebut tentang pelanggaran pelaksanaan kampanye;
21. Bahwa yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye adalah Panwaslukada sebagaimana ketentuan Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi:
“Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye”;
22. Bahwa apabila benar salah satu Pasangan Calon telah melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye, maka pihak yang dirugikan harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Panwaslu Kabupaten Flores Timur untuk ditindaklanjuti;
23. Bahwa sepengetahuan Termohon sampai saat ini tidak ada laporan dari masyarakat, Pemantau Pemilu dan Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dari Pasangan Calon tentang adanya pelanggaran kampanye;
24. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran kampanye tidak terbukti karena harus ditolak.

Tanggapan atas dalil Pemohon angka IV.6.3.12.3 halaman 26 – 27 permohonan Pemohon tentang pelanggaran pemberian suara dan pengerahan anak-anak di bawah umur

25. Bahwa Termohon mengakui, dalam Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, ada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT namun tidak menggunakan haknya dalam memberikan suara. Hal tersebut tentu bukanlah sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT dan sudah menerima surat panggilan untuk memberikan suara, belum tentu mau menggunakan haknya karena pada prinsipnya memilih adalah hak bukan kewajiban sehingga Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa pemilih menggunakan haknya;
26. Bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa ada pengerahan anak-anak di bawah umur pada saat kampanye, bukanlah tugas dan wewenang Termohon untuk menilai karena hal tersebut menjadi tugas dan wewenang Panwaslu

Kabupaten Flores Timur. Meskipun demikian jika benar ada pengerahan anak-anak di bawah umur dalam masa kampanye Pasangan Calon, Termohon menilai dalil tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada hasil perolehan suara Pasangan Calon dalam Pemilu Kabupaten Flores Timur Tahun 2011;

27. Bahwa dengan demikian maka tidak terbukti dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Flores Timur Tahun 2011;
28. Dengan demikian keseluruhan tuduhan Pemohon kepada Termohon bahwasannya ada skenario besar yang dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan calon tertentu dan mencegah kemenangan Pemohon adalah sebuah tuduhan yang mengada-ada, tidak terbukti dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan secara fakta politik justru pada kantong-kantong pemilih untuk calon lain Pemohon tampil sebagai pemenang. Dengan demikian Termohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran yang bersifat sistematis, masif, dan terstruktur, tetapi Termohon telah bertindak adil dan transparan terhadap semua peserta Pemilu dan senantiasa melaksanakan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perselisian ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi penghitungan Suara tanggal 06 Juni 2011 dan Keputusan Komisaris Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 30/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan calon Terpilih Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilu Kabupaten Flores Timur Tahun 2011.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T – 27.4, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 28 Juni 2011 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur, tanggal 6 Juni 2011 (Model DB-KWK, Model DB 1-KWK, Lampiran 1 Model DB 1-KWK, Lampiran 2 Model DB1-KWK, Model DB 2-KWK);
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 30/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, tanggal 06 Juni 2011;
4. Bukti T – 4 : CD data DP4;
5. Bukti T – 4.1 : CD Daftar Pemilih;
6. Bukti T – 4.2 : CD DPS;
7. Bukti T – 4.3 : CD DPT untuk Pemilukada tanggal 3 Juni 2010;
8. Bukti T – 4.4 : CD DPT tanggal 17 Maret 2011;
9. Bukti T – 4.5 : CD DPT tanggal 27 April 2011;
10. Bukti T – 5 : CD data DPT;
11. Bukti T – 5.1 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 012/KPU-FLT/018.433980/I/2011, perihal Pengumuman, yang ditujukan kepada ketua PPK se-Kabupaten Flores Timur, tanggal 10 Januari 2011;
12. Bukti T – 5.2 : Fotokopi Pengumuman KPU Nomor 013/KPU-FLT/018.

- 433980/I/2011, yang ditujukan kepada Masyarakat Kabupaten Flores Timur, tanggal 10 Januari 2011;
13. Bukti T – 6 : Fotokopi Daftar Hadir Penyusunan dan Penetapan DPT;
14. Bukti T – 7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 23.A/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, bertanggal 27 April 2011;
15. Bukti T – 8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 18/BA/IV/2011, tanggal 27 April 2011, tentang Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011;
16. Bukti T – 9 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 110/KPU-FLT/018.433980/V/2011 Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Tingkat Kabupaten yang termuat dalam formulir Model A6 KWK dan Soft Copy Pemilih Tetap kepada masing-masing Pasangan Calon (bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti yang tertulis dalam daftar bukti yang diserahkan yaitu Fotokopi Tanda terima Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 yang termuat dalam Formulir Model A6 KWK dan *soft copy* pemilih tetap kepada masing-masing calon);
17. Bukti T – 10 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 56/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara/Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, tanggal 23

- Desember 2010;
18. Bukti T – 11 : Fotokopi Surat KPU Pusat Nomor 623/KPU/XII/2010, perihal Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Flores Timur, tanggal 06 Desember 2010;
 19. Bukti T – 12 : Fotokopi Surat KPU Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 878/KPU-Prov-018/XII/2010, perihal Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada ketua KPU Kabupaten Flores Timur, tanggal 15 Desember 2010;
 20. Bukti T – 13 : Fotokopi Surat-menyurat/korespondensi antara KPU Kabupaten Flores Timur, KPU Provinsi NTT dan KPU tentang Pemutakhiran kembali data pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.upaten Flores Timur Tahun 2011;
 21. Bukti T – 14 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.53-281 Tahun 2011, tentang Penundaan Kembali Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bertanggal 25 April 2011;
 22. Bukti T – 15 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 07/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2010, bertanggal 09 Januari 2010;
 23. Bukti T – 15.1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 55/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 049/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 19/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten FLOTIM Nomor 07/Kpts/KPU-FLT/ 018.433980/2010, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2010, bertanggal 20 Desember 2010;

24. Bukti T – 15.2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 14/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 55/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 049/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 19/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 07/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2010, bertanggal 25 Maret 2011;
25. Bukti T – 16 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 43/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2010, bertanggal 16 April 2010;
26. Bukti T – 16.1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 03/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur tentang Pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 43/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010, bertanggal 10 Januari 2011;
27. Bukti T – 16.2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 05/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Kab. Flores Timur Tahun 2011, bertanggal 21 Januari 2011 disertai Berita Acara dan Pengumumannya;
28. Bukti T – 17 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 06/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Flores Timur Tahun 2011, bertanggal 27 Januari 2011 disertai Berita Acara dan pengumumannya;
29. Bukti T – 18 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 13/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Perubahan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 06/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, bertanggal 07 Maret 2011;
30. Bukti T – 18.1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 04/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 045/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2010, bertanggal 10 Januari 2011;
31. Bukti T – 18.2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 045/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kab. Flores Timur Tahun 2010, bertanggal 21 April 2010;
32. Bukti T – 18.3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 15/BA/III/2011, tentang Perapihan Dokumen Administrasi Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011,

- bertanggal 07 Maret Tahun 2011;
33. Bukti T – 19 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 25/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye beserta lampiran (jadwal kampanye, tim kampanye dan tata cara penanganan pelanggaran kampanye dan ikrar kampanye damai);
 34. Bukti T – 20 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 20/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 tentang Penetapan Alat Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2010, bertanggal 26 Januari 2010 beserta lampiran;
 35. Bukti T – 21 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 09/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Penggunaan Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tingkat KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Flores Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Yang Diambil Dari Formulir Yang Sudah Diadakan Pada Tahun Anggaran 2010 dan lampirannya;
 36. Bukti T – 22 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 151/KPU-FLT/018.433980/V/2011, Perihal Penegasan, ditujukan kepada Ketua PPS se-Kabupaten Flores Timur, bertanggal 27 Mei 2011;
 37. Bukti T – 22.1 : Fotokopi Pengumuman Nomor 153/KPU-FLT/ 018.433980/V/2011, dari KPU Kabupaten Flores Timur, ditujukan kepada seluruh masyarakat pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Flores Timur, bertanggal 29 Mei 2011;
 38. Bukti T – 22.2 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 155/KPU-FLT/018.433980/V/2011, perihal Distribusi Kartu Pemilih sesuai Nama Yang Tercantum Dalam DPT, ditujukan kepada Para Ketua PPS dan KPPS se-Kabupaten Flores Timur, bertanggal 29 Mei 2011;
 39. Bukti T – 23 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan C6 dan Kartu Pemilih

- oleh PPS Kelurahan Pukentobi Wangibao kepada PPK Kecamatan Larantuka;
40. Bukti T – 24 : Fotokopi Laporan Pelanggaran yang dilakukan untuk memenangkan Paket Sonata, Nomor Istimewa/PG-PKPB-GERINDRA/LPR/FLOTIM/2011 bertanggal 03 Juni 2011, yang disampaikan TIM Pemenangan Paket Gewayantana Lamaholot, ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Flores Timur,;
 41. Bukti T – 24.1 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilukada Flores Timur, Nomor Istimewa/MONDIAL/VI/2011, ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten. Flores Timur, bertanggal 7 Juni 2011;
 42. Bukti T – 25 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-018/2010, tentang Pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Flores Timur Periode Antar waktu 2010-2013;
 43. Bukti T – 26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kecamatan oleh PPK di seluruh Kecamatan (18 Kecamatan) se-Kabupaten Flores Timur (Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Lampiran 1, Model DA1-KWK, lampiran 2, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK);
 44. Bukti T – 27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 di seluruh TPS di Kecamatan Larantuka, Lewo Lema, Tanjung Bunga dan Ilemandiri (Model C - KWK, C 1 - KWK, Lampiran Model C1- KWK);
 45. Bukti T – 27.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 di seluruh TPS di Kecamatan Wulanggitang, Tite Hena, Ile Bura dan Demon Payong (Model C - KWK, C 1 - KWK, Lampiran Model C1- KWK);
 46. Bukti T – 27.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 di seluruh TPS di Kecamatan Witihama, Ile Boleng, Kelubagolit dan Kecamatan Wotan Ulun Mado (Model C - KWK, C 1 - KWK, Lampiran Model C1- KWK);
47. Bukti T – 27.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Flores Timur Thn. 2011 di seluruh TPS di Kecamatan Adonara, Adonara Barat, Adonara Tengah, Adonara Timur, (Model C - KWK, C 1 - KWK, Lampiran Model C1- KWK);
48. Bukti T – 27.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 di seluruh TPS di Kecamatan Solor Timur dan Kecamatan Solor Barat (Model C - KWK, C 1 - KWK, Lampiran Model C1- KWK).

Selain itu, Termohon juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Blasius Bisu Ruron:

- Saksi adalah Ketua PPK Lewolema;
- Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Lewolema dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2011;
- Bahwa di Kecamatan Lewolema Daftar Pemilih Tetap sebanyak 4593 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 3903 pemilih, suara sah sebanyak 3859 suara, suara tidak sah sebanyak 66 suara, sisa surat suara sebanyak 784 surat suara, dan pemilih mutasi sebanyak 22 pemilih;
- Bahwa di Kecamatan Lewolema terdapat 12 TPS;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara semua saksi pasangan calon, Panwas, dan Ketua PPS hadir;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon menandatangani Formulir DA 1, dan semua saksi diberikan Form DA 1 tersebut;

- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa di di Lewolema yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 1.531 suara;
- Bahwa tidak ada penggelembungan suara baik di PPK maupun di PPS, karena saksi dan anggota memantau di semua TPS;
- Bahwa di Lewolema tidak ada permasalahan;

2. Antonius S. Tukan:

- Saksi adalah Ketua PPS Waibalun;
- Bahwa di Waibalun ada 4 TPS;
- Bahwa saksi memantau semua TPS;
- Bahwa di Waibalun jumlah DPT untuk 4 TPS sebanyak 1.727 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.462 pemilih, suara sah sebanyak 1.455 suara, suara tidak sah sebanyak 7 suara, dan mutasi dari TPS lain tidak ada;
- Bahwa tidak ada yang memilih dengan menggunakan KTP;
- Bahwa tidak ada kejadian dari ke 4 TPS yang ada di Waibalun, semua berjalan lancar, aman, dan tertib;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan;

3. Arifin Atanggae, S.Pd.;

- Saksi adalah Ketua PPK Adonnara Timur;
- Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara di Adonnara Timur dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2011;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara Panwas hadir, saksi Pasangan Calon yang tidak hadir adalah dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa jumlah DPT di adonnara Timur sebanyak 15.100 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 11.051, suara sah sebanyak 10.920 suara, suara tidak sah sebanyak 180 suara, dan sisa surat suara sebanyak 4.443 suara;
- Bahwa di Adonnara Timur yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan di tingkat PPS maupun di tingkat PPK baik lisan maupun tertulis, semua berjalan lancar, dan semua saksi Pasangan Calon manandatangani berita acara hasil penghitungan suara kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor 4 karena tidak hadir;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon dan Panwas diberikan Formulir DA;

4. Mikael Sula:

- Saksi adalah Anggota PPS Kelurahan Pukentobi Wanginbao;
- Bahwa di Pukentobi Wanginbao terdapat 7 TPS;
- Bahwa DPT sebanyak 3655 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 2.856 suara, suara sah sebanyak 2.842 suara, suara tidak sah sebanyak 14 suara dan mutasi keluar sebanyak 4 suara serta mutasi masuk tidak ada;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 kotak suara langsung diserahkan ke PPK jam 9 malam, karena jaraknya yang dekat antara PPK dan PPS;
- Bahwa yang menyerahkan kotak suara tersebut adalah semua anggota PPS dan tenaga keamanan;
- Bahwa rekapitulasi di tingkat PPK tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa semua saksi dipanggil ketika pemilihan;
- Bahwa ketika dipanggil untuk memilih ada sebanyak 799 orang tidak ada, karena ada yang pindah dan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak membenarkan keterangan saksi Yohanes mengenai Laporan Formulir C-6;
- Bahwa mengenai Formulir C-6 pada saat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden ada yang tidak datang;

5. Rafael Kalake Laot:

- Saksi adalah Ketua PPK Kelubagolit;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kelubagolit dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2011;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara Panwas dan PPS hadir, semua saksi Pasangan Calon hadir, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- Bahwa yang membacakan rekapitulasi penghitungan suara adalah dari PPK;
- Bahwa di Kecamatan Kelubagolit jumlah DPT sebanyak 6852 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 5.341 pemilih, suara sah sebanyak 5.295 suara, suara tidak sah sebanyak 57 suara dan sisa surat suara sebanyak 1.680 suara, serta mutasi ke dalam dari TPS lain sebanyak 11 orang;
- Bahwa yang menang di Kecamatan Kelubagolit adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;

6. Daniel S. Emanuel:

- Saksi adalah Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa ada tiga kali perubahan dalam penyusunan DPT;
- Bahwa DPT yang pertama penjadwalan untuk Pemilukada yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2010, jumlah DPT sebanyak 141.797 DPT, namun Pemilukada tidak jadi dilaksanakan pada tanggal tersebut;
- Bahwa DPT yang kedua penjadwalan untuk Pemilukada yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2011, jumlah DPT berubah menjadi sebanyak 136.657 DPT, namun Pemilukada tidak jadi dilaksanakan pada tanggal tersebut;
- Bahwa DPT yang ketiga penjadwalan untuk Pemilukada yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2011, jumlah DPT berubah menjadi sebanyak 134.958 DPT; namun Pemilukada tidak jadi dilaksanakan pada tanggal tersebut;
- Bahwa perubahan jumlah DPT tersebut dikarenakan ada yang meninggal dunia, pindah domisili, ada pemilih ganda serta bisa bertambah dan berkurang karena ada pemilih mutasi keluar dan ke dalam;
- Bahwa penundaan Pemilukada pertama dikarenakan ada persoalan sengketa pentahapan pencalonan di PTUN Kupang mengenai bakal Pasangan Calon yang putusannya KPU Flores Timur harus mengakomodir Pasangan Calon;

- Bahwa rencana Pemilukada yang kedua tertunda karena berkaitan dengan realisasi anggaran karena terlambat dalam pencairannya yang dikarenakan menurut Pemerintah dalam Pemilukada masih ada yang hal-hal yang belum jelas dan sesuai;
- Bahwa dengan permasalahan tersebut pada tanggal 3 Maret 2011, Gubernur, KPU Pusat, Bawaslu mengadakan sebuah pertemuan yang hasilnya Pemilukada akan dilaksanakan setelah KPU Kabupaten Flores Timur merapihkan administrasi mengenai penetapan Nomor Urut Pasangan Calon berdasarkan arahan KPU Pusat;
- Administrasi tersebut menyangkut Nomor Urut Pasangan Calon yang sudah selesai tahun 2010 ditambah lagi dengan satu Pasangan Calon;
- KPUD Flores Timur pada pelaksanaan perubahan jumlah DPT dalam proses pemuktakhiran data, berdasarkan surat KPU Pusat;
- Bahwa terhadap perubahan DPT, pada tanggal 27 April 2011 dilakukan rekap DPT di KPU Flores Timur yang dihadiri oleh gabungan partai politik (partai pengusung), dan para tim sukses Pasangan Calon;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut banyak pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang hadir, namun pertanyaan tersebut telah dijelaskan oleh KPU dan akhirnya dapat diterima oleh semua peserta pertemuan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2011 *softcopy by name* DPT diserahkan kepada masing-masing Pasangan Calon;
- Bahwa DPT terakhir diumumkan kembali pada masing-masing PPS yang jumlah DPT nya sebanyak 134.958;
- Bahwa menyangkut logistik Pemilukada, format untuk seluruh TPS adalah sama;
- Bahwa format logistik pengadaannya sudah dari tahun 2010, kecuali format yang berkaitan dengan nomor urut dan nama Pasangan Calon sebagaimana yang ada pada lampiran satu Formulir Model C-1, Lampiran dua Formulir Model DA-1, dan lampiran dua Formulir Model DB-1, pengadaannya baru dilaksanakan pada tahun 2011, sedangkan Formulir C, Formulir Model DA, dan Formulir Model DB lainnya, pengadaannya sudah dari bulan April tahun 2010, sehingga pengadaannya masih mengacu pada Peraturan KPU Nomor 72;

- Bahwa formulir-formulir tersebut tidak ada kelebihan karena dicetak berdasarkan jumlah TPS;

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 Juni 2011 Pihak Terkait menyerahkan keterangan tertulis di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 05/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 06/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 27 Januari 2011, Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 2 (dua);
2. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011, Termohon Komisi pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011, dengan perolehan suara sebagai berikut :

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	Fernandes, SH, CN dan M. Ismail Arkiang, SH, MH	12.896
2.	Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos. dan Valentinus Tukan , SAP.	38.850
3.	Yosef Yulius Diaz dan Drs. Markus	5.035

	Amalebe Tokan	
4.	Hironimus Semau JhonyOdjan, S.Sos dan H. LudinLega,SH.	11.644
5.	Drs.Yeremias Bunganaen, MSc, PhD dan Drs Kristoforus kebam	6.201
6.	Drs. Simon Hayon dan Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM	33.364

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 30/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 telah menetapkan **Pihak Terkait** sebagai pemenang atau Pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011.
4. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 30/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 sebagai objek dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak sesuai

dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 (Model DB-KWK) tanggal 6 Juni 2011;

6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 30/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon, maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan (3), berbunyi :
 - "Ayat 2 : Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada".*
 - "Ayat 3 : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu".*
8. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 72/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. Keterangan Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2011 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi yang sangat baik. Pihak Terkait dalam hal ini pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
5. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikuti secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemohon hanya berasumsi, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, di mana dan kapan dilakukan serta bagaimana melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan masing-masing Pasangan Calon;
6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan, dan akan menanggapi hal-hal sebagai berikut :

Dalil Pemohon mengenai netralitas Penyelenggara pemerintahan/PNS

- 6.1. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.1.1 halaman 8 adalah sama sekali tidak benar.

Fakta yang sesungguhnya terjadi pertemuan antara mahasiswa asal Flores Timur dengan para pejabat pemerintah provinsi NTT adalah dalam rangka mendiskusikan dan mendukung program kerja Gubernur. Pertemuan antara Mahasiswa dengan Gubernur ini atas inisiatif dari mahasiswa asal Flores Timur yang meminta untuk dilakukan diskusi dengan Gubernur. Rumah pribadi Gubernur merupakan tempat berkumpul bagi seluruh elemen masyarakat Flores Timur yang terbuka selama 24 jam. Arti Sonata adalah Soga Naran Lewotana (terjemahan Bahasa Indonesia: mengangkat harkat dan martabat kampung halaman). Istilah Sonata sudah menjadi semacam slogan Lamaholot (warga asal Flores Timur). Sosialisasi Sonata tidak hanya dilakukan mahasiswa Flores Timur, melainkan juga dilakukan oleh elemen warga Flores Timur. Tidak ada organisasi mahasiswa yang bernama Forum Mahasiswa Sonata. Mahasiswa Flores Timur ini bergabung dalam organisasi yang selama ini sudah dikenal seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Tanggal 25-26 Desember 2010 adalah masa di mana masih dalam suasana natal. Sama seperti tradisi di Jawa pada saat hari raya Idul Fitri, dimasa natal para mahasiswa yang studi di luar Flores Timur akan pulang ke kampung halamannya untuk bersilaturahmi dengan kerabat-kerabatnya, hal ini bukanlah barang yang haram kalau dalam suatu silaturahmi ini mereka berbicara apa saja termasuk soal Pemilu.

Perayaan Natal bersama Orang Muda Katholik (OMK) tingkat paroki St. Mikael Kalike diwarnai dengan perbincangan mengenai bagaimana meningkatkan harkat hidup rakyat Flores Timur, bagaimana pembangunan infrastruktur dan pendidikan ditingkatkan, bagaimana perlunya investasi di Flores Timur untuk membangun Flores Timur lebih maju.

Romo Donatus menyatakan kepada OMK agar OMK menggunakan hak pilihnya didalam Pemilu sesuai dengan hati nurani dan tidak memilih calon bupati yang memiliki pendapat pribadi yang

bertentangan dengan ajaran resmi Gereja Katholik. Mengingatkan pula agar tidak memilih calon bupati yang pernah menyatakan umat muslim yang akan menunaikan ibadah haji tidak perlu ke Mekkah, tetapi cukup di Meko (suatu tempat di Flores Timur), Yesus lahir di Wure, Flores Timur, dan Yesus wafat di kota Rowido, Larantuka, Flores Timur serta Bunda Maria adalah Nyi Roro Kidul, karena pendapat seperti itu akan mengganggu kerukunan umat beragama di Flores Timur khususnya sehingga menyebabkan disharmonisasi kerukunan umat beragama di Flores Timur, dan stabilitas keamanan di Flores Timur pada umumnya. Maka dengan demikian sangat jelas dan terang dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

- 6.2. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.1.2 halaman 11 ini mengada-ada dan tanpa bukti.

Tidak ada pertemuan antara Forum Mahasiswa untuk Sonata dengan salah satu PNS, karena memang tidak ada yang namanya Forum Mahasiswa untuk Sonata. Tidak ada keterlibatan PNS dari Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dan PNS di Sekda Kabupaten Sika yang mendatangi rumah warga di Desa Kolilanang, Kecamatan Adoran untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Maka dengan demikian sangat jelas dan terang dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

- 6.3. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.1.3 halaman 12 ini tidak benar dan mengada-ada.

Selama ini Gubernur NTT selalu memberikan bantuan kepada Mahasiswa Flores Timur yang hendak pulang kampung pada saat natal bahkan juga pada musim liburan untuk biaya transportasi dan menunjang kegiatan sosial mahasiswa selama liburan di kampung halamannya. Ada atau tidak ada Pemilukada, Gubernur dalam setiap menjelang hari raya Natal termasuk juga pada liburan selalu memberikan bantuannya untuk para mahasiswa, karena ini sudah semacam tradisi. Maka dengan demikian sangat jelas dan terang dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

- 6.4. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.1.4 halaman 13 ini mengada-ada.

Peristiwa yang benar adalah Paroki Weri sedang membangun gedung Paroki. Jauh hari Dewan Paroki Weri mengajukan proposal kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk memberikan bantuan berupa dana pembangunan gedung Paroki. Bertepatan dengan perayaan prosesi Jumat Agung di Larantuka, Gubernur NTT mengikuti misa Kamis Putih dengan umat Paroki Weri. Setelah Misa Kamis Putih selesai atas ijin Pastur Paroki Weri dilakukan acara penyerahan bantuan dana dari Gubernur NTT. Pastur Paroki menyampaikan sambutan sebagai rasa syukur karena baru pertama kali Gubernur NTT mengikuti misa bersama dengan umat Paroki Weri. Gubernur kemudian menyampaikan sambutan secara singkat atas permintaan Pastur Paroki Weri dan menyerahkan bantuan yang diminta oleh umat Paroki Weri, dan menyatakan rasa syukur dan terima kasih, karena bisa mengikuti misa putih di Gereja Paroki Weri. Selain itu Gubernur menyampaikan program ketahanan pangan dan mengkampanyekan agar masyarakat mengkonsumsi wajib pangan lokal yang merupakan program pemerintah provinsi NTT. Disampaikan pula program Desa Mandiri Anggur Merah (program anggaran kesejahteraan untuk masyarakat).

Kemudian Gubernur menghimbau dalam Pemilukada agar masyarakat menjaga ketenangan dan ketertiban selama Pemilukada serta memilih Pasangan Calon sesuai dengan hati nurani masing-masing. Maka dengan demikian sangat jelas dan terang dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

- 6.5. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.1.5 halaman 13 ini tidak benar. Pada tanggal 25 November 2010 pemerintah Provinsi NTT mengundang seluruh camat NTT yang memperoleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tidak semua kecamatan di Flores Timur menjadi sasaran program PNPM. Di kabupaten Flores Timur hanya ada 9 kecamatan yang menjadi sasaran program PNPM. 9 kecamatan tersebut yang camatnya diundang oleh pemerintah provinsi NTT ke Kupang. Sudah menjadi kebiasaan selama ini, setiap pejabat kabupaten Flores Timur termasuk kepala desa apabila datang

ke Kupang selalu melakukan audiensi dengan Gubernur NTT. Dalam audiensi antara 9 camat dengan Gubernur ini tidak ada arahan untuk memilih calon tertentu dari Gubernur. Maka dengan demikian sangat jelas dan terang dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

6.6. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.1.6 halaman 14 ini tidak benar.

Selama ini setiap Gubernur mengunjungi rumah pribadinya di Kecamatan Witihama, pejabat setempat apakah itu camat atau kepala desa bersilaturahmi dengan Gubernur. Camat Witihama adalah pendukung Pemohon, karena dalam setiap acara dan kampanye Pemohon selalu difasilitasi oleh camat Witihama. Bagaimana mungkin Gubernur NTT mempengaruhi camat Witihama untuk memenangkan Pihak Terkait, hal ini sangat tidak logis. Maka dengan demikian sangat jelas dan terang dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

6.7. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.1.7 halaman 14 sampai dengan 16 ini tidak benar dan hanya mengada-ada.

Masalah mutasi pejabat sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah merupakan urusan internal birokrasi pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Kementerian Dalam Negeri yang tidak ada kaitannya dengan urusan Pemilukada di kabupaten Flores Timur. Mengenai penundaan Pemilukada adalah merupakan urusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Flores Timur dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, penundaan ini disebabkan karena Pemohon selaku Bupati Flores Timur menunda pencairan dana Pemilikada dengan alasan yang tidak masuk akal. Maka dengan demikian sangat jelas dan terang dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

Dalil Pemohon mengenai *money politic*

6.8. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.2.1 halaman 16 ini tidak benar dan mengada-ada.

Tentang sumbangan-sumbangan baik berupa uang atau barang merupakan program resmi dari pemerintah Kabupaten Flores Timur yang tidak ada kaitannya dengan Pemilukada, termasuk sumbangan berupa beras pembangunan Kapela, yang dalam APBD Kabupaten

Flores Timur masuk dalam nomenklatur pos bantuan sosial pembangunan rumah ibadah. Maka dengan demikian sangat jelas dan terang dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

6.9. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.2.2 halaman 17 sampai dengan 18 ini tidak benar dan mengada-ada.

Dalil Pemohon yang menunjukkan adanya bantuan beras dan uang merupakan bantuan resmi dari masing-masing dinas terkait secara resmi dan ada dalam APBD Kabupaten Flores Timur dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada apalagi untuk memenangkan paket Sonata. Maka dengan demikian sangat jelas dan terang dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

6.10. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.2.3 halaman 18 ini tidak benar.

Tidak benar dan tidak pernah Tim Sukses Termohon memberikan bantuan 1 ton beras di Desa Redontena, Kecamatan Kelubagolit Adonara. Maka dengan demikian sangat jelas dan terang dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

Dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye

6.11. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.3.1 halaman 19 ini tidak benar.

Istri Gubernur NTT memberikan modal usaha untuk kelompok perempuan adalah sah-sah saja, karena merupakan bantuan resmi dari pengerak PKK di NTT yang tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. Kegiatan PKK tersebut tidak mengganggu kampanye siapapun termasuk kampanye RR-Yes. Kampanye RR-Yes adalah urusan RR-Yes sendiri bukan urusan Pemohon. Maka dengan demikian sangat jelas dan terang dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

6.12. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.3.2 halaman 19 ini tidak benar.

Imam Mesjid, siapapun orangnya memiliki sikap dan pilihan politik sendiri dalam Pemilukada, demikian pula dengan para jemaatnya, maka dalil Pemohon ini mengenai sikap imam mesjid dan jemaatnya bukan termasuk pelanggaran pelaksanaan kampanye. Maka dengan demikian sangat jelas dan terang dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

6.13. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.3.3, IV.6.3.4, IV.6.3.5, IV.6.3.6, IV.6.3.8 halaman 19 sampai dengan 22 ini tidak benar dan hanya mengada-ada.

Gubernur NTT dalam kunjungan kerja di Waiklibang, dalam peletakkan batu pertama pembangunan pelabuhan dermaga feri di Dua Blolong, Kecamatan Ille Boleng, dalam kegiatan pramuka, dalam peresmian peletakkan batu pertama kantor koperasi PERMATA (Perhimpunan Masyarakat Tani) dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Gubernur NTT dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada di Kabupaten Flores Timur, apalagi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011. Maka dengan demikian sangat jelas dan terang dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

6.14. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.3.7 halaman 21 ini sama sekali tidak benar.

Dalam diskusi tersebut yang terjadi adalah diskusi tentang Pemohon Simon Hayon yang menyampaikan pernyataan bahwa dirinya adalah Isa Al Masih dalam konteks Injil dan Imam Mahdi dalam konteks Al-Qur'an dan dalam diskusi tersebut tidak ada membicarakan Pemilukada Kabupaten Flores Timur, apalagi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011. Maka dengan demikian sangat jelas dan terang dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

6.15. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.3.9, IV.6.3.10, IV.6.3.11 halaman 22 sampai dengan 24 ini tidak benar.

Dalil ini mempersoalkan pilihan politik masing-masing anggota masyarakat termasuk PNS yang nyata-nyata memiliki hak pilih dalam Pemilukada Flores Timur. Pilihan masing-masing warga negara termasuk didalamnya PNS bukanlah suatu hal yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan manapun. Adalah hal yang wajar apabila seorang pemilih apapun profesinya menyampaikan pilihannya dalam Pemilukada kepada sanak keluarga maupun kerabatnya, sebagai ilustrasi seorang pemilih yang berprofesi sebagai

PNS meminta kepada anaknya untuk memilih pasangan tertentu, apakah yang dilakukan oleh pemilih tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang masif, sistematis, terstruktur. Jawabannya tentunya tidak dan Pihak Terkait tidak ada kaitannya dengan dalil yang dituduhkan oleh Pemohon. Lagi-lagi Pemohon mendalilkan kunjungan Gubernur NTT di Desa Ratulodong untuk melakukan kampanye terselubung. Apabila setiap kunjungan kerja Gubernur ke daerah-daerah dianggap sebagai kampanye terselubung apakah Gubernur harus istirahat selama masa kampanye. Apakah Gubernur harus cuti dan tidak boleh melakukan tugas apapun selama masa kampanye Pemilu di suatu daerah. Tentu hal ini sangat tidak rasional dan tidak masuk akal sama sekali. Maka dengan demikian sangat jelas dan terang dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

6.16. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.3.12.1 butir a halaman 24 ini tidak benar.

Tidak ada dari kewajiban masyarakat Desa Waitukan untuk mengikuti kampanye pasangan siapapun. Mengikuti atau tidak mengikuti kampanye pasangan siapapun adalah bukan kewajiban tetapi hak masing-masing. Masyarakat Desa Waitukan berhak pula untuk mengikuti kegiatan ibu Gubernur. Maka dengan demikian sangat jelas dan terang dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

6.17. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.3.12.1 butir b halaman 25 ini tidak benar.

Terkait dengan kunjungan Gubernur NTT di Ratulodong tersebut merupakan kunjungan kerja Gubernur atas undangan pengurus koperasi. Maka dengan demikian sangat jelas dan terang dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

6.18. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.3.12.1 butir c halaman 25 ini tidak benar.

Ulang tahun Gubernur NTT di Desa Wato one di kecamatan Witihamo adalah acara yang sah-sah saja yang dilakukan oleh Gubernur dan tidak ada kaitannya dengan Pemilu di Kabupaten Flores Timur. Masyarakat desa Wato one berhak memilih kegiatan apapun termasuk

untuk menghadiri acara ulang tahun Gubernur atau menghadiri kampanye Pemohon. Dalil Pemohon ini hanya didasarkan pada dalil-dalil yang tidak berdasar, hanya ilusi dari Pemohon belaka. Tidak masuk akal dalil Pemohon yang mengangsumsikan ulang tahun Gubernur tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif untuk memenangkan Pihak Terkait. Maka dengan demikian sangat jelas dan terang dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

6.19. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.3.12.2 halaman 26 ini tidak benar.

Tabloid Aktualita NTT diterbitkan oleh penerbit yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Tim Sukses Pihak Terkait maupun dengan Pihak Terkait. Logika apa yang digunakan oleh Pemohon untuk membuat dalil ini.

Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Suksesnya tidak pernah melakukan *black campagne* (kampanye hitam) terhadap Pemohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Maka dengan demikian sangat jelas dan terang dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

6.20. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.3.12.3 halaman 26 sampai dengan 27 akan lebih relevan apabila dijawab oleh pihak Termohon sesuai dengan kompetensinya. Oleh sebab itu Pihak Terkait tidak akan menanggapi dalil ini.

6.21. Bahwa dalil Pemohon pada poin IV.6.3.12.4 halaman 27 (di dalam Permohonan Pemohon ditulis dengan IV.6.3.12.3) adalah tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memobilisasi kehadiran anak-anak pada saat kampanye Pihak Terkait. Jikalau ada anak-anak yang datang di kampanye tersebut adalah untuk menonton kampanye Pihak Terkait. Maka dengan demikian sangat jelas dan terang dalil Pemohon ini haruslah ditolak.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pasangan nomor urut 2 melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilu Kabupatèn Flores Timur adalah dalil yang tidak benar

mengada-ada, dan hanya asumsi Pemohon belaka yang tidak berdasar dan sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah ada laporan kepada Panwas dan tidak pernah ada peringatan ataupun mendapat teguran dari Panwas terkait dengan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Kondisi Flores Timur pra Pemilukada sampai dengan pasca Pemilukada sangat kondusif, tidak terjadi gejolak yang dapat mengganggu suasana ketertiban umum dan masyarakat Flores Timur menerima hasil Pemilukada.

Bahwa dengan demikian seluruh dalil-dalil yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya merupakan dalil yang tidak benar, mengada-ada, dan hanya asumsi Pemohon belaka yang tidak berdasar, maka dengan demikian seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan Keterangan Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon I untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT – 33 yang di sahkan di persidangan pada tanggal 28 Juni 2011 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 05/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, bertanggal 21

- Januari 2011;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 06/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, bertanggal 27 Januari 2011;
 3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Flores Timur Tahun 2011 bertanggal 6 Juni 2011;
 4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 30/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, bertanggal 6 Juni 2011;
 5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Surat tertanggal 14 April 2010 yang ditandatangani oleh Para Pemuka Umat Paroki Katedral RRL, perihal Pernyataan Sikap Keberatan dan Penolakan Terhadap Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur atas nama Drs. Simon Hayon;
 6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 12 Juni 2008 dari Forum Dewan Pastoral Paroki Se-Kota Larantuka yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pastoral Paroki, dan pastur-pastur Paroki;
 7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Surat bertanggal 16 Juni 2008 yang ditandatangani oleh H.Hasyim Kapitan (Tokoh Umat) yang ditujukan kepada Bapak Ketua MUI dan

- Anggota Pengurus MUI Kabupaten Flores Timur, perihal Mari berjihad ke-2;
- 8 Bukti PT – 8 : Fotokopi Berita Buser Timur Edisi 178/Tahun IV/Juni 2008 berjudul "MUI Didesak Sikapi Pernyataan Bupati Flotim";
- 9 Bukti PT – 9 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- 10 Bukti PT – 9.1 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang Seng Gelombang BJLS 0,20 Nomor DPUTAMBEN/251.d/CK/2011, bertanggal 28 Mei 2011 (bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti yang tertulis dalam daftar bukti yang diserahkan yaitu Fotokopi Dokumen Kronologis Bantuan Seng Gelombang BJLS 0,20 ke Desa Sagu Dusun 4 Kepala 3 Kecamatan Adonara, Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Flores Timur Tahun anggaran 2011);
- 11 Bukti PT – 9.2 : Fotokopi Kronologis Penyerahan Bantuan Seng Gelombang BJLS 0,20 ke Desa Sagu Dusun 4 Kelapa 3 Kecamatan Adonara, Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Flores Timur Tahun anggaran 2011 (bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti yang tertulis dalam daftar bukti yang diserahkan yaitu Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor DPUTAMBEN.602/244.d/CK/2011 tentang Pekerjaan Pengadaan Seng Gelombang BJLS 0,20 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan energi

- Kabupaten Flores Timur dengan CV. Putri Surya);
- 12 Bukti PT – 9.3 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor DPUTAMBEN.602/244.d/CK/2011 tentang Pekerjaan Pengadaan Seng Gelombang BJLS 0,20 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan energi Kabupaten Flores Timur dengan CV. Putri Surya (bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti yang tertulis dalam daftar bukti yang diserahkan yaitu Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SKMK) Nomor DPUTAMBEN.602/245.d/CK/2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya Unit Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur kepada CV. Putri Surya) ;
- 13 Bukti PT – 9.4 : Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor DPUTAMBEN.602/245.d/CK/2011, bertanggal 23 Mei 2011(bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti yang tertulis dalam daftar bukti yang diserahkan yaitu Surat Tugas Nomor DPU TAMBEN.879/SEKRT./2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur untuk menyerahkan bantuan atas paket Stimulan pembangunan perumahan rakyat kurang mampu di Dusun 4 Kelapa 3 Desa Sagu Kecamatan Adonara dan Desa Terong Kecamatan Adonara Timur);
- 14 Bukti PT – 9.5 : Fotokopi Pemerintah Kabupaten Flores Timur Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi perihal Surat Tugas Nomor DPUTAMBEN.879/ /SEKRT/ 2011 (bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti yang tertulis dalam daftar bukti yang diserahkan yaitu Fotokopi Surat Tugas Nomor BU.093/325/2011 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur

untuk menyerahkan bantuan atas paket stimulan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu di Dusun 4 Kelapa 3 Desa Sagu Kecamatan Adonara berupa seng dan di Desa Terong Kecamatan Adonara Timur berupa semen) ;

- 15 Bukti PT – 9.6 : Fotokopi Surat Tugas Nomor BU.093/325/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk menyerahkan bantuan atas paket stimulan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu di Dusun 4 Kelapa 3 Desa Sagu Kecamatan Adonara berupa seng dan di Desa Terong Kecamatan Adonara Timur berupa semen (bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti yang tertulis dalam daftar bukti yang diserahkan yaitu Fotokopi Dokumen Berita Acara Serah terima Barang Bantuan Seng Gelombang BJLS 0,20 untuk Desa Sagu Dusun 4 Kelapa 3 Kecamatan Adonara Timur Nomor DPU.TAMBEN.600/261.d/CK/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur dan Kepala Desa Sagu, Kecamatan Adonara);
- 16 Bukti PT – 9.7 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Seng Gelombang BJLS 0,20 Untuk Desa Sagu Dusun 4 Kelapa 3 Kecamatan Adonara Nomor DPU. TAMBEN.600/261.d/2011, bertanggal 28 Mei 2011 (bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti yang tertulis dalam daftar bukti yang diserahkan yaitu Fotokopi Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang Seng Gelombang BJLS 0,20 Nomor DPUTAMBEN/251.d/CK/2011 tentang hasil pemeriksaan/perhitungan terhadap pekerjaan pengadaan barang seng gelombang BJLS 0,20 yang

dilaksanakan oleh CV. Putri Karya dengan hasil pemeriksaan bahwa seng gelombang BJLS 0,20 merk Gajah Roket sebanyak 460 lembar yang dilaksanakan oleh CV. Putri Karya);

- 17 Bukti PT – 10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Wulang Gitang, Kabupaten Flores Timur disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);
- 18 Bukti PT – 11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 1 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Ile Bura disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK),

Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

- 19 Bukti PT – 12 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Titehena disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);
- 20 Bukti PT – 13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh

Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Demon Pagong disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

- 21 Bukti PT – 14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 1 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Larantuka disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus

Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

- 22 Bukti PT – 15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 3 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Ile Mandiri disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);
- 23 Bukti PT – 16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 1 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Lewolema disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK),

Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

- 24 Bukti PT – 17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Tanjung Bunga disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);
- 25 Bukti PT – 18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Adonara Timur disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

- 26 Bukti PT – 19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Ile Boleng disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK),

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

- 27 Bukti PT – 20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Witihama disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);
- 28 Bukti PT – 21 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 3 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Keluba Golit, Kabupaten Flores Timur disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

- 29 Bukti PT – 22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);
- 30 Bukti PT – 23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 1 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Adonara Tengah, Flores Timur disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

- 31 Bukti PT – 24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

- 32 Bukti PT – 25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);
- 33 Bukti PT – 26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

- 34 Bukti PT – 27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 1 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

- 35 Bukti PT – 28 : Fotokopi Bukti Pengeluaran Beras Bulan Maret 2011 oleh Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Flores Timur;
- 36 Bukti PT – 29 : Fotokopi Bukti Pengeluaran Beras Bulan April 2011 oleh Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Flores Timur;
- 37 Bukti PT – 30 : Fotokopi Bukti Pengeluaran Beras Bulan Mei 2011 oleh Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Flores Timur;
- 38 Bukti PT – 31 : Fotokopi Proposal Pembangunan Gereja St Vinsensius A Paulo Paroki St Maria Goreti-Waiwadan Desa Waitukan Kecamatan Adonara Barat;
- 39 Bukti PT – 32 : Fotokopi Surat Klarifikasi Michael Kopong Nuba dan Yohanes Ola tentang tidak adanya ancaman dan pemaksaan terhadap keluarga Philipus Ola Lubuk;
- 40 Bukti PT – 33 : Fotokopi Pernyataan Philipus Ola Lubuk tentang tidak adanya laporan keterlibatan PNS dalam kegiatan

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Juni 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. A.P Mamun Patty,S.H.MS.i

- Saksi tinggal di Jalan Sumba Kelurahan Lasiana, Kota Kupang;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Kepala Bidang;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang mengatakan pada tanggal 25 November 2010, saksi mengkoordinir sembilan orang camat;
- Bahwa camat-camat itu datang ke Kupang untuk bertemu dengan Gubernur atas permintaan camat-camat itu yang bertujuan untuk beraudiensi dengan Gubernur;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Gubernur, para Camat tersebut berkoordinasi dengan saksi;

- Bahwa maksud para camat tersebut bertemu dengan Gubernur adalah terkait dengan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan masyarakatan di wilayah kecamatan mereka masing-masing;
- Bahwa hubungan Camat dengan saksi terkait dengan Bappeda sebagai pengendali program P2DTK (Program Pembangunan Daerah Tertinggal);
- Bahwa saksi hanya memfasilitasi untuk pertemuan tanggal 25 November 2010 dengan sembilan orang camat;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010 saat peletakan batu pertama pembangunan dermaga ferry di Desa Lagaloi, Kecamatan Ile Boleng oleh Gubernur, yang dihadiri oleh saksi, Kepala Dinas Perhubungan, bukan Kepala Dinas PU;
- Bahwa saksi tidak mendengar Gubernur mengatakan, “kalau ditanya sebagai Gubernur saya bilang akan netral saja, tetapi kalau saya Ketua PDIP di tanya, saya akan mendukung Paket Sonata”;
- Bahwa setelah peresmian dermaga ferry, saksi bersama rombongan pergi ke rumah orang tua Gubernur untuk mengikuti peringatan satu tahun meninggalnya orang tua Gubernur di Desa Watoone yang jaraknya 5 kilometer dari tempat peresmian dermaga;
- Bahwa tanggal 18 Mei tahun 2011 pada saat perayaan hari ulang tahun Gubernur di kampung Watoone, yang kebetulan pada saat itu waktunya berdekatan dengan Pemiluakada dan juga pada saat itu tidak ada kampanye;
- Bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur punya satu program yang bernama Program Desa Mandiri Anggur Merah, yang membuat intensitas PNS tingkat provinsi pergi ke desa-desa, dan tidak hanya ke Flores Timur saja, tetapi ke-21 kabupaten dan kota yang ada di Flores Timur;
- Bahwa semua PNS diarahkan untuk mensukseskan Desa Mandiri Anggur Merah di seluruh Kabupaten/Kota se-NTT. Program tersebut didanai oleh APBD Provinsi, di mana satu desa mendapat bantuan sebesar Rp. 250.000.000 dan desa yang baru bisa dipilih sebanyak 287 desa dan tidak tersebar pada 2.966 desa;

- Bahwa ada gerakan yang bernama gerakan Pulang Kampung yang tidak dibiayai oleh APBD, jadi bagi mereka yang punya kampung harus datang untuk bertanggung jawab terhadap kampungnya masing-masing;

2. Ahmad Bethan, S.H.MAP

- Saksi adalah Kepala inspektorat di Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi membantah keterangan yang mengatakan pejabat bupati ketika memberikan bantuan itu diikuti dengan arahan untuk memilih Paket Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena bantuan itu merupakan bantuan sosial;
- Bahwa bantuan uang kepada masyarakat itu berasal dari APBD pada bagian kegiatan bantuan kelembagaan/komunitas keagamaan dan bantuan sosial lainnya;
- Bahwa kunjungan kerja Pejabat Bupati itu tidak terkait Pemilukada karena seluruh bantuan, baik uang, beras, maupun seng dan semen yang diberikan kepada masyarakat diarahkan untuk kepentingan penanggulangan rawan pangan dan untuk kepentingan penguatan modal usaha dari kelompok dan/atau koperasi, pembangunan rumah ibadah;
- Bahwa terkait dengan bantuan beras, merupakan beras bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan selebihnya adalah pembinaan kelembagaan sosial kemasyarakatan;
- Bahwa seng sejumlah 460 lembar itu memang berada dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa dalam DPA ada kegiatan bantuan untuk pembangunan perumahan rakyat dan seng yang diberikan bukan ditahan di Kepala Desa, tetapi kepala desa menerimanya seng tersebut lalu menandatangani Berita Acaranya dan menyalurkan segera kepada masyarakat setelah pemungutan suara berakhir;
- Bahwa masyarakat masing-masing satu orang mendapat bantuan yang disesuaikan dengan jumlah penerima bantuan;
- Bahwa memang ada permohonan dari desa yang meminta bantuan, dan Dinas Pekerjaan Umum juga sudah melakukan survei;
- Bahwa dalam menyalurkan bantuan kebetulan menjelang pelaksanaan pemungutan suara;

- Bahwa saksi membantah terkait dengan adanya dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan Pejabat Bupati Flores Timur untuk Pasangan Nomor Urut 2 dengan melakukan mutasi pejabat di lingkungan Sekretariat Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa mutasi yang dilakukan di Pemkab Kabupaten Flores Timur, bukan Sekretariat Kabupaten Flores Timur yang melakukannya tetapi itu adalah dalam rangka pengisian lowongan jabatan dan proses sebagaimana adanya;

3. Petrus Pedomaran:

- Saksi adalah Camat di Kecamatan Tanjung Bunga;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2010 saksi ikut hadir pada acara pertemuan dengan Gubernur beserta dengan para camat;
- Bahwa untuk Kabupaten Flores Timur, pada umumnya para camat di Kabupaten Flores Timur, bertemu dengan seorang pejabat provinsi atau Gubernur itu merupakan suatu yang sangat sulit dan langka.
- Bahwa ketika saksi menjadi camat pada tahun 2004, pertemuan dengan Gubernur selalu dimanfaatkan pada momen untuk melakukan kegiatan pada tingkat provinsi di Kupang;
- Bahwa pertemuan pada tanggal 25 November 2010 sama halnya seperti pertemuan ketika para camat melaksanakan kegiatan-kegiatan sebelumnya, yang selalu diawali dengan inisiatif atau permintaan dari para camat dan permintaan pertemuan tersebut dimohonkan pada tanggal 24 November 2010;
- Bahwa karena pada tanggal 24 November 2010 Gubernur masih melaksanakan kegiatan di Kabupaten Sikka, oleh karena itu para camat diberi kesempatan untuk bertemu dengan Gubernur pada tanggal 25 November 2010, sekitar jam 13.00 WITA;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Gubernur menyangkut kepastian proses pembentukan Kabupaten Adonara yang pada saat itu sedang berjalan;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Gubernur menjelaskan mengenai kebijakan Anggur Merah yang sedianya rencananya akan diluncurkan pada tanggal 20 Desember 2010, yang bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa pada pertemuan tersebut Gubernur memberikan kesempatan kepada para camat untuk berbicara, dan para camat memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta perhatian Gubernur terkait mengenai beberapa kebutuhan para camat;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut yang meminta waktu untuk berbicara dengan Gubernur hanya Camat dari Adonara Barat terkait dengan rehabilitasi dan pembangunan jalan dalam Kecamatan Adonara Barat di Desa Waiwadan;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada permintaan dari Gubernur untuk mendukung calon yang dekat dengan Gubernur;
- Bahwa saksi tidak pernah mengancam Kepala Desa Witihama;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011 Gubernur melakukan kunjungan yang diawali dengan permohonan saksi melalui staf Gubernur (Eman), untuk meresmikan pasar desa di Desa Ratu Lodong Tanjung Bunga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dalam kunjungan Gubernur tersebut Gubernur meminta bantuan agar memilih pasangan yang dekat dengan Gubernur;
- Bahwa agenda Gubernur yang kedua adalah pengukuhan Koperasi Gapok Tan Majelowo, Desa Ratu Lodong dan yang ketiga adalah agenda penyerahan bantuan-bantuan;
- Bahwa pada Tahun 2008 ketika Saksi masih menjabat sebagai Camat Adonara Barat, di Kecamatan Adonara Barat Saksi mendampingi Simon Hayon Bupati waktu itu, terkait dengan kunjungan ziarah beliau ke Desa Wureh, pada saat itu juga bertepatan dengan Hari Paskah untuk umat Katolik, tepatnya pada hari Sabtu Santo tanggal 22 Maret 2008;
- Bahwa setelah menyalakan lilin pada acara tersebut, beliau berdialog dengan umat dan masyarakat Desa Wureh dan saksi mendengar Simon Hayon menyampaikan pikiran-pikiran terkait dengan yang bersentuhan dengan ajaran agama Katolik;
- Bahwa Simon Hayon mengatakan Yesus ditangkap, dihina, dan disiksa di sini beliau mengatakan waktu itu di Desa Wureh;

- Bahwa saksi sebagai umat Katolik melihat itu sangat bertentangan dengan ajaran gereja, dan pernyataan tersebut ditentang oleh seorang tokoh umat yang bernama Migo;
- Bahwa pada kesempatan itu saksi menyampaikan kepada Simon Hayon sebagai berikut, “waktu Bapak sangat terbatas, sehingga sebaiknya pikiran seperti ini disampaikan kepada orang-orang yang bapak pilih, sehingga biarlah mereka yang menyampaikan itu kepada orang lain”;
- Bahwa penyampaian atau pikiran yang disampaikan oleh Simon Hayon pada saat itu di hadapan istri Simon Hayon, Bapak Fransiskus Diaz Alffi, Ibu Fransiskus Diaz Alffi, dan putri dari Bapak Fransiskus Diaz Alffi, bersama tokoh umat dan umat di Desa Wureh;

4. Valentinus Basa,BA

- Saksi adalah Camat Adonara Barat;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Petrus Pedomaran;
- Bahwa di akhir arahan Gubernur, saksi selaku Camat Adonara Barat juga menyampaikan, kalau bisa kondisi sarana jalan di Kecamatan Adonara Barat yang merupakan jalan Provinsi, mendapat perhatian dari Gubernur;
- Bahwa Gubernur juga memberi apresiasi yang baik karena memang kondisi jalan di Adonara Barat sangat jelek, sehingga dalam tahun 2011 perbaikan jalan akan direalisasikan;
- Bahwa Gubernur tidak pernah minta tolong kepada saksi untuk Paket Sonata;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2010 para camat dari Kabupaten Flores Timur mengikuti kegiatan P2DTK di Kupang dalam kesempatan ini, atas inisiatif Camat Tanjung Bunga saksi bersama dengan teman-temannya memanfaatkan untuk bertemu dengan Gubernur;
- Bahwa pada acara tersebut sembilan camat yang merupakan sasaran dari program P2DTK seluruhnya hadir;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2011 dan tanggal 17 Mei 2011 Gubernur mengunjungi kecamatan Saksi dan itu tidak ada dalam agenda Gubernur karena sebelumnya Gubernur sedang berkunjung ke Kecamatan Adanora Tengah;

- Bahwa pada acara itu di Desa Waiwadan ada acara peletakan pembangunan bak air minum Desa Waiwadan;

5. Tomas Yeremias Soge Koten, S.H.

- Saksi adalah Camat Titehena;
- Bahwa saksi tidak ikut pada pertemuan tanggal 25 November 2010 oleh karena itu Saksi mengutus Sekretaris Camat untuk mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa selesai acara tersebut Sekretaris Camat melaporkan hasil tentang kegiatan P2DTK, tetapi terkait dengan arahan Gubernur, Sekretaris Camat tidak pernah menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon (Camat Witihama yang menyatakan saksi pernah menelepon beliau dengan kata-kata, "Teman, kita menang"), menurut Saksi hal tersebut tidak pernah terjadi, dan Saksi tidak pernah menelepon Camat Witihama;
- Bahwa Saksi membantah terkait laporan dari Tim Pemenangan Mondial yang mengatakan selaku camat dan pribadi saksi terlibat dalam kegiatan *money politic* untuk kepentingan Paket Sonata di Desa Watowara, saksi dan Sekretaris Camat membagi-bagi uang kepada warga masyarakat Desa Watowara yang dituduhkan oleh Ketua dan Sekretaris Tim Pemenangan Paket Gewayan Tana Lamaholot, yang melaporkan secara tertulis kepada pihak Panwas Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa atas tuduhan tersebut Saksi belum pernah dipanggil Panwas untuk dimintai klarifikasi, tetapi saksi merasa diri Saksi dicemari nama baiknya oleh karena itu, tindak lanjut daripada pencemaran tersebut Saksi melaporkan hal ini kepada Pihak Polres Flores Timur;
- Bahwa terkait dengan pernyataan Simon Hayon ketika Saksi melakukan kegiatan gerakan Indonesia Menanam di Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, pada bulan November 2009, dan pada waktu Simon Hayon masih Bupati Flores Timur, Simon Hayon dalam sambutan awalnya pernah menyampaikan arti dari nama Desa Kobasoma itu terdiri dari dua kata, Koba dan Soma. Namun arti yang sebenarnya dari nama Desa Kobasoma adalah itu desa kakak dan adik;

- Bahwa hal tersebut dirasakan oleh masyarakat Desa Kobasoma sebagai suatu pelecehan terhadap arti sebuah desa;
- Bahwa Gubernur selain di Kupang juga melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Kabupaten Flores Timur yakni Larantuka, maupun di kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Flores Timur dan Gubernur tidak pernah mengarahkan para Camat untuk menjadi tim sukses atau apapun untuk memenangkan Paket Sonata;

6. Agustinus Tube Dosi

- Saksi adalah Ketua Forum Mahasiswa sebagai inisiator terbentuknya forum mahasiswa untuk Soga Naran Lewotana sekaligus sebagai koordinator umum forum mahasiswa untuk Soga Naran Lewotana;
- Bahwa mahasiswa sudah sering melakukan diskusi-diskusi terkait dengan persoalan pembangunan dan isu-isu yang meresahkan yang ada di Flores Timur yang sudah menjadi kebiasaan teman-teman mahasiswa;
- Bahwa berawal dari diskusi lepas teman-teman mahasiswa, Saksi yang sebagai inisiator sepakat untuk mengundang lebih banyak teman mahasiswa Flores Timur yang ada di Kupang, sehingga bisa berdiskusi bersama terkait dengan isu-isu yang ada di Flores Timur;
- Bahwa Saksi mencari tempat karena Saksi di Kupang tinggal di kos-kosan yang tidak bisa menampung teman Saksi yang banyak, sehingga Saksi dengan teman-teman inisiator lainnya meminta kepada sesepuh atau tokoh-tokoh Flores Timur ke senior-senior, namun tidak dapat juga, dan kebetulan di Kupang ada rumah pribadi Bapak Frans Lebu Raya yang cukup luas, oleh karena itu Saksi meminta ruang itu untuk digunakan sebagai tempat untuk Saksi melakukan dialog atau diskusi bersama teman-teman mahasiswa;
- Bahwa dalam pertemuan hari Jumat, tanggal 3 Desember 2010 tersebut, Saksi dan teman-teman sepakat untuk membentuk forum mahasiswa untuk Soga Naran Lewotana dan saat itu teman-teman mempercayakan Saksi sebagai koordinator forum tersebut;
- Bahwa diskusi dilaksanakan dari tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan tanggal 18 Desember 2010, yang hasilnya Saksi sepakat untuk

memberikan kesempatan kepada anggota forum secara pribadi untuk menyatakan sikap dan pandangan, dan saat itu teman-teman mahasiswa dari wilayah Solor diberikan kesempatan pertama untuk menyatakan sikap, dan mereka menyatakan sikap mendukung Paket Sonata;

- Bahwa forum mayoritas sepakat untuk menjatuhkan pilihan dan mendukung Sonata dan menyepakati hal tersebut menjadi agenda lanjutan dari forum;
- Bahwa Saksi menyepakati harus ada tindak lanjut terkait dengan hasil diskusi bersama;
- Bahwa kebetulan waktu itu menjelang hari raya Natal yang bertepatan dengan Pemilu, teman-teman mahasiswa kewalahan ingin pulang karena akan melakukan kegiatan, tetapi tidak mempunyai dana;
- Bahwa akhirnya Saksi mencari jalan dan membuat proposal tidak hanya kepada bapak Frans Lembu Raya, tetapi para sesepuh juga kepada tokoh-tokoh pemuda yang lain, karena Saksi merasa mereka prihatin dan peduli dengan keadaan Flores Timur dan kepada kaum mudanya, oleh karena itu Saksi mengajukan proposal untuk meminta dana untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa dana yang saksi ajukan dalam proposal sebanyak Rp.168.531.000 akan tetapi hanya mendapat sebanyak Rp 70.000.000;

7. Alexander Ristiyanto

- Saksi adalah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Soga Naran Lewotana;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang disampaikan Saksi Agustinus Tube Dosi;
- Bahwa proses keberangkatan Kapal Asia 1 menuju Pelabuhan Menanga Solor di Flores Timur pada tanggal 23 Desember 2010 adalah atas inisiatif para mahasiswa sendiri karena untuk mencari informasi mengenai jadwal keberangkatan kapal, bukan karena ada perintah dari Gubernur NTT untuk menjalankan kapal;
- Bahwa saat itu Saksi menghubungi pihak pengelola kapal yang sudah biasa berangkat menuju Flores Timur, namun dari pihak pengelola mengatakan bahwa subsidi dari kapal sudah habis, sehingga menunggu tahun 2011 baru bisa diberangkatkan lagi.

- Bahwa ketika Saksi menuju pelabuhan, Saksi bertanya kepada pihak pelabuhan dan mereka mengatakan Kapal Asia 1 siap diberangkatkan ke Solor, ketika itu sudah ada penumpang, dan Saksi siap juga untuk diberangkatkan ke Flores Timur;
- Bahwa Saksi membantah keterangan yang menyatakan keterlibatan beberapa pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintahan Provinsi NTT;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010, bahwa tidak benar ketika forum terbentuk dihadiri oleh beberapa pejabat yakni, Pak Eman Wilkara dan Pak Lambertukan;
- Bahwa sejak forum terbentuk tanggal 3 Desember 2010, tidak pernah dihadiri oleh unsur-unsur PNS di lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tidak ada keterlibatan pegawai negeri sipil;

8. Lakan Mean Tobias

- Saksi adalah pembina Pramuka;
- Bahwa kegiatan Pramuka tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur karena kegiatan tersebut telah terprogram dan direncanakan dalam pertemuan-pertemuan;
- Bahwa kegiatan tersebut menyangkut tentang peserta, dan Gubernur tidak hadir, yang hadir adalah Sekretaris Kwartir Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukan pejabat provinsi, Camat Ile Boleng, Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kapol Pospol, kepala sekolah bersama dengan guru-guru pegawai negeri maupun swasta sebagai peserta kursus mahir dasar;
- Bahwa ada 243 peserta yang hadir pada waktu itu dan tidak ada Pasangan Calon yang hadir;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh peserta untuk mendukung Paket Sonata, Saksi hanya membicarakan penekanan terhadap para pembina dalam mengikuti kegiatan kursus mahir dasar, dan sebagai pembina Pramuka bertindak netral, tidak berpolitik, dan menjadi harapan Gubernur;
- Bahwa menjadi suatu hal yang paling bagus karena para guru sebagai pembina telah memiliki kualifikasi sebagai pembina melalui berbagai tahapan-tahapan, dan pada kesempatan tersebut para guru telah mengikuti kursus orientasi, dan mengikuti kursus mahir dasar untuk memiliki

kualifikasi sebagai pembina yang bertujuan untuk menyiapkan anak-anak bangsa;

- Bahwa pada acara itu Camat Ile Boleng membuka dan memberi sambutan dari Ketua Kwarda;

9. Polikarpus Kopong Blolon:

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Flores Timur dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mendukung Paket Sonata;
- Bahwa Saksi pernah ikut kunjungan Gubernur pada tanggal 14 Maret tahun 2011 ke Desa Dua Blolong di Kecamatan Ile Boleng pada saat peninjauan pembangunan Dermaga Ferry Ile Boleng Desa Duablolong namun hanya 5 menit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pernyataan Gubernur yang mengajak peserta yang hadir pada acara tersebut untuk memilih salah satu Pasangan Calon;
- Bahwa setelah Saksi dari Desa Duablolong, kemudian Saksi menuju ke Desa Lewopao yang masih dalam wilayah Kecamatan Ile Boleng, karena pada hari itu ada teman-teman pengurus ranting dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Ile Boleng dan Kecamatan Adonara yang juga kebetulan pada hari itu Pak Frans Lebu Raya selaku Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tingkat provinsi, akan melantik para pengurus ranting di tingkat desa;
- Bahwa Saksi membantah pernyataan salah satu Saksi yang mengatakan hari itu di desa ada pelantikan pengurus ranting untuk tingkat kecamatan;
- Bahwa yang dilantik hari itu adalah pengurus ranting tingkat desa;
- Bahwa Saksi membantah keterangan Camat Ile Boleng (Pius Pedang), yang menyatakan Gubernur saat itu memeluk dia dan mengatakan kepada hadirin bahwa Pak Camat Ile Boleng ini adalah pendukung Paket Sonata;
- Bahwa yang sebenarnya adalah ketika Saksi keluar dari Desa Lewopao, saksi bersama Pejabat Bupati untuk mendampingi beliau sampai ke tempat Kantor Camat Ile Boleng;
- Bahwa dalam perjalanan itu Camat tidak punya kesempatan untuk berbicara dengan Gubernur;

- Bahwa dalam perjalanan itu ada Tarian Perang, itu Tarian Hedung, tarian adat dari Adonara, saat itu Gubernur langsung mengambil parang dengan tombak untuk melakukan Tarian Perang atau Tarian Hedung;
- Bahwa Saksi membantah keterangan Camat Ile Boleng (saksi Pemohon) yang menyatakan, “pada saat itu pejabat Bupati Flores Timur menyampaikan, kalau camat mendukung Sonata, apalagi bupatinya disambut tepuk tangan oleh hadirin saat itu”;

10. Rofinus Raran Laba, S.H.

- Saksi adalah Sekretaris Desa di Desa Pledo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi membantah keterangan Saksi Camat Witihama, Didakus Kia Dale yang menyatakan Gubernur mengumpulkan para kepala desa dan Ketua BPD se-Kecamatan Witihama untuk mendukung Paket Sonata;
- Bahwa yang sebenarnya adalah para kepala desa dan BPD tidak pernah diundang oleh Camat Witihama dan Saksi tidak pernah diundang pada acara tersebut;
- Bahwa netralitas Camat Witihama atas nama Didakus Kia Dale yang notabene sebagai PNS, sekaligus sebagai pimpinan wilayah dalam Pemilukada Kabupaten Flores Timur tidak bersikap netral karena secara terang-terangan dan secara jelas mendukung salah satu paket tertentu yaitu paket Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 ada kegiatan kampanye dialogis dari Paket Mondial, paket Pemohon, di Aula Paroki Maria Pembantu Abadi Witihama dan Camat Witihama atas nama Didakus Kia Dale memfasilitasi kegiatan tersebut yang berbentuk makan siang di rumah tempat tinggalnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu sekitar pukul 10.00 WITA Saksi lewat di rumah camat tersebut dan melihat ibu-ibu sedang masak, dan Saksi bertanya kepada ibu-ibu tersebut yang dijelaskan masakan tersebut untuk menjamu Simon Hayon;

11. Felisianus Ola Duli

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur yang bertugas sebagai

koordinator wilayah untuk mengkoordinasikan semua jenis kegiatan yang berkaitan dengan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur;

- Bahwa pada tanggal 12 September 2010, pukul 19.00 WITA Saksi mengetahui adanya keterlibatan Camat Witihama atas nama Didakus Kia Dale, dalam sebuah pertemuan sosialisasi Kandidat Pasangan Simon Hayon (Pasangan Calon Nomor Urut 6) yang terjadi di Desa Watololong, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa camat mengundang masyarakat Desa Watololong yang undangannya mengatakan sebagai berikut, "Besok malam, jam 19.00, kita akan bertemu dengan Bupati Flores Timur, Bapak Simon Hayon";
- Bahwa Saksi baru mengetahui ternyata waktu itu Bapak Bupati Flores Timur sudah meletakkan jabatan atau tidak lagi menjadi Bupati Flores Timur;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, yang dibicarakan terkait dengan Pemilukada Flores Timur, sehingga masyarakat Watololong diminta untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Simon Hayon;
- Bahwa Simon Hayon selalu datang dan turun ke desa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di Desa Watololong, seperti yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya, Saksi hadir karena pertemuan itu terjadi di kampung Saksi;

12. Eke Belen Franciskus

- Pada tanggal 14 Mei 2011 ada pertemuan di rumah Lambertus Tukan yaitu PNS Kepala Seksi di Biro Kesra dari Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut difasilitasi sendiri oleh Lambertus Tukan dengan dihadiri oleh Kepala Desa Wai Tukan, Kepala Desa Duanur, imam masjid, tokoh agama, dan beberapa tokoh masyarakat serta beberapa orang lainnya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut hanya ada satu agenda khusus yaitu membicarakan mengenai persiapan kunjungan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka penyerahan bantuan kepada Panitia Pembangunan Kapel Santo Vincentius Apaulo yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2011;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011 saat kunjungan, Gubernur menyerahkan bantuan dana sebesar Rp. 5.000.000 untuk gereja Santo Vincentius

Apaulo, berupa sumbangan beras 1 ton dari Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 1 ton lagi dari Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, sumbangan tersebut juga diberikan kepada Masjid yang diterima oleh imam masjid;

- Bahwa pada saat menyerahkan bantuan beras tersebut Gubernur berpesan agar beras tersebut untuk makan tukang yang sedang membangun gereja dan mesjid;

13. Loli Sabon Ignasius

- Saksi adalah Tim Sukses tingkat desa yang bertugas sebagai Ketua Tim sukses di Desa Lewopao, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Daton Payon Petrus adalah seorang PNS Camat Ile Boleng yang pada tanggal 26 Januari 2011 meminta izin pulang dari kantornya untuk mengikuti acara sosialisasi Calon Bupati Simon Hayon;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan hal itu karena Saksi mengikuti pertemuan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011, ada pertemuan sosialisasi Paket Mondial di rumahnya Stanis Takaloli, yang bertindak sebagai moderator dalam pertemuan itu adalah Frans Malemangu Kepala Desa Duablolong;
- Bahwa yang membuka acara itu adalah Daton Payon Petrus, yang mengatakan di desa itu pemilihnya sekitar 670 lebih, sehingga diminta untuk memilih Paket Mondial atau Simon Hayon menjadi Bupati Flores Timur periode yang ke dua;

14. Yohanes Ola

- Saksi adalah Guru/Kepala Sekolah SMP Negeri Ile Boleng;
- Bahwa Saksi membantah keterangan tentang adanya memobilisasi guru/PNS di Kecamatan Ile Boleng;
- Bahwa karena Saksi adalah PNS, saksi tahu diri, dan tidak dibenarkan untuk memobilisasi guru atau pegawai;
- Bahwa Saksi tidak pernah memaksa dan mengancam Pilipus Lubuk Pati alias Ola Lubuk dan keluarganya untuk menjadi Tim sukses Sonata pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2011;
- Bahwa yang sebenarnya adalah Saksi pergi ke rumah Pilipus Lubuk Pati hanya untuk silaturahmi, karena pelapor atau Ola Lubuk adalah keluarga dekat, termasuk dua orang anaknya yang baru tamat dari SMP Ile Boleng,

sehingga dalam pertemuan tersebut Saksi lebih banyak berbicara tentang pendidikan anak-anaknya;

- Bahwa Saksi membantah adanya intimidasi yang dilakukan oleh Saksi di Desa Nelelamawangi, seperti yang dinyatakan oleh Frans Malemangu pada tanggal 28 Mei 2011, seharusnya 28 Mei 2011 itu bukan hari Jumat tetapi hari Sabtu;
- Bahwa Saksi membantah keterangan yang menyatakan Saksi membujuk atau memaksa untuk menjadi Tim Sukses Paket Sonata, laporan yang disampaikan tersebut merupakan rekayasa;
- Bahwa pada saat itu ada pertemuan Saksi bersama Mikael Kopa Muba di rumahnya Philipus Ola Lubuk Kepala Dusun di Desa Duablolong dan sekaligus juga Anggota UBSP Aneka Kasih yang dipimpin oleh Saksi;

15. Nikalaus Lanang Gesi

- Saksi adalah Kepala Sekolah SD Inpres Nele Lamawangi;
- Bahwa Saksi membantah adanya pertemuan UBSP (Usaha Bersama Simpan Pinjam) pada tanggal 20 Februari 2011 di rumah Bernadus Gleo Suban Kepala Desa Lamabayung;
- Bahwa yang benar, pertemuan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2011 di rumah anggota, Bernadus Gleo Suban;
- Bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan bulanan Anggota UBSP Aneka Kasih untuk melakukan kegiatan simpan pinjam dan dalam pertemuan tersebut, tidak membicarakan masalah Pemilukada Flores Timur;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut di hadiri oleh 40 anggota;

16. Drs. H. Arsyad Mahrnun

- Saksi adalah Ketua MUI Flores Timur dan PNS di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Simon Hayon tentang Mekah ada di Meko, yang saksi (MUI) terima dari masyarakat Desa Kobasoma dalam bentuk surat;
- Bahwa atas pernyataan Mekah itu adalah Meko membuat masyarakat resah;

- Bahwa saksi (MUI) mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mengklarifikasi bahwa Mekah adalah tempat/tanah suci umat Islam yang di dalamnya ada Masjidil Haram, terdapat Kakbah, kiblatnya umat Islam ketika melaksanakan salat;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengadakan klarifikasi langsung kepada Simon Hayon dengan bertemu di ruang kerja Bupati Flores Timur (Simon Hayon);
- Bahwa dari semua pernyataannya, Simon Hayon memohon maaf kepada umat Islam, yang menyatakan, “Di dalam pernyataan saya, menurut pemahaman saya tidak sesuai arti/makna yang sebenarnya, maka pada kesempatan ini saya memohon maaf kepada umat Islam untuk dimaafkan.”
- Bahwa masalah pernyataan yang membangga-banggakan Firaun adalah seorang raja penguasa yang baik, Saksi menyatakan, bahwa dalam ajaran Islam, sosok seorang Firaun adalah raja yang sangat membangkang kepada Tuhannya, lalu Firaun mengaku sebagai Tuhan, hal tersebut ada dalam ajaran sejarah Islam;
- Bahwa pernyataan mengenai kata ‘fitrah’ yang diartikan oleh Simon Hayon, ‘fitrah’ adalah kembali kepada ajaran leluhur Lemaholot. Dalam pencerahan saksi (MUI) arti ‘fitrah’ yang sebenarnya kembali kepada tuntunan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya, yaitu kembali kepada Alquran dan Alhadis;
- Bahwa dalam laporan berdasar surat masyarakat, Saksi menyampaikan kepada Simon Hayon agar mengklarifikasi untuk mendapat kejelasannya;
- Bahwa Simon Hayon menyampaikan kepada Saksi dalam pemahamannya keliru atau menurut dia tidak sesuai dengan pemahaman ajaran Islam, maka pada kesempatan tersebut Simon Hayon memohon maaf sebesar-besarnya;
- Bahwa dari hasil itu Saksi sampaikan kepada umat dan umat sampai dengan sekarang kembali menerima karena kita sebagai ajaran Islam adalah pemaaf, harus memaafkan kepada kesalahan orang. Sehingga sampai dengan sekarang umat dan masyarakat Flores Timur kembali aman dan damai, sampai dengan sekarang ini;

17. Bart Penana Payong:

- Saksi adalah PNS di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan sebagai Sekretaris Dewan Paroki;
- Bahwa Saksi membantah adanya penggunaan fasilitas tempat ibadah untuk sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena dalam hal ini Saksi adalah Sekretaris Dewan Paroki Weri;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2011, Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya bersama rombongan merayakan Misa Agung Kamis Putih di Gereja Paroki Weri Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa menjelang akhir perayaan Misa, Pastur Paroki memohon agar Gubernur NTT berkenan menyapa umat dan para peziarah dalam gereja tersebut;
- Bahwa dalam sapaan itu, Gubernur tidak pernah memperkenalkan Pasangan Calon tertentu, apalagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga Gubernur NTT pada kesempatan itu memberikan sumbangan uang sebesar Rp 15.000.000,00 untuk panitia pembangunan Aula Paroki Weri;
- Bahwa pada saat pemberian sumbangan ini, Gubernur juga tidak mengajak umat Paroki untuk memilih paket tertentu, apalagi disebutkan paket Nomor Urut 2;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur menerangkan tidak benar ada upaya pengerahan para guru oleh PGRI atau pun oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur untuk memilih paket tertentu atau mendukung calon bupati;
- Bahwa pernyataan sikap dan perbuatan Bupati Flores Timur, Drs. Simon Hayon pada beberapa kesempatan, meresahkan umat Katolik di Kota Larantuka khususnya, umat Katolik Keuskupan Larantuka umumnya, ataupun masyarakat Flores Timur pada umumnya;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juni 11 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita

Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota, untuk Kabupaten Flores Timur, tanggal 6 Juni 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Flores Timur sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi

Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota, untuk Kabupaten Flores Timur, tanggal 6 Juni 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 06/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 6 (*vide* Bukti P-4);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota, untuk Kabupaten Flores Timur, tanggal 6 Juni 2011 (Bukti T-2);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 7 Juni 2011, Rabu, 8 Juni 2011, dan Kamis, 9 Juni 2011;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 223/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena perkara ini terkait dengan perkara yang lain dengan objek yang sama tetapi dengan registrasi nomor perkara yang berbeda, maka pertimbangan hukum dalam perkara ini tetap dikaitkan dengan fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara yang lainnya yaitu Perkara Nomor 73/PHPU.D-IX/2011;

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur karena permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan hasil penghitungan suara dan tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkait dengan

penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis,

parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon perseorangan) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran

Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 dengan cara tidak memberikan Formulir C-2 KWK KPU, Formulir C-3 KWK KPU, Formulir C-4 KWK KPU, Formulir C-5 KWK KPU dan Formulir C-8 KWK KPU kepada semua saksi pasangan calon, dan hanya memberikan lampiran Formulir C-1 saja. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5 berupa Formulir pernyataan keberatan (Formulir Model DB 2-KWK) serta mengajukan saksi-saksi Abdulkadir H. Yahya, dan Gerard Bacenty yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi hanya diberikan Formulir C-1 dan lampirannya (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa Termohon dalam tindakannya yang berkaitan dengan dokumen pemungutan suara harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan, KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C KWK), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C-1 KWK), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C-1 KWK) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C-1 KWK di tempat umum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut Termohon tidak ada kewajiban untuk menyerahkan Formulir C-2 KWK KPU, Formulir C-3 KWK KPU, Formulir C-4 KWK KPU, Formulir C-5 KWK KPU, dan Formulir C-8 KWK KPU kepada semua saksi pasangan calon. Untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-21, Bukti T-27.1, Bukti T-27.2, Bukti T-27.3, dan Bukti T-27.4, serta mengajukan saksi-saksi Blasius Bisu Ruron, Antonius S. Tukan, Arifin Atanggae,

Mikael Sula, Rafael Kalake Laot, dan Daniel S. Emanuel yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan dan semuanya mendapat berita acara hasil pemungutan suara (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah Termohon telah memberikan formulir hasil penghitungan suara kepada semua saksi pasangan calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apalagi sesuai fakta yang terungkap di persidangan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon mengenai hasil perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah membentuk Forum Mahasiswa Untuk Sonata (slogan Pihak Terkait) yang beranggotakan mahasiswa dari Kabupaten Flores Timur dengan melibatkan para PNS yang bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait dengan cara menerjunkan para mahasiswa ke lapangan untuk mempengaruhi masyarakat, para kepala desa, para tokoh adat, para pemuda dan tokoh agama untuk memilih Pihak Terkait dan memberikan fasilitas untuk setiap kegiatan forum mahasiswa tersebut serta memanfaatkan hari besar keagamaan dan janji-janji yaitu akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa, menaikkan gaji para kepala desa, dan memberikan bantuan kepada setiap desa. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti berupa foto yang diberi tanda Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-11A, Bukti P-11B, Bukti P-12, Bukti P-12A, Bukti P-12B, bukti berupa VCD yang diberi tanda Bukti P-17, dan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-10B, serta mengajukan saksi-saksi Matheus Buto Wujon, Valentinus Soge Belang, Philipus Lubuk Pati, Frans Nikolaus Beoang dan Robert S. Ledor yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya mahasiswa dan PNS yang terlibat dalam usaha pemenangan Pihak Terkait (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa memang benar terjadi pertemuan antara mahasiswa asal Flores Timur dengan para pejabat pemerintah Provinsi NTT dalam rangka

mendiskusikan dan mendukung program kerja Gubernur. Pertemuan tersebut merupakan inisiatif dari mahasiswa yang meminta melakukan diskusi dengan Gubernur. Arti Sonata adalah Soga Naran Lewotana yang artinya, mengangkat harkat dan martabat kampung halaman, dan sudah menjadi semacam slogan Lamaholot (warga asal Flores Timur). Sosialisasi Sonata tidak hanya dilakukan mahasiswa Flores Timur, melainkan juga dilakukan oleh elemen warga Flores Timur. Tidak ada organisasi mahasiswa yang bernama Forum Mahasiswa Sonata. Mahasiswa Flores Timur tersebut bergabung dalam organisasi yang selama ini sudah dikenal seperti, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010 masih dalam suasana natal. Sama seperti tradisi di Jawa pada saat hari raya idul fitri, di masa natal para mahasiswa yang studi di luar Flores Timur akan pulang ke kampung halamannya untuk bersilaturahmi dengan kerabat-kerabatnya. Hal ini bukanlah barang yang haram kalau dalam suatu silaturahmi mereka membicarakan apa saja termasuk soal Pemilukada.

Perayaan Natal bersama Orang Muda Katholik (OMK) tingkat paroki St. Mikael Kalike diwarnai dengan perbincangan mengenai bagaimana meningkatkan harkat hidup rakyat Flores Timur, bagaimana pembangunan infrastruktur dan pendidikan ditingkatkan, bagaimana perlunya investasi di Flores Timur untuk membangun Flores Timur supaya lebih maju. Dalam perayaan natal Romo Donatus menyatakan kepada OMK agar OMK menggunakan hak pilih di dalam Pemilukada sesuai dengan hati nurani dan tidak memilih calon bupati yang memiliki pendapat pribadi yang bertentangan dengan ajaran resmi Gereja Katholik.

Bahwa tidak ada pertemuan antara Forum Mahasiswa untuk Sonata dengan salah satu PNS, karena memang tidak ada yang namanya Forum Mahasiswa untuk Sonata. Sedangkan mengenai bantuan dari Gubernur NTT, selama ini Gubernur NTT selalu memberikan bantuan kepada Mahasiswa Flores Timur yang hendak pulang kampung pada saat natal bahkan juga pada musim liburan untuk biaya transportasi dan menunjang kegiatan sosial mahasiswa selama liburan di kampung halamannya. Ada atau tidak ada Pemilukada, Gubernur dalam setiap menjelang hari raya Natal termasuk juga pada liburan selalu memberikan bantuannya untuk para mahasiswa, karena ini sudah semacam tradisi.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi Agustinus Tube Dosi dan Alexander Ristiyanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa pertemuan para mahasiswa untuk mengadakan diskusi mengenai pembangunan Flores Timur (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Bahwa terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa Bukti P-17 yang diajukan oleh Pemohon di luar persidangan tidak dipertimbangkan dalam permohonan *a quo*;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah memang benar adanya Forum Mahasiswa asal Flores Timur, namun Forum mahasiswa tersebut hanyalah sebuah forum perkumpulan mahasiswa yang membicarakan masalah perkembangan pembangunan daerah asal para mahasiswa tersebut yang meminta dukungan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur dan bukan untuk membicarakan masalah Pilkada dengan tujuan memenangkan salah satu pasangan calon tertentu. Kalaupun forum mahasiswa tersebut menyatakan dukungannya pada salah satu pasangan calon Pemilukada Kabupaten Flores Timur, hal itu bukanlah merupakan pelanggaran Pemilukada. Adapun mengenai keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) yang tergabung dalam forum mahasiswa, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa forum mahasiswa tersebut telah melibatkan para PNS yang mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Jika pun ada seperti yang didalilkan oleh Pemohon, *quod non*, pelanggaran tersebut bukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya, menggunakan fasilitas tempat ibadah (Gereja Paroki Weri) untuk mensosialisasikan Pihak Terkait dengan memberikan sumbangan kepada gereja sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-13, Bukti P-13A dan Bukti P-13B berupa surat pernyataan, namun tidak

mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa Paroki Weri sedang membangun gedung Paroki, dan jauh hari sebelum pembangunan gedung paroki tersebut, Dewan Paroki Weri telah mengajukan proposal kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk meminta bantuan berupa dana pembangunan gedung tersebut. Bertepatan dengan perayaan prosesi Jumat Agung di Larantuka, Gubernur NTT mengikuti misa Kamis Putih dengan umat Paroki Weri. Setelah Misa Kamis Putih selesai, atas ijin Pastur Paroki Weri, dilakukan acara penyerahan bantuan dana dari Gubernur NTT. Pastur Paroki menyampaikan sambutan sebagai rasa syukur karena baru pertama kali Gubernur NTT mengikuti misa bersama dengan umat Paroki Weri. Gubernur kemudian menyampaikan sambutan secara singkat atas permintaan Pastur Paroki Weri dan menyerahkan bantuan yang diminta oleh umat Paroki Weri tersebut, dan menyatakan rasa syukur dan terima kasih, karena bisa mengikuti misa putih di Gereja Paroki Weri. Selain itu Gubernur menyampaikan program ketahanan pangan dan mengkampanyekan agar masyarakat mengkonsumsi/wajib pangan lokal yang merupakan program pemerintah Provinsi NTT dan program desa mandiri "Anggur Merah" (Anggaran Kesejahteraan untuk Masyarakat Sejahtera).

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT- 31 berupa proposal pembangunan Gereja serta mengajukan saksi-saksi Eke Belen Franciskus dan Bart Panana Payong yang pada pokoknya menerangkan bahwa kunjungan Gubernur ke tempat ibadah dalam rangka melaksanakan Misa Agung Kamis Putih dan untuk memberi bantuan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa kedatangan Gubernur NTT ke Paroki Weri dalam rangka kampanye untuk memenangkan Pihak Terkait. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Gubernur NTT dan Pejabat

Flores Timur telah melakukan mutasi pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk kepentingan Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-14, Bukti P-14A, Bukti P-14B, Bukti P-14C, Bukti P-14D, Bukti P-14E, Bukti P-14F, Bukti P-14G, Bukti P-14H, Bukti P-14I, dan Bukti P-14J, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa masalah mutasi pejabat merupakan urusan internal birokrasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintahan Kabupaten Flores Timur dan Kementerian dalam Negeri yang tidak ada hubungannya dengan Pemilukada di Kabupaten Flores Timur. Untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait mengajukan saksi Ahmad Bethan, Kepala Inspektorat Kabupaten Flores Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa mutasi jabatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah dalam rangka pengisian lowongan jabatan yang ada.

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dengan saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Gubernur Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran politik uang pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur 2011 dengan cara membagi-bagikan uang, beras, bola volley, bola kaki, semen dan seng kepada masyarakat pemilih di beberapa di desa di Kabupaten Flores Timur dan menghimbau masyarakat pemilih untuk memilih Pihak Terlkait. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-13A, Bukti P-15 berupa surat pernyataan, dan Bukti P-17 berupa VCD, serta mengajukan saksi-saksi Pius Pedang Melai, Philipus Lubuk Pati, Paskalis Menue Doni, Lunus Laga Maran, Petrus Sadi Sogen, dan Yohanes Geroda Mukin yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gubernur NTT memberikan sumbangan kepada masyarakat dan menghimbau masyarakat agar memilih Pihak

Terkait (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan sebagai berikut:

- Sumbangan-sumbangan baik berupa uang atau barang merupakan program resmi dari pemerintah Kabupaten Flores Timur yang tidak ada kaitannya dengan Pemilukada, termasuk sumbangan berupa beras, sumbangan untuk pembangunan Kapela, yang dalam APBD Kabupaten Flores Timur masuk dalam nomenklatur pos bantuan sosial pembangunan rumah ibadah;
- Bantuan seng merupakan bagian bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum untuk peningkatan mutu perumahan layak huni;
- Bantuan semen merupakan bantuan untuk pembangunan gereja yang tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Flores Timur;
- Pihak Terkait tidak pernah melakukan pembagian bola kaki, bola volley dan net kepada masyarakat dengan maksud untuk memenangkan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-9 berupa dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, Bukti PT-9.1, Bukti PT-9.2, Bukti PT-9.3, Bukti PT-9.4, Bukti PT-9.5, Bukti PT-9.6, Bukti PT-9.7, Bukti PT-28, Bukti PT-29, Bukti PT-30, dan Bukti PT-31, serta mengajukan saksi-saksi A.P Mamun Patty, Ahmad Bethan, Tomas Yeremias Soge Koten, Eke Belen Franciskus, dan Bart Penana Payong yang pada pokoknya menerangkan bahwa sumbangan yang diberikan kepada masyarakat merupakan sumbangan resmi yang anggarannya tercantum dalam APBD dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Flores Timur (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Flores Timur yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Juni 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslukada telah melakukan klarifikasi terhadap adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, dan berdasarkan hasil klarifikasi Panwaslu Kabupaten Flores Timur tersebut, memang benar Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Flores Timur bersama tiga orang staf melakukan perjalanan dinas ke beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur dengan maksud untuk menyerahkan bantuan atas paket stimulan pembangunan perumahan rakyat kurang mampu di beberapa desa berupa semen dan seng, dimana bantuan tersebut sudah tercantum di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2011 Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu yang bukan merupakan bantuan dari pasangan calon tertentu;

Bahwa terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa Bukti P-17 yang diajukan oleh Pemohon di luar persidangan tidak dipertimbangkan dalam permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait, keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Flores Timur dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya pelanggaran politik uang yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait. Jika pelanggaran yang dikemukakan Pemohon terbukti adanya, *quod non*, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Gubernur NTT beserta isteri telah melakukan kampanye untuk Pihak Terkait dengan memanfaatkan kunjungan-kunjungan ke beberapa acara seperti peletakan batu pertama pembangunan dermaga feri, kunjungan ke sekolah-sekolah, kegiatan Pramuka, peresmian dermaga feri, kunjungan ke tempat – tempat ibadah, dan peresmian koperasi Permata. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-7, Bukti P-13, Bukti P-13A, Bukti P-13B berupa surat pernyataan, dan Bukti P-17 berupa VCD, serta mengajukan saksi-saksi Paskalis Menue Doni, Lunus Laga Maran, Petrus Sadi Sogen, Fransiskus Maleng Mangu, dan Yohanes Geroda Mukin yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gubernur NTT melakukan kunjungan ke beberapa tempat sambil

mengkampanyekan Pihak Terkait (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa kunjungan istri Gubernur NTT ke beberapa tempat adalah dalam rangka memberikan modal usaha untuk kelompok perempuan yang merupakan bantuan resmi dari penggerak PKK di NTT yang tidak ada kaitannya dengan Pemilu. Adapun kunjungan kerja Gubernur NTT dalam acara peletakan batu pertama pembangunan pelabuhan dermaga feri, kegiatan pramuka, dan acara peresmian peletakan batu pertama kantor koperasi PERMATA (Perhimpunan Masyarakat Tani) adalah dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Gubernur NTT yang tidak ada kaitannya dengan Pemilu di Kabupaten Flores Timur apalagi untuk kepentingan Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi A.P Mamun Patty, Petrus Pedomaran, Valentinus Basa, Tomas Yeremias Soge Koten, Lakan Mean Tobias, Polikarpus Kopong Blolon, Eke Belen Franciskus, dan Bart Penana Payong yang pada pokoknya menerangkan bahwa kunjungan Gubernur ke beberapa acara adalah dalam rangka kunjungan kerja yang tidak ada hubungannya dengan Pemilu Flores Timur tahun 2011 (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara), namun tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Bahwa terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa Bukti P-17 yang diajukan oleh Pemohon di luar persidangan tidak dipertimbangkan dalam permohonan *a quo*;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait, serta memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait secara saksama, menurut Mahkamah memang benar Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta isteri telah melakukan kunjungan ke beberapa tempat untuk menghadiri beberapa acara, namun kunjungan tersebut adalah dalam rangka pemberian modal kepada PKK dan dalam rangka kunjungan kerja. Selain itu tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah

mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (para guru) untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2011. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-10A, dan Bukti P-10B, serta mengajukan saksi-saksi Pius Pedang Melai, Matheus Buto Wujon, Philipus Lubuk Pati, Frans Nikolaus Beoang, Fransiskus Maleng Mangu, Yohanes Geroda Mukin, dan Robert S. Ledor yang pada pokoknya menerangkan bahwa banyak PNS yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tanpa bukti, karena dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur, Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PNS. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-33 berupa surat pernyataan, serta mengajukan saksi-saksi A.P Mamun Patty, Yohanes Ola, dan Nikalaus Lanang Gesi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keterlibatan PNS untuk memenangkan Pihak Terkait pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011(keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa para guru PNS terlibat dalam kemenangan Pihak Terkait. Jikalau pun ada, *quod non*, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah mendiskreditkan Pemohon dengan cara melakukan kampanye hitam dengan cara berkampanye dan menyebarkan tabloid yang berisi tentang Pemohon yang menganut aliran sesat, serta menghimbau masyarakat untuk tidak memilih Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-16 berupa koran aktualitas dan Bukti P-16A berupa koran Vista Plus, serta mengajukan saksi-saksi Matheus Buto Wujon, Yohanes

Geroda Mukin, dan Dominikus M. Temalaru yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon menganut ajaran sesat (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa Pihak Terkait maupun tim suksesnya tidak pernah melakukan kampanye hitam terhadap Pemohon apalagi Pihak terkait tidak mempunyai hubungan dengan penerbit tabloid seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Untuk membuktikan dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-5, Bukti PT-6, Bukti PT-7 dan Bukti PT-8, serta mengajukan saksi-saksi Petrus Pedomaran dan Arsyad Mahrun yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah meminta klarifikasi atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa Bukti P-16 dan Bukti P-16A yang diajukan oleh Pemohon di luar persidangan tidak dipertimbangkan dalam permohonan *a quo*;

Terhadap dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, yaitu Panwaslukada dan Gakumdu (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum). Lagipula pelanggaran dimaksud belum memberi keyakinan pada Mahkamah bahwa hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil tersebut tidak beralasan hukum;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Flores Timur tahun 2011 dengan cara mengubah jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyebabkan banyak pemilih yang mempunyai hak memilih namun tidak terdaftar dalam DPT, mengurangi jumlah pemilih yang akan memilih salah satu pasangan calon, dan banyak pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5 berupa pernyataan keberatan (Formulir DB 2 - KWK), serta

mengajukan saksi-saksi Abdulkadir H. Yahya, dan Gerard Bacenty yang pada pokoknya menerangkan bahwa penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur banyak masalah dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur terjadi beberapa kali perubahan penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena adanya penundaan jadwal pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur. Penundaan tersebut disebabkan karena adanya bakal pasangan calon (Drs. Simon Hayon – Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM) yang tidak lolos verifikasi kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Kupang yang putusannya mengabulkan gugatan pasangan calon tersebut dan akhirnya dapat diakomodasi sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2011 dengan mendapatkan Nomor Urut 6 peserta Pemilukada Kabupaten Flores Timur. Penundaan selanjutnya dikarenakan tidak tersedianya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur untuk pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur;

Bahwa dengan adanya penundaan pelaksanaan Pemilukada Flores Timur, KPU melalui surat Nomor 493/KPU/VIII/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 memerintahkan KPU Kabupaten Flores Timur (Termohon) untuk melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya terhadap penduduk yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih pada saat hari pemungutan suara yang ditunda tersebut;

Bahwa KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui surat Nomor 623/KPU/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010, kembali menegaskan agar pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan pula terhadap anggota TNI/Polri yang sudah memasuki masa purna tugas, pemilih yang namanya ada dalam DPT tetapi sudah meninggal dunia, warga negara yang masuk menjadi anggota TNI/Polri dan warga Negara yang pindah domisili sejak tanggal 3 Juni 2010;

Bahwa kedua surat KPU tersebut di atas yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Termohon dalam mengelola pemutakhiran DPT tahun 2010 yang dilakukan dalam dua kali kegiatan karena terjadi dua kali penundaan pemungutan suara. Termohon dalam pemutakhiran data DPT berdasarkan pada data Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, sehingga Termohon hanya bertanggung jawab terhadap DPT yang bersumber pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4);

Bahwa dari dua kali Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan dalam dua tahapan sesuai Tahapan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur yang ada, secara akumulatif terdapat perbedaan DPT tanggal 31 Maret 2010 dan DPT yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2011. Penurunan jumlah pemilih dalam DPT disebabkan oleh beberapa faktor seperti, anggota TNI/Polri yang telah memasuki masa purna tugas, pemilih yang namanya ada dalam DPT tetapi sudah meninggal dunia, warga negara yang menjadi anggota TNI/Polri dan warga negara yang pindah domisili sejak tanggal 3 Juni 2010. Dengan demikian, tidak ada kesengajaan atau kekeliruan yang dilakukan Termohon sehubungan dengan penurunan jumlah DPT sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Setelah pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap dilakukan, maka secara berjenjang dilakukan penetapan dan rekapitulasi DPT baru mulai dari tingkat PPS sampai PPK. Bahkan sebelum ditetapkan menjadi DPT, DPS sudah diumumkan oleh Termohon kepada masyarakat Flores Timur dan sudah mendapat perbaikan sehingga telah diperoleh jumlah DPT yang obyektif dan akurat dan diterima oleh masyarakat;

Bahwa pada tanggal 27 April 2011 dilaksanakan Rapat Pleno KPU Kabupaten yang dihadiri oleh pimpinan/unsur partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon dan tim kampanye semua pasangan calon serta Panwaslukada;

Bahwa dalam penetapan DPT oleh PPS pada setiap Desa/Kelurahan dan rapat penetapan rekapitulasi jumlah DPT oleh setiap PPK serta Rapat Pleno KPU Kabupaten yang diperluas dengan agenda tunggal penetapan DPT dimaksud, sama sekali tidak ada keberatan yang disampaikan oleh semua pasangan calon termasuk Pemohon dan semua pasangan calon menerima hasil pemutakhiran

DPT, dan pada tanggal 4 Mei 2011, *softcopy* DPT secara resmi diserahkan oleh Termohon ke semua pasangan calon;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti *compact disc* Daftar Pemilih Tetap yang diberi tanda Bukti T-4, Bukti T-4.1, Bukti T-4.2, Bukti T-4.3, Bukti T-4.4, Bukti T-4.5, Bukti T-5, dan Bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-5.1, Bukti T-5.2, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-15.1, dan Bukti T-15.2, serta mengajukan saksi Daniel S. Emanuel, Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada tiga kali perubahan Daftar Pemilih Tetap dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur yang disebabkan karena adanya permasalahan di Kabupaten Flores Timur (Keterangan selengkapnya ada pada Bagian Duduk Perkara);

Setelah Mahkamah mempelajari dan memeriksa dalil Pemohon, dan bantahan Termohon, serta bukti-bukti yang dijukan Pemohon dan Termohon, Mahkamah dapat menerima alasan Termohon dalam perubahan DPT yang disebabkan karena adanya perubahan jadwal pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Flores Timur yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat dari penundaan beberapa kali pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur, maka telah dilakukan perbaikan DPT sehingga terjadi pengurangan Daftar Pemilih Tetap dan penambahan Daftar Pemilih Tetap dari pemilih tambahan. Oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 25 November 2010 Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans L. Raya telah mengumpulkan sembilan orang camat yaitu Camat Titehena, Camat Witihama, Camat Ile Boleng, Camat Keluba Golit, Camat Adonara, Camat Ile Mandiri, Camat Adonara Tengah, Camat Adonara Barat, dan Camat Wotan Ulumado di ruang kerja Gubernur yang dikoordinasi oleh Kabid Bapeda Nusa Tenggara Timur dan mengarahkan kesembilan camat tersebut sebagai tim sukses di wilayah kecamatan masing-masing untuk memenangkan Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon

tidak mengajukan bukti surat/tulisan, namun mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara):

1. Didakus Kia Dale, SE.:

- Saksi adalah Camat Witihama;
- Pada tanggal 25 November 2010 ada pertemuan dengan Gubernur NTT di Kupang yang dihadiri oleh sembilan camat;
- Saksi dan yang hadir diarahkan untuk masuk ke ruang kerja gubernur dan diminta untuk memenangkan paket Sonata (Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait);
- Setelah pertemuan tersebut, saksi pernah dipanggil oleh Gubernur dan pejabat Bupati untuk datang ke rumah pribadi Gubernur, di Desa Watoone, Kecamatan Witihama;
- Bahwa di Desa Watoone saksi mengundang para kepala desa dan Badan Perwakilan Desa ke rumah pribadi gubernur sebanyak 26 orang;
- Dalam pertemuan tersebut Gubernur berpesan kepada yang hadir untuk memilih Paket Sonata (Pihak Terkait);
- Setelah selesai pertemuan tersebut, Gubernur, dan beserta empat orang yaitu Yosni, Yoseph Lagadoni Herin, Ramli Lamalempa, Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Flores Timur, dan Takdi Turah, Guru SMP Swasta Palu Godam Sandosi, Kecamatan Witihama, berkumpul, dan meminta saksi untuk memenangkan paket Sonata;

2. Pius Pedang Melai, SM:

- Bahwa saksi adalah Camat di Kecamatan Ile Boleng;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Didakus Kia Dale mengenai pertemuan pada tanggal 25 November 2010 di ruang kerja gubernur;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa pada tanggal 25 November 2010 pemerintah Provinsi NTT mengundang seluruh camat NTT yang memperoleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), namun tidak semua kecamatan di Flores Timur menjadi sasaran program PNPM. Di kabupaten Flores Timur hanya ada sembilan kecamatan yang menjadi sasaran program PNPM. Sembilan Kecamatan tersebut camatnya diundang oleh pemerintah provinsi NTT ke Kupang. Hal

tersebut sudah menjadi kebiasaan setiap pejabat kabupaten Flores Timur termasuk kepala desa apabila datang ke Kupang selalu melakukan audiensi dengan Gubernur NTT. Dalam audensi antara sembilan camat dengan Gubernur tersebut tidak ada arahan dari Gubernur agar memilih pasangan calon tertentu. Untuk membuktikan dalil bantahannya Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan namun mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara):

1. A.P Mamun Patty,S.H.MS.i

- Saksi adalah Kepala Bidang di Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang mengatakan pada tanggal 25 November 2010, saksi mengkoordinir sembilan orang camat;
- Para camat tersebut datang ke Kupang untuk bertemu dengan gubernur atas permintaan para camat itu sendiri yang bertujuan untuk beraudiensi dengan gubernur;
- Maksud para camat tersebut bertemu dengan gubernur adalah terkait dengan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan mereka masing-masing;
- Bahwa hubungan camat dengan saksi terkait dengan Bappeda sebagai pengendali program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK);

2. Petrus Pedomaran:

- Saksi adalah camat di Kecamatan Tanjung Bunga;
- Pada tanggal 25 November 2010 saksi ikut hadir pada acara pertemuan dengan Gubernur NTT beserta dengan para camat;
- Bahwa pertemuan pada tanggal 25 November 2010 tersebut adalah atas inisiatif atau permintaan dari para camat;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Gubernur menyangkut kepastian proses pembentukan Kabupaten Adonara yang pada saat itu sedang berjalan;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Gubernur NTT menjelaskan mengenai kebijakan "Anggur Merah" yang rencananya akan diluncurkan bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa saksi tidak mendengar ada permintaan dari gubernur untuk memenangkan calon yang dekat dengan gubernur;

3. Valentinus Basa,BA

- Saksi adalah Camat Adonara Barat;
- Saksi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Petrus Pedomaran (Camat Tanjung Bunga);
- Bahwa di akhir arahan gubernur, saksi selaku Camat Adonara Barat menyampaikan agar gubernur memperhatikan sarana jalan di Kecamatan Adonara Barat yang merupakan jalan provinsi;
- Gubernur tidak pernah minta tolong kepada saksi untuk memenangkan Paket Sonata (Pihak Terkait);
- Pada tanggal 25 November 2010 para camat dari Kabupaten Flores Timur mengikuti kegiatan P2DTK di Kupang, dan dalam kesempatan ini, atas inisiatif Camat Tanjung Bunga saksi bersama dengan teman-teman memanfaatkan untuk bertemu dengan Gubernur NTT;
- Pada acara tersebut sembilan camat yang merupakan tempat program P2DTK seluruhnya hadir;

4. Tomas Yeremias Soge Koten, S.H.

- Saksi adalah Camat Titehena;
- Saksi tidak ikut pada pertemuan tanggal 25 November 2010, namun saksi mengutus Sekretaris Kecamatan Titehena untuk mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa selesai acara tersebut Sekretaris Kecamatan Titehena melaporkan hasil tentang kegiatan P2DTK, tetapi terkait dengan arahan Gubernur NTT untuk memenangkan Pihak Terkait tidak pernah melaporkan kepada saksi;

5. Rofinus Raran Laba:

- Saksi adalah Sekretaris Desa Pledo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Gubernur tidak pernah mengumpulkan para kepala desa dan Ketua BPD se-Kecamatan Witihama dan juga tidak pernah diundang oleh Camat Witihama seperti yang di terangkan oleh saksi Pemohon, Didakus Kia Dale;

Bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dan dalil bantahan Pihak Terkait, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa pertemuan antara para camat dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur tersebut adalah dalam rangka memenangkan Pihak Terkait. Keberadaan para camat di Kupang tidak dengan sengaja diundang oleh Gubernur, akan tetapi karena kesembilan camat tersebut sedang ada tugas dinas dalam rangka acara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) di Kupang yang dimanfaatkan untuk bertemu dengan Gubernur karena Bapak Frans L. Raya (Gubernur NTT) berasal dari Kabupaten Flores Timur. Apalagi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Pihak Terkait, Rofinus Raran Laba (Sekretaris Desa Pledo, Kecamatan Witihama), yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dan para kepala desa serta Ketua BPD se-Kecamatan Witihama tidak pernah diundang oleh Gubernur NTT dan Camat Witihama untuk menindaklanjuti pertemuan para camat dengan Gubernur NTT pada tanggal 25 November 2010 dalam rangka memenangkan Pihak Terkait. Berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Kalau pun pelanggaran-pelanggaran tersebut ada, *quod non*, pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.27] Bahwa keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, yang signifikan dapat mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti secara hukum;

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu sebelas yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Muhammad Alim

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd
Anwar Usman

ttd
Harjono

ttd
Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,
ttd
Saiful Anwar